



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 29/PID.SUS/2012/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>DRS. AGUSTINUS THOM REDE BENGE</b>
Tempat lahir	: Larantuka, Flores Timur
Umur / tanggal lahir	: 53 Tahun / 20 Juli 1959
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Gatot Subroto, Kompleks BNI 46 Ende, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende
A g a m a	: Katholik
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Bupati Ende
Pendidikan	: S-1 Berijasah.

Penahanan terhadap Terdakwa :

- Penyidik melakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Ende sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perpanjangan penahanan di Rutan Ende oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012;
- Penahanan oleh Penuntut Umum di Rutan Kupang sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2012;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak 22 Nopember 2012 s/d. tanggal 20 Januari 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak 21 Januari 2013 s/d. tanggal 19 Februari 2013;
- Perpanjangan kedua penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d. 21 Maret 2013.

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Titus M. Tibo, S.H dan Petrus Lomanledo, S.H dari Kantor Advokat "Titus M. Tibo & Associates", Jalan Prof Dr. WZ Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, NTT, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor 51/LGS/SK/PID.SUS/12/PN.KPG tanggal 31 Oktober 2012.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 29/Pen.Pid.Sus/2012/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 29/Pid.Sus/2012/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ende yang dibacakan dalam persidangan tanggal 5 Nopember 2012;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ende yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AGUSTINUS THOM REDE BENGE bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. AGUSTINUS THOM REDE

BENGE berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti Rp. 137.286.915,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan Hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1) Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008;
- 2) Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008;
- 3) Foto copy Keputusan Bupati Ende Nomor BPKAD/2385/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Penetapan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Penguasaan Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008; dan Asli Keputusan Bupati Ende Nomor BPKAD/12/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ende Nomor BPKAD/2385/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Penunjukan/Penetapan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Penguan Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008 tanggal 28 Desember 2007;

- 4) Foto copy Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008;
- 5) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE.63.g/TU.2/E/III/2008 Tanggal 5 Maret 2008 sebesar Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 6) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PE.63e/TU.2/E/III/2007 tanggal 6 Maret 2008 sebesar Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 7) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 264 tanggal 6 Maret 2008 sejumlah Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 8) Asli Kwitansi tanggal 6 Maret 2008 atas Biaya Kontribusi Kegiatan Pelelangan WKP Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk penerima atas nama Drs. AG. THOM R. BENGE;
- 9) Asli kwitansi Nomor BKU 65 tanggal 30 Desember 2008 untuk Biaya Kursus Singkat / Pelatihan (Kontribusi) dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pelelangan Wilayah Kerja di Jakarta dan Jawa Barat dari tanggal 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maret s/d 15 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

beserta lampiran;

- 10) Asli Surat Tugas Nomor PE.71/TU.1/E/II/2008 tanggal 23 Februari 2008 atas nama Drs. Ag. Thom R. Benge;
- 11) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. PE.71/TU.1/E/II/2008 tanggal 23 Februari 2008 atas nama Drs. Ag. Thom R. Benge;
- 12) Asli kwitansi Nomor BKU 20 tanggal 27 Maret 2008 biaya Perjalanan Dinas Ende-Kupang Konsultasi Kegiatan Pelelangan WKP untuk penerima Drs. Ag. Thom R. Benge sebesar Rp. 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 13) Asli Surat Tugas Nomor PE.72/TU.1/E/II/2008 tanggal 23 Februari 2008 atas nama Yohanes Philipus, S.H;
- 14) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.72/TU.1/E/II/2008 tanggal 23 Februari 2008 atas nama Yohanes Philipus, S.H;
- 15) Asli kwitansi Nomor BKU 21 tanggal 27 Maret 2008 biaya Perjalanan Dinas Ende-Kupang konsultasi Kegiatan Pelelangan WKP untuk penerima Yohanes Philipus, SH sebesar Rp. 4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 16) Asli Surat Tugas Nomor PE.93/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 atas nama Drs. Ag. Thom R. Benge;
- 17) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.93/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 atas nama Drs. Ag. Thom R. Benge;
- 18) Asli kwitansi Nomor BKU 22 tanggal 27 Maret 2008 biaya Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP Panas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima Drs. Ag. Thom R. Benges sebesar

Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

19) Foto copy Tiket Pesawat Ende-Jakarta tanggal 9 Maret 2008;

20) Asli Surat Tugas Nomor PE.93.a/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008

kepada Drs. Mansyur U. Mberu;

21) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.93.a/TU.1/E/III/2008

tanggal 6 Maret 2008 kepada Drs. Mansyur U. Mberu;

22) Asli kwitansi Nomor BKU 23 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP Panas

Bumi di Jakarta dan Jawa Barat untuk penerima Drs. Mansyur U. Mberu

Rp.10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

23) Foto copy Tiket Pesawat Jakarta-Ende tanggal 16 Maret 2008;

24) Asli Surat Tugas Nomor PE.94/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 atas

nama Yohanes Philipus, SH;

25) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.94/TU.1/E/III/2008

tanggal 6 Maret 2008 atas nama Yohanes Philipus, S.H;

26) Asli kwitansi Nomor BKU 24 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP Panas

Bumi di Jakarta dan Jawa Barat untuk penerima Drs. Mansyur U. Mberu

Rp.13.660.000,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

27) Foto copy Tiket Pesawat Ende-Jakarta tanggal 9 Maret 2008;

28) Asli Surat Tugas Nomor PE.95/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 atas

nama Ary SM. Ambuwaru, SH;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

29) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.95/TU.1/E/III/2008

tanggal 6 Maret 2008 atas nama Ary SM. Ambuwaru, S.H;

30) Asli kwitansi Nomor BKU 25 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP Panas

Bumi di Jakarta dan Jawa Barat untuk penerima Ary SM. Ambuwaru, S.H.

Rp. 10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

31) Foto copy Tiket Pesawat Ende-Kupang-Jakarta dan Kupang-Maumere

tanggal 21 Maret 2008;

32) Asli Surat Tugas Nomor PE.96/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 Ben

Pask Mbulu;

33) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.96/TU.1/E/III/2008

tanggal 6 Maret 2008 Ben Pask Mbulu;

34) Asli kwitansi Nomor BKU 26 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP Panas

Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima Ben Pask Mbulu

Rp. 10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

35) Foto copy Tiket Pesawat Jakarta-Kupang tanggal 14 Maret 2008, Kupang-

Ende tanggal 15 Maret 2008;

36) Asli Surat Tugas Nomor PE.97/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 atas

nama Wendelinus D. Jalima, ST;

37) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.97/TU.1/E/III/2008

tanggal 6 Maret 2008 atas nama Wendelinus D. Jalima, ST;

38) Asli kwitansi Nomor BKU 27 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP Panas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima Wendelinus D. Jalima, S.T

sebesar Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);

39) Foto copy Tiket Pesawat Jakarta-Kupang tanggal 14 Maret 2008, Kupang-

Ende tanggal 15 Maret 2008;

40) Asli Surat Tugas Nomor PE.98/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008

Bonefasius Media Mei, ST;

41) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.98/TU.1/E/III/2008

tanggal 06 Maret 2008 Bonefasius Media Mei, ST;

42) Asli kwitansi Nomor BKU 28 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP Panas

Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, yang penerima Bonefasius Media Mei, ST

Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);

43) Foto copy Tiket Pesawat Ende-Kupang-Jakarta Maret 2008, Jakarta-

Denpasar tanggal 14 Maret 2008, Denpasar-Ende tanggal 16 Maret 2008;

44) Asli Surat Tugas Nomor PE.99/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008

Marselus E. Meta, ST;

45) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.99/TU.1/E/III/2008

tanggal 6 Maret 2008 Marselus E. Meta, ST;

46) Asli kwitansi Nomor BKU 29 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP Panas

Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima Marselus E. Meta, ST. Rp.

10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 47) Foto copy tiket pesawat Ende-Kupang-Jakarta tanggal 10 Maret 2008, Surabaya-Kupang tanggal 18 Maret 2008, Kupang-Ende tanggal 20 Maret 2008;
- 48) Asli Surat Tugas Nomor PE.100/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 SE Djojo;
- 49) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.100/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 S.E. Djojo;
- 50) Asli kwitansi Nomor BKU 30 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP Panas Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima Sedjojo Rp.10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);
- 51) Foto copy tiket pesawat Jakarta-Denpasar tanggal 16 Maret 2008 Denpasar-Kupang tanggal 19 Maret 2008;
- 52) Asli Surat Tugas Nomor PE.101/TU.1/E/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 Th. M. Da Renya Sabeweo;
- 53) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.101/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 Th. M. Da Renya Sabeweo;
- 54) Asli kwitansi Nomor BKU 31 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP Panas Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima Th. M. Da Renya Sabeweo Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);
- 55) Foto copy Tiket Pesawat Ende-Denpasar tanggal 09 Maret 2008; Denpasar-Jakarta tanggal 09 Maret 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE.235/TU.2/E/VII/2008

tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp. 58.094.040,00 (lima puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah);

57) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE.238/TU.2/E/VII/2008 tanggal 23 Juli

2008, sebesar Rp. 58.094.040,00 (lima puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah);

58) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 1686 tanggal 31 Juli 2008,

jumlah Rp. 58.094.040,00 (lima puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah);

59) Asli kwitansi Nomor BKU 62 tanggal 29 Juni 2008, untuk ATK, Rp.

830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), penerima Alfons Tjeku;

60) Asli kwitansi Nomor BKU 4 tanggal 10 September 2008, kegiatan pelelangan

WKP Rp. 4.801.500,00 (empat juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah) penerima Deky Ep;

61) Asli kwitansi Nomor BKU 5 tanggal 10 September 2008 biaya pembelian

Materai Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi, Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) penerima DEKY EP – Foto copy center ILHAM;

62) Asli kwitansi Nomor BKU 11 tanggal 10 September 2008 Biaya Sewa

Kendaraan Roda Empat Untuk Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi di Jakarta-Bandung, Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), penerima MINDA ANDIANY;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

63) Asli Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 1014 tanggal 21 April 2008 sebesar

Rp. 226.035.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah);

64) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE.166/TU.2/E/IV/2008

tanggal 11 April 2008 sebesar Rp. 45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

65) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE.119/TU.2/E/IV/2008 tanggal 11 April

2008 sebesar Rp. 45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

66) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 464 tanggal 18 April 2008

sebesar Rp. 45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

67) Asli kwitansi April 2008, Biaya pembelian 2 (dua) unit Labtop untuk keperluan

Dinas Pertambangan sesuai Surat pesanan (SP) Nomor PE.69/TU.II/E/III/2008, tanggal 10 Maret 2008 diambil dari Dana Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi, Rp. 45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), penerima CV Karya Prima Sejati Ende -Tiberius Bonefasius Pae;

68) Asli Surat Setoran Pajak pembayaran PPN atas pembelian 2 (dua) unit

labtop sebesar Rp. 4.120.955,00 (empat juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);

69) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE.117/TU.2/E/IV/2008

tanggal 11 April 2008 sebesar Rp. 29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE.118/TU.2/E/IV/2008 tanggal 11 April

2008 sebesar Rp. 29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

71) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 462 tanggal 18 April 2008

sebesar Rp. 29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

72) Asli kwitansi April 2008, Biaya Pembelian Alat-alat Studio Untuk Keperluan

Dinas Pertambangan sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor PE.66/TU.II/E/III/2008, tanggal 06 Maret 2008 diambil dari Dana Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi, Rp. 29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), yang menerima CV Rizki Anggraini Pratiwi-Rustam Efendi;

73) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE.158/TU.2/E/V/2008

tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp. 55.735.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

74) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE. /TU.2/E/V/2008 tanggal 22 Mei

2008 sebesar Rp. 55.735.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

75) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 931 tanggal 2 Juni 2008 sebesar

Rp. 55.735.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

76) Asli Surat Tugas Nomor 568/TU.1/E/IV/2008 tanggal 25 April 2008 atas

nama Drs. Ag. Thom R. Bengé;

77) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 170/TU.1/E/IV/2008

tanggal 25 April 2008 Drs. Ag. Thom R. Bengé;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 78) Asli kwitansi Nomor BKU 02 tanggal 6 Mei 2008, Biaya perjalanan Dinas dalam rangka menerima penyerahan SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende di Jakarta sebesar Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Drs. Ag. Thom R. Bengé;
- 79) Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 28 April 2008, Kupang-Jakarta tanggal 29 April 2008, Jakarta-Ende tanggal 01 Mei 2008;
- 80) Asli Surat Tugas Nomor 171/TU.1/E/IV/2008 tanggal 25 April 2008 atas nama Yohanes Philipus, SH;
- 81) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 171/TU.1/E/IV/2008 tanggal 25 April 2008 atas nama Yohanes Philipus, S.H.;
- 82) Asli kwitansi Nomor BKU 03 tanggal 6 Mei 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menerima Penyerahan SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang WKP Panas Bumi Sokoria Kab. Ende di Jakarta sebesar Rp. 10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), penerima Yohanes Philipus, S.H.;
- 83) Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 28 April 2008, Kupang-Jakarta tanggal 29 April 2008, Jakarta-Kupang tanggal 02 Mei 2008, Kupang-Ende tanggal 3 Mei 2008;
- 84) Asli Surat Tugas Nomor 172/TU.1/E/IV/2008 tanggal 25 April 2008 atas nama Renggu Sirilus;
- 85) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 172/TU.1/E/IV/2008 tanggal 25 April 2008 atas nama Renggu Sirilus;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 86) Asli kwitansi Nomor BKU 04 tanggal 06 Mei 2008, Biaya Perjalanan Dinas  
Dalam Rangka Menerima Penyerahan SK Menteri Energi dan Sumber Daya  
Mineral tentang WKP Panas Bumi Sokoria Kab. Ende di Jakarta,  
Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima  
Renggu Sirilus;
- 87) Asli Tiket Pesawat Ende-Jakarta tanggal 29 April 2008, Jakarta-Kupang  
tanggal 02 Mei 2008, Kupang-Ende tanggal 03 Mei 2008;
- 88) Asli Surat Tugas Nomor 173/TU.1/E/IV/2008 tanggal 25 April 2008 atas  
nama Mohamad Orba K. Imma, S.T.;
- 89) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 173/TU.1/E/IV/2008  
tanggal 25 April 2008 atas nama Mohamad Orba K. Imma, S.T.;
- 90) Asli kwitansi Nomor BKU 05 tanggal 06 Mei 2008, Biaya Perjalanan Dinas  
Dalam Rangka Menerima Penyerahan SK Menteri Energi dan Sumber Daya  
Mineral tentang WKP Panas Bumi Sokoria Kab. Ende di Jakarta,  
Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima  
Mohamad Orba K. Imma, ST;
- 91) Asli Tiket Kereta Api Gambir-Jogja tanggal 04 Mei 2008, Bandung-Surabaya  
tanggal 10 Mei 2008, Tiket Pesawat Surabaya-Kupang tanggal 14 Mei 2008,  
Kupang-Ende tanggal 14 Mei 2008;
- 92) Asli Surat Tugas Nomor 174/TU.1/E/IV/2008 tanggal 25 April 2008 atas  
nama Heribertus Gani S.Pd;
- 93) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 174/TU.1/E/IV/2008  
tanggal 25 April 2008 atas nama Heribertus Gani S.Pd;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

94) Asli kwitansi Nomor BKU 06 tanggal 06 Mei 2008, Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Menerima Penyerahan SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang WKP Panas Bumi Sokoria Kab. Ende di Jakarta, Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Heribertus Gani S.Pd;

95) Asli Tiket Pesawat Ende-Jakarta tanggal 29 April 2008;

96) Asli Surat Tugas Nomor 428.a/TU.1/E/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 atas nama Drs. Ag. Thom R. Bengé;

97) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 428.a/TU.1/E/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 Drs. Ag. Thom R. Bengé;

98) Asli Surat Tugas Nomor 428.b/TU.1/E/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 atas nama Yohanes Philipus, S.H. dkk;

99) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 428.b/TU.1/E/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 Yohanes Philipus, S.H;

100) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 428.c/TU.1/E/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST, MT;

101) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 428.d/TU.1/E/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 Nasarudin I. Bethan, ST;

102) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 428.e/TU.1/E/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 Frumensius Gagi;

103) Asli kwitansi Nomor BKU 74 tanggal 30 Oktober 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Peninjauan Lokasi WKP Sokoria di Kec

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ndona Timur Kabupaten Ende sebesar Rp. 1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), penerima Drs. Ag. Thom R. Benge, dkk;

104) Asli Surat Tugas Nomor 357.a/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama Yohanes Philipus, S.H., dkk;

105) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 357.a/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama Yohanes Philipus, S.H;

106) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 357.b/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 Maria Florida Ika Kukan;

107) Asli kwitansi Nomor BKU 73 tanggal 30 Oktober 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Peninjauan Lokasi WKP Sokoria di Kecamatan Ndona Timur Kabupaten Ende sebesar Rp. 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), penerima Yohanes Philipus, SH, dkk;

108) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. PE.255/TU.2/E/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 114.671.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

109) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE.156/TU.2/E/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 114.671.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

110) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 1973 tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 114.671.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

111) Asli kwitansi Nomor BKU 10 tanggal 10 September 2008, Biaya Rapat Pendahuluan Panitia Lelang Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panas Bumi sebesar Rp. 18.760.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), penerima M. Arifin;

- 112) Asli kwitansi Nomor BKU 7 tanggal 10 September 2008, Biaya Penjilitan Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi, Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (dua juta rupiah), penerima Deky Ep.;
- 113) Asli kwitansi Nomor BKU 8 tanggal 10 September 2008, Biaya Penggandaan Bahan Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) penerima Deky Ep.;
- 114) Asli kwitansi Nomor BKU 6 tanggal 10 September 2008, Biaya Cetak Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), penerima Deky Ep.;
- 115) Asli kwitansi Nomor BKU 9 tanggal 10 September 2008, Biaya Jasa Cuci Cetak Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi, Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), penerima Deky Ep.;
- 116) Asli kwitansi Nomor BKU 17 tanggal 10 September 2008, Biaya Paket/ Pengiriman Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Helmy G.;
- 117) Asli kwitansi Nomor BKU 18 tanggal 10 September 2008, Biaya Jasa Pengumuman Lelang Tahap I untuk Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi, Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), penerima Marthin L. Tarigan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 118) Asli kwitansi Nomor BKU 19, Biaya Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber TA 2008 sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) penerima Ir. Dwi Hartoto;
- 119) Asli Surat Tugas Nomor 371/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Wendelimus D. Jalima;
- 120) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 371/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Wendelinus D. Jalima;
- 121) Asli kwitansi Nomor BKU 15 tanggal 10 September 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Lelang dan Pelaksanaan Rapat Pendahuluan Pelelangan WKP Sokoria di Jakarta, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), penerima Wendelinus D. Jalima;
- 122) Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 02 September 2008, Kupang-Jakarta tanggal 3 September 2008, Jakarta-Denpasar-Ende tanggal 08 September 2008;
- 123) Asli Surat Tugas Nomor 370/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yohanes Philipus, SH;
- 124) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 370/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Yohanes Philipus, SH;
- 125) Asli kwitansi Nomor BKU 14 tanggal 10 September 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Lelang dan Pelaksanaan Rapat Pendahuluan Pelelangan WKP Sokoria di Jakarta, Rp. 10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), penerima Yohanes Philipus,SH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

126) Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 02 September 2008,  
Kupang-Jakarta tanggal 3 September 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 26  
September 2008;

127) Asli Surat Tugas Nomor 369/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus  
2008 Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST. MT;

128) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 369/TU.1/E/VIII/2008  
tanggal 19 Agustus 2008 Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST. MT;

129) Asli kwitansi Nomor BKU 13 tanggal 10 September 2008, Biaya  
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kompilasi Data Tekhnis WKP Sokoria dan  
Mengikuti Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran di Dinas  
Pertambangan dan Energi Jawa Barat, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima  
puluh ribu rupiah), penerima Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST. MT;

130) Asli Tiket Pesawat Jakarta-Denpasar tanggal 24 September 2008;

131) Asli Surat Tugas Nomor 368/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus  
2008 atas nama Drs. Ag. Thom R. Benge;

132) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 368/TU.1/E/  
VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Drs. Ag. Thom R. Benge;

133) Asli kwitansi Nomor BKU 12 tanggal 10 September 2008, Biaya  
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kompilasi Data Tekhnis WKP Sokoria dan  
Mengikuti Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran di Dinas  
Pertambangan dan Energi Jawa Barat, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima  
puluh ribu rupiah) penerima Drs. Ag. Thom R. Benge;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) Asli Tiket Pesawat Ende-Denpasar-Jakarta tanggal 20 Agustus 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 24 September 2008, Denpasar-Ende tanggal 26 September 2008;
- 135) Asli Surat Tugas Nomor /TU.1/E/IX/2008 tanggal 01 September 2008 Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
- 136) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor/TU.1/E/IX/2008 tanggal 1 September 2008 Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST, MT;
- 137) Asli kwitansi Nomor BKU 16 tanggal 10 September 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Lanjutan Penyusunan Dokumen Lelang WKP Sokoria di Jakarta, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) penerima Th. Maria Da Renya Sabeweo ST,MT;
- 138) Asli kwitansi Nomor BKU tanggal 25 Agustus 2008, Biaya Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan WKP Panas Bumi sebesar Rp. 41.610.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) penerima Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
- 139) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE. /TU.2/E/IX/2008 tanggal 02 September 2008, sebesar Rp. 196.150.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 140) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE.296/TU.2/E/IX/2008 tanggal 22 September 2008, sebesar Rp. 196.150.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 141) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2720, tanggal 09 Oktober 2008, jumlah Rp. 196.150.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 142) Asli kwitansi Nomor BKU 29, untuk Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/ Instuktur/ Nara sumber TA 2008 sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) penerima Poppy Sofia, SE.,MSA.Ak;
- 143) Asli kwitansi Nomor BKU 30 tanggal 16 Oktober 2008, untuk Pembayaran Uang Lembur PNS Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 7.560.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) penerima Drs. Ag. Thom R. Benge, dkk;
- 144) Asli kwitansi Nomor BKU 22 tanggal 14 Oktober 2008, untuk Pembelian Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) penerima Deky Eka Putra;
- 145) Asli kwitansi Nomor BKU 23 tanggal 14 Oktober 2008, Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas Premium untuk Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) penerima Minda Andiany;
- 146) Asli kwitansi Nomor BKU 28 tanggal 14 Oktober 2008, untuk Biaya Cetak Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Deky Eka Putra;
- 147) Asli kwitansi Nomor BKU 27 tanggal 14 Oktober 2008 untuk Penggandaan Bahan Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Deky Eka Putra;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) Asli kwitansi Nomor BKU 24 tanggal 14 Oktober 2008 untuk Penjiliran Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (lima juta rupiah)- (lima juta rupiah), penerima Deky Eka Putra;
- 149) Asli kwitansi Nomor BKU 25 tanggal 14 Oktober 2008 untuk Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 (empat) Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) penerima Minda Andiany;
- 150) Asli kwitansi Nomor BKU 26 tanggal 14 Oktober 2008 untuk Biaya Makan Minum Rapat Panitia Lelang Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Rumah Makan Salero Kato;
- 151) Asli Surat Tugas Nomor 300/TU.1/E/IX/2008 tanggal 26 September 2008 atas nama Drs. Ag Thom R. Benge;
- 152) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 300/TU.1/E/IX/2008 tanggal 26 September 2008 Drs. Ag Thom R. Benge;
- 153) Asli kwitansi Nomor BKU 80 tanggal 31 Oktober 2008 untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Drs. Ag Thom R. Benge;
- 154) Asli Tiket Pesawat Ende-Denpasar tanggal 04 Oktober 2008, Denpasar-Jakarta tanggal 04 Oktober 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 10 Oktober 2008, Denpasar-Ende tanggal 11 Oktober 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155) Asli Surat Tugas Nomor 300.a/TU.1/E/IX/2008 tanggal 26 September

2008 Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;

156) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 300.a/TU.1/E/

IX/2008 tanggal 26 September 2008 Th. M. Da Renya Sabeweo, ST. MT;

157) Asli kwitansi Nomor BKU 81 tanggal 31 Oktober 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Rapat Penjelasan  
(Aaanwijzing) Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)

Panas Bumi Sokoria, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah)

penerima Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;

158) Asli Surat Tugas Nomor 384/TU.1/E/IX/2008 tanggal 01 September

2008 atas nama Drs. Ag Thom R. Benge;

159) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 384/TU.1/E/

IX/2008 tanggal 01 September 2008 Drs. Ag Thom R. Benge;

160) Asli kwitansi Nomor BKU 31 tanggal 16 Oktober 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Lanjutan Penyusunan Dokumen Lelang  
WKP Sokoria di Jakarta, Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima

puluh ribu rupiah) penerima Drs. Ag Thom R. Benge;

161) Asli Surat Tugas Nomor 392/TU.1/E/IX/2008 tanggal 09 September

2008 atas nama Drs. Ag Thom R. Benge;

162) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 392/TU.1/E/

IX/2008 tanggal 9 September 2008 Drs. Ag Thom R. Benge;

163) Asli kwitansi Nomor BKU 32 tanggal 16 Oktober 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan  
Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Drs.

Ag Thom R. Benge;

164) Asli Surat Tugas Nomor 393/TU.1/E/IX/2008 tanggal 09 September 2008 atas nama Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;

165) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 393/TU.1/E/IX/2008 tanggal 9 September 2008 Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;

166) Asli kwitansi Nomor BKU 33 tanggal 16 Oktober 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp.10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) penerima Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;

167) Asli kwitansi tanggal 21 Oktober 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas untuk Bupati Ende, Rp. 21.950.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Drs. Ag Thom R. Benge;

168) Asli Surat Tugas Nomor 429/TU.1/E/X/08 tanggal 16 Oktober 2008 atas nama Drs. Paulinus Domi;

169) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 429/TU.1/E/X/08 tanggal 16 Oktober 2008 Drs. Paulinus Domi;

170) Asli kwitansi Nomor BKU 62 tanggal 27 Oktober 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi Proses Pelelangan WKP di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah Jakarta, Rp. 21.950.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Drs. Paulinus Domi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

171) Asli Surat Tugas Nomor 394/TU.1/E/IX/2008 tanggal 09 September

2008 Yohanes Philipus, SH;

172) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 394/TU.1/E/

IX/2008 tanggal 09 September 2008 Yohanes Philipus, SH;

173) Asli kwitansi Nomor BKU 34 tanggal 16 Oktober 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyusunan Dokumen Lelang WKP Sokoria di Jakarta, Rp. 10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), penerima Yohanes Philipus, SH;

174) Asli Surat Tugas Nomor 395/TU.1/E/IX/2008 tanggal 09 September

2008 Wendelinus D. Jalima;

175) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 395/TU.1/E/

IX/2008 tanggal 09 September 2008 Wendelinus D. Jalima;

176) Asli kwitansi Nomor BKU 35 tanggal 16 Oktober 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyusunan Dokumen Lelang WKP Sokoria di Jakarta, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) penerima Wendelinus D. Jalima;

177) Asli Surat Tugas Nomor 430/TU.1/E/X/08 tanggal 16 Oktober 2008

atas nama Drs. Ag Thom R Benge;

178) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 430/TU.1/E/X/08

tanggal 16 Oktober 2008 atas nama Drs. Ag Thom R Benge;

179) Asli kwitansi Nomor BKU 63 tanggal 27 Oktober 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi Proses Pelelangan WKP di Jakarta, Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Drs. Ag Thom R Benge;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

180) Asli Tiket Pesawat Ende-Denpasar tanggal 22 Oktober 2008, Denpasar-Jakarta tanggal 22 Oktober 2008, Jakarta-Kupang tanggal 29 Oktober 2008, Kupang-Ende tanggal 30 Oktober 2008;

181) Asli Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 4605 tanggal 17 Nopember 2008 sebesar Rp. 64.295.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

182) Asli kwitansi tanggal 09 Oktober 2008, untuk Kegiatan WKP Panas Bumi Rp. 109.600.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah), penerima Anastasia Ant. Lee;

183) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE.339/TU.2/E/XI/2008 tanggal 6 Nopember 2008, sebesar Rp. 525.900.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

184) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE.340/TU.2/E/XI/2008 tanggal 06 Nopember 2008, sebesar Rp. 525.900.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

185) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 3227 tanggal 20 Nopember 2008, jumlah Rp. 525.900.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

186) Asli kwitansi Nomor BKU 62, untuk Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan WKP Sokoria TA 2008, Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), penerima Drs. Ag. Thom R. Benge, dkk;

187) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 22 Desember 2008 untuk PPH Psl 21 atas Honorarium Tim Panitia pelaksanaan Kegiatan Pelelangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria, Rp. 5.325.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

188) Asli kwitansi Nomor BKU 61 tanggal 30 Desember 2008, untuk Pembayaran Honorarium Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kab. Ende TA 2008, Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), penerima Drs. Paulinus Domi, dkk;

189) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 22 Desember 2008 untuk PPH Psl 21 atas Honorarium Tim Pengarah untuk Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria Rp. 1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

190) Asli kwitansi Nomor BKU 63, untuk Pembayaran Honorarium Staf Administrasi Kegiatan Pelelangan WKP Sokoria Kab. Ende TA 2008, Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) penerima Marselus Ecclesianus Meta, ST dkk;

191) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 22 Desember 2008 untuk PPH Psl 21 atas Honorarium Staf Administrasi Kegiatan Pelelangan WKP Sokoria Kab. Ende TA 2008, Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

192) Asli Bukti Transfer Bank BNI Cab. Ende Nomor Rekening 0054659709 atas nama Drs. Ag Thom R Benge tanggal 17 Desember 2008, Rp. 26.350.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

193) Asli Surat Tugas tanggal 07 Nopember 2008 Drs. Ag Thom R Benge;

194) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 456/TU.1/E/XI/08 tanggal 07 Nopember 2008 Drs. Ag Thom R Benge;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 195) Asli kwitansi No.BKU 9 tanggal 15 Desember 2008 untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Rapat Pembahasan Perubahan Jadwal Lelang Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jkarta, Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Drs. Ag Thom R Benge;
- 196) Asli Tiket Pesawat Jakarta-Denpasar tanggal 17 Nopember 2008 Denpasar-Maumere tanggal 18 Nopember 2008;
- 197) Asli Surat Tugas tanggal 7 Nopember 2008 atas nama Th. M. Da Renya Sabeweo, ST., M.T;
- 198) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 07 Nopember 2008 Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
- 199) Asli kwitansi Nomor BKU; 10 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Rapat Pembahasan Perubahan Jadwal Lelang Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
- 200) Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 08 Nopember 2008, Kupang-Jakarta tanggal 11 Nopember 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 17 Nopember 2008, Denpasar-Maumere tanggal 18 Nopember 2008;
- 201) Asli Surat Tugas Nomor 474/TU.1/E/XI/08 tanggal 21 Nopember 2008 atas nama Drs. Ag. Thom R. Benge;
- 202) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 474/TU.1/E/XI/08 tanggal 21 Nopember 2008 Drs. Ag. Thom R. Benge;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 203) Asli kwitansi No. BKU 11 tanggal 15 Desember 2008 untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Acara Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Drs. Ag. Thom R. Bengé;
- 204) Asli Tiket Pesawat Denpasar-Jakarta tanggal 23 Nopember 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 29 Nopember 2008, Denpasar-Ende tanggal 30 Nopember 2008;
- 205) Asli Surat Tugas Nomor 477/TU.1/E/XI/08 tanggal 21 Nopember 2008 Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
- 206) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 477/TU.1/E/XI/08 tanggal 21 Nopember 2008 tanggal 07 Nopember 2008 Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
- 207) Asli kwitansi Nomor BKU 12 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Acara Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta,, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), penerima Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
- 208) Asli Tiket Pesawat Ende-Denpasar tanggal 23 Nopember 2008, Denpasar-Jakarta tanggal 23 Nopember 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 29 Nopember 2008, Denpasar-Ende tanggal 30 Nopember 2008;
- 209) Asli Surat Tugas Nomor 475/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 2008 Ir. Yohanes De Deodari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 475/TU.1/E/

XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 Ir. Yohanes De Deodari;

211) Asli kwitansi Nomor BKU 13 tanggal 15 Desember 2008 untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Acara Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Ir. Yohanes De Deodari;

212) Asli Surat Tugas Nomor 476/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 atas nama Ir. Yohanes De Deodari;

213) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor /TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 Ir. Yohanes De Deodari;

214) Asli kwitansi Nomor BKU 14 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Acara Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), penerima Ir. Yohanes De Deodari;

215) Asli Surat Tugas Nomor 478/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 atas nama Wendelinus DJalima, ST;

216) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 478/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 Wendelinus DJalima, ST;

217) Asli kwitansi Nomor BKU 16 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Acara Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) penerima Wendelinus D. Jalima, ST;

218) Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 25 Nopember 2008, Kupang-Jakarta tanggal 25 Nopember 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 29 Nopember 2008, Denpasar-Ende tanggal 30 Nopember 2008;

219) Asli Surat Tugas Nomor 480/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 S.E. Djojo, A.Md;

220) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 480/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 S.E. Djojo, A.Md;

221) Asli kwitansi Nomor BKU 17 tanggal 06 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Acara Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Prakuilifikasi Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), penerima SE Djojo A.Md;

222) Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 25 Nopember 2008, Kupang-Jakarta tanggal 25 Nopember 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 29 Nopember 2008, Denpasar-Ende tanggal 30 Nopember 2008;

223) Asli Surat Tugas Nomor 517/TU.1/E/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 atas nama Yohanes Philipus, SH;

224) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 517/TU.1/E/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 Yohanes Philipus, SH;

225) Asli kwitansi Nomor BKU 74 tanggal 30 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Penjelasan (Aanwijzing) tahap II Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), penerima

Yohanes Philipus, SH;

- 226) Asli Tiket Pesawat Jakarta-Denpasar tanggal 20 Desember 2008;
- 227) Asli Surat Tugas Nomor 516/TU.1/E/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST. MT;
- 228) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 516/TU.1/E/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST. MT;
- 229) Asli kwitansi Nomor BKU 75 tanggal 30 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Penjelasan (Aaanwijzing) tahap II Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp.10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) penerima Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST. MT;
- 230) Asli Tiket Pesawat Ende-Denpasar tanggal 10 Desember 2008, Denpasar-Jakarta tanggal 10 Desember 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 20 Desember 2008, Denpasar-Ende tanggal 21 Desember 2008;
- 231) Asli Surat Tugas Nomor 518/TU.1/E/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 Wendelinus D. Jalima, ST;
- 232) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 518/TU.1/E/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 Wendelinus D. Jalima, ST;
- 233) Asli kwitansi Nomor BKU 76 tanggal 30 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Penjelasan (Aaanwijzing) tahap II Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp.10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) penerima Wendelinus D. Jalima, ST;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 234) Asli tiket pesawat Ende-Denpasar-Jkt tanggal 14 Desember 2008 Jkt-Denpasar, 20 Desember 2008, Denpasar-Ende, 21 Desember 2008;
- 235) Asli Bukti Transfer BNI Cabang Ende tanggal 28 Nopember 2008 kepada Drs. Ag. Thom R. Benge Nomor Rek. 0054659709 Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 236) Asli kwitansi Nomor BKU 64 untuk Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber TA 2008, Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), penerima Poppy Sofia, SE, MSA.,Ak;
- 237) Asli kwitansi Nomor BKU 64 untuk Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber TA 2008, Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), penerima Ir. Kastiman Sitorus,M.Sc;
- 238) Asli kwitansi Nomor BKU 66, untuk Biaya Cetak Kegiatan Pelaelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi, Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), penerima Deky E. Putra;
- 239) Asli kwitansi Nomor BKU 67 untuk Biaya Penggandaan Bahan Kegiatan Pelaelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi,Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), penerima Deky E.Putra;
- 240) Asli kwitansi Nomor BKU 68 untuk Biaya Penjilitan dan Kegiatan Pelaelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi, Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), penerima Deky E. Putra;
- 241) Asli kwitansi Nomor BKU 69 untuk Biaya Sewa Gedung Kantor Untuk Kegiatan Pelaelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi, Rp. 13.620.000,00 (tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), penerima Yohanes Philipus,S.H.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 242) Asli kwitansi Nomor BKU 70 untuk Biaya Sewa Ruang Rapat Untuk Kegiatan Pelaelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), penerima Yohanes Philipus, SH.;
- 243) Asli kwitansi Nomor BKU 24, tanggal 18 Desember 2008 untuk Biaya Sewa Kendaraan dalam Rangka Peninjauan Lokasi WKP di Desa Sokoria Kec. Ndona Timur dari tanggal 14 s/d 16 Oktober 2008, Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Beny Lumba / No. Pol EB 3580 A;
- 244) Asli Surat Tugas Nomor 479/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 Ir. Budi D. Utama, M.Si;
- 245) Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 479/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 Ir. Budi D. Utama, M.Si;
- 246) Asli kwitansi Nomor BKU 15 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Evaluasi Dokumen Pra Kualifikasi Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kab. Ende di Jakarta, Rp. 10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), penerima Ir. Budi D. Utama, M.Si;
- 247) Asli kwitansi Nomor BKU 72 tanggal 30 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas Panitia Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan WKP Panas Bumi Sokoria (tim Jakarta), Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), penerima Bambang Sri Admojo dkk;
- 248) Asli kwitansi Nomor BKU 71 tanggal 30 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas Panitia Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WKP Panas Bumi Sokoria (tim Bandung), Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), penerima Drs. Ir. Sutopo, MS;

249) Foto copy Keputusan Bupati Ende Nomor 332 Tahun 2008 Tentang Penetapan Tim Pengarah dan Staf Administrasi Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria Kab. Ende, tanggal 20 Desember 2008, beserta lampiran;

250) Foto copy Keputusan Bupati Ende Nomor 308 Tahun 2008 Tentang Penetapan Honorarium Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria Kab. Ende, tahun 2008;

251) Foto copy Petikan Keputusan Bupati Ende Nomor KEP.092.829.4/0892/PK/2007 tanggal 27 April 2007 Tentang Pengangkatan Drs. Agustinus Thom Rede Benge menjadi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Ende dan lampiran; Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;

252) Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 2042, tanggal 24 Juni 2010 untuk Penyetoran kembali Kelebihan Biaya Perjalanan Dinas TA 2007-2008 An. Wendelinus D. Jalima, ST sebesar Rp. 7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

253) Asli Prosedur Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2008 1 (satu) buku;

254) Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Kedua tanpa lampiran 1 (satu) buku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 255) Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Kedua dengan lampiran 1 (satu) buku;
- 256) Asli Laporan Hasil Survei Landaian Suhu Sumur SK 1 Lapangan Panas Bumi Mutu Busa-Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Nopember 2004, 1 (satu) buku;
- 257) Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi di Lapangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007, 1 (satu) buku;
- 258) Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, 1 (satu) buku;
- 259) Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Volume 1 Dokumen Administrasi, legal dan Keuangan diajukan oleh Konsorsium PT Bakrie Power-PT. Energi Managemen Indonesia (Persero) 1 (satu) buku;
- 260) Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Volume 2 Dokumen Tekhnis, dan Volume Kerja diajukan oleh Konsorsium PT. Bakrie Power-PT. Energi Managemen Indonesia (Persero) 1 (satu) buku;
- 261) Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, Dokumen Prakuualifikasi Data Administrasi, Proposal Teknis dan Keuangan diajukan oleh PT. Encona Inti Industri 1 (satu) buku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 262) Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, Tahap Kesatu, diajukan oleh PT. Star Energi Invesment 1 (satu) buku;
- 263) Asli Surat dari PT Encona Inti Industri tertanggal 6 Januari 2009 T004 / 08124 / JETLg / I / 09 perihal Penawaran Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik ditujukan kepada Yth Panitia Lelanag WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende-Propinsi Nusa Tenggara Timur berisikan 1 (satu) sampul asli terdiri dari: Sampul 1 (satu) asli, perihal Penawaran biaya pokok penyediaan Tenaga Listrik; Sampul 2 (dua) asli sebanyak 2 lembar, Lembar pertama, perhitungan tarif PLN Levelizet untuk PLTP Sokoria, Lembar kedua, perhitungan biaya investasi PLTP Sokoria;
- 264) Asli Surat dari Konsorsium Bakrie Power dan PT. Energi Managemen Indonesia (Persero) tertanggal 5 Januari 2009 Ref 0901001-L, perihal penyampaian Dokumen penawaran harga, Lelang tahap kedua, WKP Panas Bumi Sokoria Propinsi NTT ditujukan kepada Yth. Panitia Lelang WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nuasa Tenggara Timur, berisikan 1 (satu) original: 1 (satu) Sampul Original yang terdiri dari Sampul pertama original surat penawaran harga dengan mencantumkan harga penawaran dengan angka dan huruf. Sampul kedua original sebanyak 5 lembar: a. Lembar pertama, tentang penghitungan nilai investasi. b. Lembar kedua, halaman 1 s/d 4 tentang Rincian harga penawaran;
- 265) Foto copy Peraturan Bupati Ende Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dan Luar Daerah Kabupaten Ende Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Tanaga Sipil Lainnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266) Foto copy Peraturan Bupati Ende Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 16

Februari 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 01

Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Dan Luar Daerah Kabupaten Ende Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Tanaga

Sipil Lainnya;

267) Foto copy Peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 14 Juli

2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 01

Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Dan Luar Daerah Kabupaten Ende Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Tanaga

Sipil Lainnya;

268) Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 04 Tahun 2008

tanggal 23 Juli 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

269) Asli Surat Tanda Setoran STS Nomor 260 tanggal 27 Januari 2010

sejumlah Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) oleh

YOHANES PHILIPUS, S.H.;

270) Asli Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 11481 tanggal 29 Nopember

2010 sejumlah Rp. 6.160.000,00 (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)

oleh YOHANES PHILIPUS, S.H.;

271) Asli Surat Tanda Setoran (STS), STS Nomor 417 sejumlah Rp.

15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

272) Asli Surat Bupati Ende Nomor PE.639/Sekret.I/E/XII/2009, perihal

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Ende yang

ditujukan kepada Saudari Th. M. Da Renya Sabeweo, ST,MT tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengembalian uang sebesar Rp. 15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

273) Foto copy Formulir Setoran Tunai Tabungan BNI tanggal 25 Agustus 2008 No. Rekening 0054636733 nama pemilik Drs. Ag. Thom R. Benge sejumlah Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

274) Foto copy Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 10 Oktober 2008 No. Rekening 0054659709 nama pemilik Drs. Ag. Thom R. Benge sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

275) Foto copy Peraturan Bupati Ende Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Pelaksanaan Lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria Kecamatan Ndona Timur Kabupaten Ende;

276) Foto copy Keputusan Bupati Ende Nomor 223 Tahun 2008 tanggal 01 Agustus 2008 Tentang Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende;

277) Asli Keputusan Bupati Ende Nomor 224 Tahun 2008 tanggal 01 Agustus 2008 Tentang Penetapan Lokasi Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende;

278) Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Nomor PE.53/TU.I/E/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008;

279) Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Nomor PE.53b/TU.I/E/II/2008 tanggal 25 Februari 2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penilaian Hasil Pengadaan  
Barang / Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Tahun  
Anggaran 2008;

- 280) Laptop Thosiba Core Duo 305, sebanyak 2 (dua) unit, Spesifikasi  
Prosesor intel core duo 3.0 (3.0Ghz); RAM DDR 1 GB Visipro; Harddisk  
Maxtor 250 GB; CD RW Combo; Slot SD Card; Monitor 15" TFT 1024 x  
76832 – bit: 1 (satu) slot PC Card; 1 (satu) jack RJ 11 Modem; 1 (satu) Jack  
RJ-45 Network; 1 (satu) port Monitor Eksternal; 1 (satu) Jack DC in dan jack  
Mic In;
- 281) Printer MP 145, sebanyak 2 (dua) unit;
- 282) UPS Pioneer Line Interactive 1200 VA, sebanyak 2 (dua) unit;
- 283) Asli Prosedur Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi  
Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran  
2008; 15 (lima belas) buku;
- 284) Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi  
Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Kedua tanpa  
lampiran; 8 (delapan) buku;
- 285) Asli Laporan Hasil Survei Landaian Suhu Sumur SK 1 Lapangan  
Panas Bumi Mutu Busa – Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara  
Timur, Nopember 2004; 13 (tiga belas) buku;
- 286) Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi di  
Lapangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara  
Timur Tahun Anggaran 2007; 10 (sepuluh) buku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 287) Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur; 10 (sepuluh) buku;
- 288) Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Volume 1 Dokumen Administrasi, legal dan Keuangan diajukan oleh Konsorsium PT Bakrie Power-PT Energi Mangemen Indonesia (Persero); 4 (empat) buku;
- 289) Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Volume 2 Dokumen Tekhnis, dan Volme Kerja diajukan oleh Konsorsium PT. Bakrie Power-PT Energi Managemen Indonesia (Persero); 4 (empat) buku;
- 290) Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, Dokumen Prakuifikasi Data Administrasi, Proposal Teknis dan Keuangan diajukan oleh PT. Encona Inti Industri; 4 (empat) buku;
- 291) Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, Tahap Kesatu, diajukan oleh PT. Star Energi Invesment; 4 (empat) buku;
- 292) Copy sampul PT. Encona Inti Industri ditujukan kepada Yth. Panitia Lelanag WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende-Propinsi Nusa Tenggara Timur, berisikan: Sampul 1 (satu) copy terdiri dari 1 (satu) lembar foto copy, perihal Penawaran biaya pokok penyediaan Tenaga Listrik tanggal 6 Januari 2009 T004/08124/JETLg/I/09, Sampul 2 (dua) copy terdiri dari: 1 (satu) lembar foto copy, perhitungan tarif PLN Levelizet untuk PLTP Sokoria, 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar foto copy, perhitungan biaya investasi PLTP Sokoria; Masing-masing rangkap 4 (empat);

- 293) Copy sampul Konsorsium Bakrie Power dan PT. Energi Managemen Indonesia (Persero) ditujukan kepada Yth. Panitia Lelang WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nuasa Tenggara Timur berisikan Sampul 1 (satu) copy terdiri dari 1 (satu) lembar foto copy, perihal surat penawaran harga dengan mencantumkan harga penawaran dengan angka dan huruf tertanggal 5 Januari 2009 Ref 0901001-L, Sampul 2 (dua) copy terdiri dari 1 (satu) lembar foto copy, tentang penghitungan nilai investasi, 1 (satu) jepitan sebanyak 4 (empat) lembar tentang Rincian harga penawaran; Masing-masing angkap 4 (empat).

Dikembalikan seluruhnya kepada Dinas Pertambangan Energi dan Mineral Kabupaten Ende;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Surat Tututan Penuntut Umum tersebut Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan padatanggal 21 Februari 2013 yang pada pokoknya berpendapat, bahwa "Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair" dan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena itu Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire (vrijspraak) atau setidaknya menyatakan melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan Hukum (onslaag van alle rechtsvervolging);
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan (replik) tanggal 25 Februari 2013 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa secara keseluruhan pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah menurut Hukum sebagaimana yang termuat dalam surat tuntutan Nomor REG.PERK.PDS-01/ENDE/10/2012 dan oleh karena itu Penuntut Umum berpendapat tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 7 Februari 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Pensihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik tanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa karena keseluruhan argumentasi dalam replik Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan Hukum dan pada fakta yang terungkap dalam persidangan maka sudah sepatutnya untuk ditolak". Bahwa karena itu, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya sebagaimana yang disampaikan tanggal 21 Februari 2013.

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ende dengan surat dakwaan Nomor REG.PERK PDS-01/ENDE/10/2012 tanggal 23 Oktober 2012 sebagaimana yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 5 Nopember 2012 sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. AGUSTINUS THOM REDE BENGE selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende berdasarkan Nomor KEP.092.829.4/0892/PK/2007 tanggal 27 April 2007 atau Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor BPKAD/2385/2007 tentang Penunjukan/Penetapan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008 tanggal 28 Desember 2007, sejak bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Nopember 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende di Jalan Bhakti Nomor 5, Kelurahan Kotaraja,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2008 Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Ende mendapat alokasi dana sejumlah Rp. 3.001.256.750,00 (tiga miliar satu juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana tertuang Dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) 2008 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende (awal) Nomor 2.03.01.00.00.5.1 tanggal 14 Maret 2008 sebesar Rp. 2.336.743.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) 2008 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende (Perubahan) Nomor 2.03.01. tanggal 8 Oktober 2008 sebesar Rp. 664.513.750,00- (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang semuanya bersumber dari APBD II Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa dalam DPA Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008 tersebut terdapat 11 (sebelas) program

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;

- Bahwa dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari 3 Mata Anggaran Kelompok (MAK) diantaranya MAK2.03.01.17.03. Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria dengan pagu dana Rp. 1.317.843.750,00 (satu miliar tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang mana dana sejumlah Rp. 1.317.843.750,00 tersebut terdiri dari DPA awal Rp. 653.182.000,00 + DPA Perubahan Rp. 664.661.750,00- (enam ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2008 dibentuk Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende berdasarkan SK Bupati Nomor 223 Tahun 2008 tentang Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende, dengan Susunan Personalia sebagai berikut:

Ketua : Drs. Ag. Thom R. Benge;

Sekretaris : Ir. Th. M. Da Renya Sabeweo, MT;

Anggota : 1.DR.Ir.Sutopo MS, 2.Ir.Ninie Rina HerdiantoMSc, 3.Bambang Sri Atmojo, 4.Ir.Fredi Nanlohi, 5.Ir. Djoko Widiyanto, 6.Endro Supriyanto, 7.Ir.Suparman, 8.Ir.Jisman P.Hutajulu MM, 9.Ir.Kastiman Sitorus MSc, 10.Bambang Sutrisno BE, 11.Ir.Yohanes Deo Dari, 12.Yohanes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Philipus SH, 13.Ir.Wenwlimus D.Jalima, 14.SE.Djojo Amd, 15.Ir.Budi

Dharma Utama,MT;

Bahwa dari jumlah dana WKP Rp. 1.317.843.750,00 (satu miliar tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tersebut yang terpakai sejumlah Rp. 837.687.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang mana didalamnya termasuk Dana Perjalanan Dinas sejumlah Rp. 472.065.000,00 (luar daerah) dan Rp.2.330.000,00 (dalam daerah), selanjutnya terhadap penggunaan dana WKP tersebut terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2008 lupa hari dan tanggal sekitar jam 10.00 Wita bertempat ruangan Terdakwa di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Terdakwa memanggil WENDELINUS DOMINIKUS JALIMA ST dan memerintahkan untuk mengetik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama WENDEKINUS DOMINIKUS JALIMA, ST; Pejabat Pengadaan atas nama Ir. Th. M. Da RENYA SABEWEO MT, dan Panitia Pemeriksa Barang atas nama BEN PASK MBULUSE, EDUARDUS RIKARDUS SANGI dan KAYETINUS ABWANGGE dan juga Terdakwa perintahkan untuk selesaikan juga dokumen penunjukan langsung pengadaan peralatan studio dan pengadaan labtop dan kelengkapannya mulai dari Surat Perintah Kerja (SPK) sampai dengan Berita Acara Serah Terima Barang, untuk diserahkan administrasinya ke Bendahara Pengeluaran CESILIA guna diproses pencairan keuangan karena barang-barang tersebut akan dibeli Terdakwa di Jakarta, dijawab WENDELINUS D.JALIMA,ST “maaf pak itu biasanya dilaksanakan oleh pihak ketiga”, dijawab Terdakwa “kalau ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masalah saya yang bertanggungjawab”, selanjutnya WENDELINUS D JALIMA, ST bertanya “bagaimana dengan rekanan yang akan melaksanakan?”, dijawab Terdakwa “nanti saya akan tunjukkan siapa yang akan dipakai benderanya dan salah satunya adalah ponakan saya bernama BONI”;

- Bahwa beberapa hari kemudian lupa hari dan tanggal Terdakwa memanggil lagi WENDELINUS D.JALIMA, ST ke ruangnya dan ketika WENDELINUS D.JALIMA, ST sudah ada RUSTAM EFENDI (CV RIZKY ANGGRAINI PRATIWI) kemudian Terdakwa berkata “nanti kita pakai bendera Rustam untuk pengadaan peralatan studio”;
- Bahwa keesokan harinya RUSTAM EFENDI membawa kelengkapan administrasi ke kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Ende antara lain KTP, AKTA Pendirian Perusahaan, NPWP dan diserahkan kepada WENDELINUS D. JALIMA,ST lalu WENDELINUS D JALIMA ST mengetik semua administrasi, dan keesokan harinya lagi RUSTAM ke kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Ende dan menandatangani seluruh berkas tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa memanggil lagi WENDELINUS D. JALIMA, ST keruangan Terdakwa dan menyuruh WENDELINUS D. JALIMA menghubungi TIBERIUS BONEFASIUS PAE (CVKARYA PRIMA SEJATI) untuk pengadaan labtop dan kelengkapannya;
- Bahwa keesokan harinya lagi TIBERIUS BONEFASIUS PAE menemui WENDELINUS D JALIMA ST di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Ende dan menyerahkan administrasi antara lain KTP, AKTA Pendirian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan, NPWP, kemudian WENDELINUS D.JALIMA, ST menetik semua administrasi, dan keesokan harinya lagi TIBERIUS BONEFASIUS PAE ke kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Ende dan menandatangani seluruh berkas tersebut;

- Bahwa untuk serah terima barang diterbitkan Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor PE.72/TU.II/E/III/2008 tanggal 15 Maret 2008 (untuk belanja Modal labtop, printer, scanner, UPS) dan Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor PE.73.d/TU.2/E/III/2008 tanggal 17 Maret 2012 (untuk belanja modal handycam, kamera, dan proyektor);
- Bahwa barang modal sesuai dokumen Surat Pesanan Nomor Nomor 69/TU.II/ E/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 dengan nilai pengadaan Rp. 45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), yang seharusnya diadakan oleh Penyedia Barang/Jasa TIBERIUS BONEVASIUS PAE (CVKARYA PRIMA SEJATI), sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Vol	Sat	Sat Harga Satuan	Jumlah harga (Rp. )
1	Labtop Toshiba Core Duo 305 Spesifikasi - Prosesor intel core duo 3.0 (3.0Ghz). - RAM DDR 1GB Visipro - Harddisk Maxtor 250 GB - CD RW Combo. - Slot SD Card - Monitor 15" TFT 1024 x 768 32 bit. - 1 (satu) slot PC Card. - 1 (satu) jack RJ 11 Modem. - 1 (Satu) Jack Rj-45 Network. - 1 (satu) port Monitor Eksternal. - 1 (satu) Jack DC in dan Jack Mic In.	2 (dua)	unit	16.500.000	33.000.000
2	Printer canon MP 150 atau setara	2 (dua)	Unit	4.000.000	8.000.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Scanner Merk canon	1 (satu)	Unit	750.000	750.000
4	UPS Pioneer Line Interactive 1200 VA	2 (dua)	Unit	1.790.250	3.580.000

Bahwa barang modal sesuai dokumen Surat Pesanan Nomor 66/TU.2/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 dengan nilai pengadaan Rp. 29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang seharusnya diadakan oleh Penyedia Barang/Jasa RUSTAM EFENDI (CVRIZKY ANGGRAINI PRATIWI) sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Vol	Sat	Sat Harga Satuan	Jumlah harga (Rp.)
1	Handycam Merk panasonic Spesifikasi - Pembesaran Objec 15 x - Pemantapan 800.000 pixel - Jack ini/ out multimedia - Kemampuan rekam jauh dekat. - Kualitas gambar dapat diukur secara digital. - Bisa untuk perekam suara. - Kecepatan photo dan pengatur suara. - Tombol pengaturan rekaman	1 (satu)	unit	10.000.000	10.000.000
2	Proyektor/ LCD Toshiba SC 135 plus layar dan kamera	2 (satu)	Unit	15.200.000	15.200.000
3	Camera digital merk canon	1 (satu)	Unit	4.200.000	4.200.000

- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut kemudian pada tanggal 10 April 2008 Terdakwa memerintahkan Bendahara Pengeluaran CESILA untuk mengajukan belanja modal sesuai SPP Nomor PE.116/TU.2/E/IV/2008 tanggal 11 April 2008 Rp. 45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), lalu Terdakwa menandatangani SPM Nomor PE.119/TU.2/E/IV/2008 tanggal 11 April 2008 sebesar Rp. 45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), yang menyebabkan uang keluar pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 21 April 2008 berdasarkan SP2D Nomor 464 tanggal 18 April 2012 dan SPP belanja modal Nomor 117/TU.2/E/IV/2008 tanggal 11 April 2008 dan juga Terdakwa menandatangani SPM Nomor PE.118/TU.2/E/IV/2008 tanggal 11 April 2008 sebesar Rp. 29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang menyebabkan uang keluar tanggal 21 April 2008 SP2D Nomor 462 tanggal 18 April 2008;

- Bahwa setelah uang keluar/dicairkan kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 40.591.402,00 (sudah dipotong pajak) untuk (belanja Modal laptop, printer, scanner, UPS) dan Rp. 26.326.363,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) (sudah dipotong pajak) untuk belanja modal handycam, kamera, dan proyektor untuk di bawa ke Jakarta;
- Bahwa terhadap barang-barang modal tersebut, yang tidak dibeli Terdakwa atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah scanner merk "Canon" Rp. 681.818,00, (enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), 1 (satu) unit Handycam merk "Panasonic" Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), dan 1 (satu) unit Camera digital merk "Canon" Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), Jumlahnya Rp. 14.950.000,00 (empat belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/ atau jasa diterima dan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1): keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya Terdakwa telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran CESILIA untuk mengajukan SPP kemudian Terdakwa menandatangani SPM yang menyebabkan uang keluar, yang nyata-nyata tanggal serah terima barang, yaitu pada tanggal 15 Maret 2008 (Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor PE.72/TU.II/E/III/2008 untuk belanja Modal labtop, printer, scanner, UPS), dan pada tanggal 17 Maret 2012 (Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor PE.73.d/TU.2/E/III/2008 untuk belanja modal handycam, kamera, dan proyektor), barang-barang tersebut tidak ada atau seolah-olah barang-barang tersebut telah di adakan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran I Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 Ayat (3) Pegawai Negeri, Pegawai BI, Pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara/BI/ BHMN/BUMN/BUMD;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya belanja barang modal tersebut tidak diadakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa yaitu TIBERIUS BONEVASIUS PAE (CVKARYA PRIMA SEJATI) dan RUSTAM EFENDI (CV RIZKY ANGGRAINI PRATIWI) melainkan oleh diadakan oleh Terdakwa yang saat itu status Terdakwa sebagai seorang PNS bertindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seolah-olah sebagai Penyedia Barang/Jasa, dan saat itu Terdakwa tidak sedang mengambil cuti diluar tanggungan negara;

- Bahwa berdasarkan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 49 Ayat (5) setiap pengeluaran kas harus didukung alat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang berwajib dan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 Ayat (1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya Terdakwa telah mengambil uang untuk belanja modal tersebut dan telah melakukan belanja serta tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2008 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Terdakwa memerintahkan Bendahara Pengeluaran CESILIA untuk mengeluarkan dana KONTRIBUSI guna kegiatan Diklat Pelelangan WKP di Jakarta dan Jawa Barat dengan berkata "Sesil segera siapkan dan untuk kami mau berangkat besok ikut Diklat di Jakarta", dan keesokan harinya lagi Terdakwa perintahkan Bendahara CESILIA siapkan juga Dana Kontribusi, dijawab Bendahara Pengeluaran CESILIA "Pak, dana untuk Kontribusi tidak ada dalam DPA", dijawab Terdakwa "pakai saja uang perjalanan dinas", kemudian Bendahara Pengeluaran bertanya lagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bagaimana dengan pertanggungjawabnya?”, dijawab Terdakwa “nanti Pak. Ben dan Pak. Wende masukan dana Kontribusi di RKA Perubahan”;

- Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut kemudian Bendahara Pengeluaran CESILIA mengajukan SPP TU dengan Nomor 63.g/TU.2/E/III/2007 tanggal 5 Maret 2008 sebesar Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menandatangani SPM Nomor PE.63e/TU.2/E/III/2007 tanggal 5 Maret 2008 sebesar Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang menyebabkan uang keluar (berdasarkan SP2D Nomor 264 tanggal 6 Maret 2008 sebesar Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa perintahkan Bendahara Pengeluaran CESILIA untuk mengambil dari dana Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), untuk biaya KONTRIBUSI dari dana perjalanan dinas WKP dan diserahkan pada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah menerima uang tersebut ada kwitansi tanda terima uang oleh Terdakwa tertanggal 6 Maret 2008;
- Bahwa terhadap uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kemudian dibelanjakan/ dipertanggung-jawabkan Terdakwa sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Harga
1.	Tas kerja Polo	Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (dua juta rupiah)
2.	Pin Poster, Book Note dan Amplop	Rp. 105.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pemakaian Kamar dan paket Meeting Fullboard	Rp. 21.951.994,00
4.	Jilid Biasa	Rp. 270.000,00
5.	Foto Copy	Rp. 3.873.000,00
6.	Cetak	Rp. 2.500.000,00
7.	Pembelian Tas kantor dan Sablon	Rp. 9.000.000,00
8.	Honorarium Panitia Pusat	Rp. 3.300.000,00
9.	Honorarium Nara Sumber	Rp. 6.000.000,00
10.	Sisa uang yang tidak dipertanggungjawabkan	Rp. 1.000.006,00
Jumlah		Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa terhadap belanja tersebut diatas, pengeluaran yang tidak benar adalah sejumlah Rp. 12.770.006,00 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam rupiah), dengan rincian dibawah ini:

- Biaya Jilid an. ILHAM Copy Center tanpa tanggal	Rp. 270.000,00
- Biaya cetak an. ILHAM Copy Center tanpa tanggal	Rp. 2.500.000,00
- Tas kantor dan sablon an. CV Octavia Mandiri tanpa tanggal	Rp. 9.000.000,00
- Sisa Uang yang tidak dipertanggungjawabkan	Rp. 1.000.006,00
Jumlah	Rp. 12.770.006,00

- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 Ayat (3) setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
- Bahwa berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 Ayat (2) Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengeluaran atas belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan dan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 Ayat (24): Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan bertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; Pasal 122 Ayat (6): Pengeluaran tidak dapat dapat dibebankan pada Anggaran Belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD, Pasal 122 Ayat 10 pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, Pasal 132 Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Pasal 132 Ayat (3) Pengeluaran Kas Daerah yang mengakibatkan pengeluaran APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah;

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya Terdakwa telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran CESILIA untuk mengajukan SPP TU untuk biaya perjalanan dinas kemudian menandatangani SPM TU tersebut yang menyebabkan uang keluar lalu Terdakwa mengambil dana KONTRIBUTSI dari dana perjalanan dinas WKP sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut untuk melakukan belanja, yang nyata-nyata dana untuk KONTRIBUTSI tersebut tidak tersedia dalam DPA Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende TA 2008, serta Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil alih tugas dan fungsi dari Bendahara Pengeluaran, yaitu menerima, melakukan penyimpanan uang dan melakukan pembayaran;

- Bahwa selain biaya KONTRIBUSI, Terdakwa juga memerintahkan Bendahara Pengeluaran CESILIA membayar Biaya Perjalanan Dinas Ende-Jakarta PP kepada Peserta Diklat dari Kabupaten Ende sebanyak 10 orang termasuk Terdakwa untuk mengikuti DIKLAT WKP di Jakarta tersebut sebagai berikut:

Drs. Agustinus Thom R. Benge	Diklat Pelelangan WKPdi Jakarta dan Jawa Barat	08-20 Maret 2008	14.500.000,-
Drs. Mansyur U.Mberu	- sda-	08-15 Maret 2008	10.750.000,-
Yohanes Philipus,SH	- sda-	08-20 Maret 2008	13.660.000,-
Ari S.M. Ambuwaru,SH	- sda-	08-15 Maret 2008	10.260.000,-
Ben. Pask Mbulu,SE	- sda-	- sda-	10.260.000,-
Wendelinus D. Jalima, ST	- sda-	- sda-	10.050.000,-
Bonafasius Media Mei ST	- sda-	- sda-	10.050.000,-
Marselus E. Meta,ST	- sda-	- sda-	10.050.000,-
S.E. Djojo	- sda-	- sda-	10.050.000,-
Theresia MDa Renya ST	- sda-	- sda-	10.050.000,-
TOTAL			109.680.000,-

- Bahwa terhadap kegiatan tersebut Terdakwa juga membayar paket Full Board atas sewa kamar dan meeting yang biayanya diambil dari biaya pelatihan, sehingga terhadap belanja perjalanan dinas, terdapat dobel pembiayaan atas 10 orang peserta/kelebihan lumpsum biaya perjalanan dinas Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 Ayat 10 pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya 10 (sepuluh) orang panitia/peserta kursus singkat/pelatihan di Hotel Sentral Jakarta sudah mendapatkan biaya Lumpsum, namun untuk kegiatan pelatihan tersebut Terdakwa juga membayar paket full Board atas sewa kamar dan meeting yang dibayar dari biaya pelatihan, sehingga terdapat double pembiayaan atas sepuluh orang panitia/peserta sejumlah Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Agustus 2008 lupa hari dan tanggal sekitar jam 10.00 Wita bertempat di ruangan Terdakwa di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi KabEnde, Terdakwa memanggil Bendahara Pengeluaran CESILIA lalu Terdakwa memegang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kemudian Terdakwa menentukan rincian belanja dengan cara membaca rincian penggunaan uang beserta jumlahnya untuk dicatat Bendahara Pengeluaran CESILIA untuk diajukan SPP TU, setelah itu Terdakwa berpesan pada Bendahara pengeluaran "kalau sudah cair titip saja di Ibu". Bahwa rincian belanja yang ditentukan Terdakwa sebagai berikut :

Belanja Honorarium Non PNS	7.200.000
Belanja Jasa Pengumuman Lelang	10.000.000
Belanja Paket / Pengiriman	750.000
Belanja Jasa Cuci Cetak	500.000
Belanja Cetak	1.500.000
Biaya Penjilitan	2.000.000
Biaya Penggandaan Dokumen	900.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Makan Minum	18.760.000
Jumlah	41.610.000

- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Jakarta tanggal 20 Agustus 2008 Terdakwa perintahkan Bendahara Pengeluaran CESILIA untuk mengajukan SPP TU, yang selanjutnya Bendahara Pengeluaran CESILIA mengajukan SPP Nomor PE. 225 /TU.2/E/VIII/2008 Tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 114.671.500,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa menandatangani SPM Nomor PE.256/TU.2/E/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 114.671.500,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang menyebabkan uang keluar (berdasarkan SP2D Nomor 1973 tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp.114.671.500,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah uang dicairkan kemudian pada tanggal 25 Agustus 2008 sekitar jam 10.00 wita ketika Terdakwa berada sedangkan Bendahara CESILIA berada di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende lalu Terdakwa perintahkan Bendahara Pengeluaran CESILIA melalui telephone dengan berkata “segera kirim uang WKP yang sudah diajukan”, ditanya Bendahara CESILIA “kirim kemana pak?”, dijawab Terdakwa “titip saja di ibu” (istri Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut kemudian Bendahara Pengeluaran CESILIA mengambil uang dan menemui istri Terdakwa bernama ANASTASIA ANTONIA LEE, di rumah Terdakwa, di Jln Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan uang sejumlah Rp. 41.610.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sebagai bukti bahwa uang tersebut telah diterima istri Terdakwa yaitu dengan adanya kwitansi tanda terima uang oleh istri Terdakwa sejumlah Rp.41.610.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2008;
- Bahwa selanjutnya istri Terdakwa mentransfer uang yang diterima dari Bendahara Pengeluaran CESILIA tersebut ke nomor rekening Terdakwa yaitu 0054659709 atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge sejumlah Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa istri Terdakwa hanya mentransfer sejumlah Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) oleh karena sebelum Terdakwa berangkat ke Jakarta, Terdakwa ada memakai uang pribadi istri Terdakwa sebesar Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga sebelum istri Terdakwa mentransfer terlebih dahulu menelepon Terdakwa dan dijawab Terdakwa "kalau begitu kamu langsung potong saja";
- Bahwa sebagai bukti bahwa uang Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) tersebut telah di transfer ke rekening Terdakwa yaitu dengan adanya Formulir Kiriman Uang BNI tertanggal 25 Agustus 2008;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali dari Jakarta, selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan September 2008 lupa hari dan tanggal sekitar jam 11.00 Wita bertempat di ruangan Terdakwa di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende, Terdakwa memanggil Bendahara Pengeluaran CESILIA lalu Terdakwa memegang Dokumen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran (DPA) kemudian Terdakwa menentukan rincian belanja dengan cara membaca rincian beserta jumlah keuangannya untuk dicatat Bendahara Pengeluaran CESILIA. Bahwa rincian belanja yang ditentukan Terdakwa sebagai berikut:

Belanja Honor Non PNS	2.200.000
Uang Lembur PNS	7.560.000
Belanja ATK	5.440.000
Belanja BBM	1.000.000
Belanja Cetak	8.950.000
Belanja Penggandaan	3.850.000
Belanja Penjilitan	5.000.000
Belanja Sewa Kend	14.500.000
Biaya Makan Minum	8.750.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar	52.350.000
JUMLAH	109.600.000

- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Bendahara Pengeluaran Cesilia untuk mengajukan SPP TU, yang selanjutnya Bendahara Pengeluaran Cesilia mengajukan SPP No.PE.295/TU.2/E/IX/2008 tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 196.150.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh rupiah) kemudian Terdakwa menandatangani SPM Nomor PE.296/TU.2/E/IX/2008 tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 196.150.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh rupiah) yang menyebabkan uang keluar (berdasarkan SP2D Nomor 2720 tanggal 9 Oktober 2008 sebesar Rp.196.150.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh rupiah);

Bahwa setelah uang dicairkan kemudian pada tanggal 9 Oktober 2009 sekitar jam 10.30 wita ketika Terdakwa berada di Jakarta sedangkan Bendahara Pengeluaran CESILIA berada di Kantor Dinas Pertambangan Dan Energi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Ende lalu Terdakwa perintahkan Bendahara Pengeluaran CESILIA melalui telephone dengan berkata “ibu Sesil segera kirim uang WKP yang sudah diajukan dan titip saja lewat ibu”;

- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut kemudian Bendahara Pengeluaran CESILIA mengambil uang dan menemui istri Terdakwa bernama ANASTASIA ANTONIA LEE di rumah Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 109.600.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai bukti Bahwa uang tersebut telah diterima istri Terdakwa yaitu dengan adanya kwitansi tanda terima uang oleh istri Terdakwa sejumlah Rp. 109.600.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 9 Oktober 2008;
- Bahwa terhadap uang yang diterima istri Terdakwa dari Bendahara Pengeluaran CESILIA, kemudian besoknya tanggal 10 Oktober 2008 istri Terdakwa mentransfer keuangan tersebut ke Terdakwa dengan nomor rekening 0054659709 atas nama atas nama Drs. Agustinus Thom R. Benghe, sejumlah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa istri Terdakwa hanya mentransfer ke rekening Terdakwa Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), oleh karena sebelum Terdakwa berangkat ke Jakarta ada memakai uang pribadi istri Terdakwa sebesar Rp. 4.600.000,00 (empat juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah), sehingga sebelum istri Terdakwa mentransfer keuangan tersebut terlebih dahulu menelphone Terdakwa dan dijawab Terdakwa “kalau begitu kamu langsung potong saja”;

Bahwa selanjutnya pada sekitar awal bulan Nopember 2008 lupa hari dan tanggal sekitar jam 10.00 wita bertempat diruangan Terdakwa di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende, Terdakwa memanggil Bendahara Pengeluaran Cesilia lalu Terdakwa memegang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kemudian Terdakwa menentukan rincian belanja dengan cara membaca rincian beserta jumlah keuangannya untuk dicatat Bendahara Pengeluaran Cesilia.

Bahwa rincian belanja yang ditentukan Terdakwa sebagai berikut :

Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber TA 2008	18.600.000 (9.300.000 + 9.300.000)
Biaya Cetak Kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi	11.000.000
Biaya Penggandaan Bahan Kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi	5.000.000
Biaya Penjilitan Kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi	2.000.000
Belanja Sewa Gedung Kantor untuk keperluan Pelelangan WKP Panas Bumi di Jakarta – Bandung	13.620.000
Belanja Sewa Ruang Rapat untuk Kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi	5.000.000
Biaya Sewa kendaraan Dalam Rangka Peninjauan Lokasi WKP di Desa Sokoria Kecamatan Ndonga Timur dari tanggal 14 s/d 16 Oktober 2008	2.250.000
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.260.000
Biaya Perj.Dinas Panitia Kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi (Tim Jakarta)	12.600.000
Biaya Perjalanan Dinas Panitia Kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi (Tim Bandung)	14.000.000
JUMLAH	94.330.000

- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Bendahara Pengeluaran Cesilia untuk mengajukan SPP TU, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Bendahara Pengeluaran Cesilia mengajukan SPP

Nomor PE.339/TU.2/E/XI/2008 tanggal 6 Nopember 2008

Rp.525.900.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menandatangani SPM

Nomor PE.340/TU.2/E/XI/2008 tanggal 6 Nopember 2008

sebesar Rp. 525.900.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang menyebabkan uang keluar

(berdasarkan SP2D Nomor 3227 tanggal 20 Nopember 2008

sebesar Rp. 525.900.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dana dicairkan lalu pada tanggal 28 Nopember 2008 sekitar jam 09.30 wita ketika Terdakwa berada di Jakarta sedangkan Bendahara CESILIA berada di kantor Dinas Pertambangan Dan Energi kabupaten Ende Jl tepatnya Bendahara CESILIA sedang berada di ruang kerjanya, Terdakwa perintahkan Bendahara CESILIA melalui telephone dengan berkata “ibu sesil segera kirim uang WKP yang sudah diajukan seratus juta lewat rekeningnya saya saja”;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa kemudian Bendahara Pengeluaran CESILIA mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mentransfer uangnya melalui BNI 46 Cabang Ende;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bukti Bahwa uang telah dikirim/diterima Terdakwa dengan adanya Formulir kiriman Uang BNI tanggal 28 Nopember 2008;

Bahwa dari jumlah dana yang diterima Terdakwa (Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) + Rp. 105.000.000,00+Rp. 100.00.000,00) tersebut diatas semuanya telah di pertanggung-jawabkan/di-SPJ-kan, akan tetapi yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap/tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa sejumlah Rp. 110.908.000,00 dengan rincian:Belanja BBMGas = Rp. 1.000.000,00, Belanja Cetak, Penjilitan dan Penggandaan = Rp. 36.978.000,00, Belanja Sewa Rumah/Gedung = Rp. 18.620.000,00, Belanja Sewa Sarana Mobilitas = Rp. 31.000.000,00, dan Belanja Makan Minum = Rp. 14.010.000,00 (empat belas juta sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa seharusnya berdasarkan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 49 Ayat (5): setiap pengeluaran kas harus didukung alat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 Ayat (24) Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; Pasal 132 Ayat (1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Pasal 122 Ayat 10 pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya Terdakwa telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran CESILIA untuk mengajukan SPP TU untuk biaya-biaya tersebut diatas kemudian menandatangani SPM TU tersebut yang menyebabkan uang keluar, kemudian Terdakwa telah mengambil alih tugas dan fungsi dari Bendahara Pengeluaran yaitu menerima, melakukan penyimpanan uang dan melakukan pembayaran, serta pengeluaran yang tidak benar/tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa Rp. 110.908.000,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Keuangan Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dirugikan sejumlah Rp. 137.268.915,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Pengeluaran/belanja Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang telah di-SPJ-kan Rp. 837.687.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Pengeluaran/belanja Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang sebenarnya (hasil pemeriksaan), Rp. 700.418.085,00 (tujuh ratus juta empat ratus delapan belas ribu delapan puluh lima rupiah);
- Pengeluaran/belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 137.268.915,- (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus lima belas rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

***Perbuatan Terdakwa Drs. AGUSTINUS THOM REDE BENGE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.***

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. AGUSTINUS THOM REDE BENGE selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor BPKAD/2385/2007 tentang Penunjukan/Penetapan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Penguasaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008 tanggal 28 Desember 2007, sejak bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Nopember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende di Jalan Bhakti Nomor 5, Kelurahan Kotaraja, Kecamatan Ende

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Utara, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2008 Dinas Pertambangan Dan Energi kabupaten Ende mendapat alokasi dana sejumlah Rp. 3.001.256.750,00 (tiga miliar satu juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana tertuang Dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) 2008 Dinas Pertambangan Dan Energi kabupaten Ende (Awal) Nomor 2.03.01.00.00.5.1 tanggal 14 Maret 2008 sebesar Rp. 2.336.743.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) 2008 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende (Perubahan) Nomor 2.03.01. tanggal 8 Oktober 2008 sebesar Rp. 664.513.750,00- (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang semuanya bersumber dari APBD II Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa dalam DPA Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008 tersebut terdapat 11 (sebelas)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program diantaranya Program Pembinaan Dan Pengembangan

Bidang Ketenaga-listrikan;

- Bahwa dalam Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenaga-listrikan terdiri dari 3 Mata Anggaran kelompok (MAK) diantaranya MAK. 2.03.01.17.03. Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria dengan pagu dana Rp. 1.317.843.750,00 (satu miliar tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang mana dana sejumlah Rp. 1.317.843.750,00 (satu miliar tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tersebut terdiri dari DPA awal sebesar Rp. 653.182.000,00 dan DPA Perubahan sebesar Rp. 664.661.750,00- (enam ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2008 dibentuk Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende, berdasarkan SKBupati Nomor 223 Tahun 2008 tentang Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende, dengan Susunan Personalia sbb.:

Ketua : Drs. Ag. Thom R. Bengé;

Sekretaris : Ir. Th. M. Da Renya Sabeweo, MT;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : 1.DR.Ir.Sutopo MS, 2.Ir.Niniek Rina HerdiantoMSc, 3.Bambang Sri

Atmojo, 4.Ir.Fredi Nanlohi, 5.Ir. Djoko Widiyanto, 6.Endro Supriyanto,

7.Ir.Suparman, 8.Ir.Jisman P.Hutajulu MM, 9.Ir.Kastiman Sitorus

MSc, 10.Bambang Sutrisno BE, 11.Ir.Yohanes Deo Dari, 12.Yohanes

Philipus SH, 13.Ir.Wenwlimus D.Jalima, 14.SE.Djojo Amd, 15.Ir.Budi

Dharma Utama,MT;

Bahwa dari jumlah dana WKP Rp. 1.317.843.750,00 (satu miliar tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tersebut yang terpakai sejumlah Rp. 837.687.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan yang mana didalamnya termasuk Dana Perjalanan Dinas sejumlah Rp. 472.065.000,00 (luar daerah) dan Rp. 2.330.000,00 (dalam daerah), selanjutnya terhadap penggunaan dana WKP tersebut terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2008 lupa hari dan tanggal sekitar jam 10.00 Wita bertempat ruangan Terdakwa di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Terdakwa memanggil WENDELINUS DOMINIKUS JALIMA ST dan memerintahkan untuk mengetik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama WENDEKINUS DOMINIKUS JALIMA, ST; Pejabat Pengadaan atas nama Ir. Th. M. Da RENYA SABEWEO MT, dan Panitia Pemeriksa Barang atas nama BEN PASK MBULUSE, EDUARDUS RIKARDUS SANGI dan KAYETINUS ABWANGGE dan juga Terdakwa perintahkan untuk selesaikan juga dokumen penunjukan langsung pengadaan peralatan studio dan pengadaan labtop dan kelengkapannya mulai dari Surat Perintah Kerja (SPK) sampai dengan Berita Acara Serah Terima Barang, untuk diserahkan administrasinya ke Bendahara Pengeluaran CESILIA guna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses pencairan keuangan karena barang-barang tersebut akan dibeli

Terdakwa di Jakarta, dijawab WENDELINUS D.JALIMA,ST “maaf pak itu biasanya dilaksanakan oleh pihak ketiga”, dijawab Terdakwa “kalau ada masalah saya yang bertanggungjawab”, selanjutnya WENDELINUS D JALIMA, ST bertanya “bagaimana dengan rekanan yang akan melaksanakan?”, dijawab Terdakwa “nanti saya akan tunjukkan siapa yang akan dipakai benderanya dan salah satunya adalah ponakan saya bernama BONI”;

- Bahwa beberapa hari kemudian lupa hari dan tanggal Terdakwa memanggil lagi WENDELINUS D.JALIMA, ST ke ruangnya dan ketika WENDELINUS D.JALIMA, ST sudah ada RUSTAM EFENDI (CV RIZKY ANGGRAINI PRATIWI) kemudian Terdakwa berkata “nanti kita pakai bendera Rustam untuk pengadaan peralatan studio”;
- Bahwa keesokan harinya RUSTAM EFENDI membawa kelengkapan administrasi ke kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Ende antara lain KTP, AKTA Pendirian Perusahaan, NPWP dan diserahkan kepada WENDELINUS D. JALIMA,ST lalu WENDELINUS D JALIMA ST menetik semua administrasi, dan keesokan harinya lagi RUSTAM ke kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Ende dan menandatangani seluruh berkas tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa memanggil lagi WENDELINUS D. JALIMA, ST keruangan Terdakwa dan menyuruh WENDELINUS D. JALIMA menghubungi TIBERIUS BONEFASIUS PAE (CVKARYA PRIMA SEJATI) untuk pengadaan labtop dan kelengkapannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya lagi TIBERIUS BONEFASIUS PAE menemui WENDELINUS D JALIMA ST di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Ende dan menyerahkan administrasi antara lain KTP, AKTA Pendirian Perusahaan, NPWP, kemudian WENDELINUS D.JALIMA, ST menetik semua administrasi, dan keesokan harinya lagi TIBERIUS BONEFASIUS PAE ke kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Ende dan menandatangani seluruh berkas tersebut;
- Bahwa untuk serah terima barang diterbitkan Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor PE.72/TU.II/E/III/2008 tanggal 15 Maret 2008 (untuk belanja Modal labtop, printer, scanner, UPS) dan Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor PE.73.d/TU.2/E/III/2008 tanggal 17 Maret 2012 (untuk belanja modal handycam, kamera, dan proyektor);
- Bahwa barang modal sesuai dokumen Surat Pesanan Nomor Nomor 69/ TU.II/ E/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 dengan nilai pengadaan Rp. 45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), yang seharusnya diadakan oleh Penyedia Barang/Jasa TIBERIUS BONEVASIUS PAE (CVKARYA PRIMA SEJATI), sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Vol	Sat	Sat Harga Satuan	Jumlah harga (Rp. )
1	Labtop Toshiba Core Duo 305 Spesifikasi - Prosesor ntel core duo 3.0 (3.0Ghz). - RAM DDR 1GB Visipro - Harddisk Maxtor 250 GB - CD RW Combo. - Slot SD Card - Monitor 15" TFT 1024 x 768 32 bit.	2 (dua)	unit	16.500.000	33.000.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- 1 (satu) slot PC Card. - 1 (satu) jack RJ 11 Modem. - 1 (Satu) Jakck Rj-45 Network. - 1 (satu) port Monitor Eksternal. - 1 (satu) Jak DC in dan Jack Mic In.				
2	Printer canon MP 150 atau setara	2 (dua)	Unit	4.000.000	8.000.000
3	Scanner Merk canon	1 (satu)	Unit	750.000	750.000
4	UPS Pioneer Line Interactive 1200 VA	2 (dua)	Unit	1.790.250	3.580.000

- Bahwa barang modal sesuai dokumen Surat Pesanan Nomor 66/TU.2/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 dengan nilai pengadaan Rp. 29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang seharusnya diadakan oleh Penyedia Barang/Jasa RUSTAM EFENDI (CVRIZKY ANGGRAINI PRATIWI) sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Vol	Sat	Sat Harga Satuan	Jumlah harga (Rp. )
1	Handycam Merk panasonic Spesifikasi - Pembesaran Objec 15 x - Pemantapan 800.000 pixel - Jack ini/ out multimedia - Kemampuan rekam jauh dekat. - Kualitas gambar dapat diukur secara digital. - Bisa untuk perekam suara. - Kecepatan photo dan pengatur suara. - Tomboltombol pengaturan rekaman	1 (satu)	unit	10.000.000	10.000.000
2	Proyektor/ LCD Toshiba SC 135 plus layar dan kamera	2 (satu)	Unit	15.200.000	15.200.000
3	Camera digital merk canon	1 (satu)	Unit	4.200.000	4.200.000

- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut kemudian pada tanggal 10 April 2008 Terdakwa memerintahkan Bendahara Pengeluaran CESILA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengajukan belanja modal sesuai SPP Nomor PE.116/TU.2/E/IV/2008 tanggal 11 April 2008 Rp. 45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), lalu Terdakwa menandatangani SPM Nomor PE.119/TU.2/E/IV/2008 tanggal 11 April 2008 sebesar Rp. 45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), yang menyebabkan uang keluar pada tanggal 21 April 2008 berdasarkan SP2D Nomor 464 tanggal 18 April 2012 dan SPP belanja modal Nomor 117/TU.2/E/IV/2008 tanggal 11 April 2008 dan juga Terdakwa menandatangani SPM Nomor PE.118/TU.2/E/IV/2008 tanggal 11 April 2008 sebesar Rp. 29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang menyebabkan uang keluar tanggal 21 April 2008 SP2D Nomor 462 tanggal 18 April 2008;

- Bahwa setelah uang keluar/dicairkan kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 40.591.402,00 (sudah dipotong pajak) untuk (belanja Modal labtop, printer, scanner, UPS) dan Rp. 26.326.363,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) (sudah dipotong pajak) untuk belanja modal handycam, kamera, dan proyektor untuk di bawa ke Jakarta;
- Bahwa terhadap barang-barang modal tersebut, yang tidak dibeli Terdakwa atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah scanner merk "Canon" Rp. 681.818,00, (enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), 1 (satu) unit Handycam merk "Panasonic" Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), dan 1 (satu) unit Camera digital merk "Canon" Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus ribu rupiah), Jumlahnya Rp. 14.950.000,00 (empat belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/ atau jasa diterima dan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1): keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya Terdakwa telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran CESILIA untuk mengajukan SPP kemudian Terdakwa menandatangani SPM yang menyebabkan uang keluar, yang nyata-nyata tanggal serah terima barang, yaitu pada tanggal 15 Maret 2008 (Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor PE.72/TU.II/E/III/2008 untuk belanja Modal labtop, printer, scanner, UPS), dan pada tanggal 17 Maret 2012 (Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor PE.73.d/TU.2/E/III/2008 untuk belanja modal handycam, kamera, dan proyektor), barang-barang tersebut tidak ada atau seolah-olah barang-barang tersebut telah di adakan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran I Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 Ayat (3) Pegawai Negeri, Pegawai BI, Pegawai BHMN/BUMN/BUMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara/BI/ BHMN/BUMN/BUMD;

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya belanja barang modal tersebut tidak diadakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa yaitu TIBERIUS BONEVASIUS PAE (CVKARYA PRIMA SEJATI) dan RUSTAM EFENDI (CV RIZKY ANGGRAINI PRATIWI) melainkan oleh diadakan oleh Terdakwa yang saat itu status Terdakwa sebagai seorang PNS bertindak seolah-olah sebagai Penyedia Barang/Jasa, dan saat itu Terdakwa tidak sedang mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- Bahwa berdasarkan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 49 Ayat (5) setiap pengeluaran kas harus didukung alat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang berwajib dan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 Ayat (1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya Terdakwa telah mengambil uang untuk belanja modal tersebut dan telah melakukan belanja serta tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2008 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memerintahkan Bendahara Pengeluaran CESILIA untuk mengeluarkan dana KONTRIBUSI guna kegiatan Diklat Pelelangan WKP di Jakarta dan Jawa Barat dengan berkata “Sesil segera siapkan dan untuk kami mau berangkat besok ikut Diklat di Jakarta”, dan keesokan harinya lagi Terdakwa perintahkan Bendahara CESILIA siapkan juga Dana Kontribusi, dijawab Bendahara Pengeluaran CESILIA “Pak, dana untuk Kontribusi tidak ada dalam DPA”, dijawab Terdakwa “pakai saja uang perjalanan dinas”, kemudian Bendahara Pengeluaran bertanya lagi “bagaimana dengan pertanggungjawabnya?”, dijawab Terdakwa “nanti Pak. Ben dan Pak. Wende masukan dana Kontribusi di RKA Perubahan”;

- Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut kemudian Bendahara Pengeluaran CESILIA mengajukan SPP TU dengan Nomor 63.g/TU.2/E/III/2007 tanggal 5 Maret 2008 sebesar Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menandatangani SPM Nomor PE.63e/TU.2/E/III/2007 tanggal 5 Maret 2008 sebesar Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang menyebabkan uang keluar (berdasarkan SP2D Nomor 264 tanggal 6 Maret 2008 sebesar Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa perintahkan Bendahara Pengeluaran CESILIA untuk mengambil dari dana Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), untuk biaya KONTRIBUSI dari dana perjalanan dinas WKP dan diserahkan pada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bukti Bahwa Terdakwa telah menerima uang tersebut ada kwitansi tanda terima uang oleh Terdakwa tertanggal 6 Maret 2008;
- Bahwa terhadap uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kemudian dibelanjakan/ dipertanggung-jawabkan Terdakwa sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Harga
1.	Tas kerja Polo	Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (dua juta rupiah)
2.	Pin Poster, Book Note dan Amplop	Rp. 105.000,00
3.	Pemakaian Kamar dan paket Meeting Fullboard	Rp. 21.951.994,00
4.	Jilid Biasa	Rp. 270.000,00
5.	Foto Copy	Rp. 3.873.000,00
6.	Cetak	Rp. 2.500.000,00
7.	Pembelian Tas kantor dan Sablon	Rp. 9.000.000,00
8.	Honorarium Panitia Pusat	Rp. 3.300.000,00
9.	Honorarium Nara Sumber	Rp. 6.000.000,00
10.	Sisa uang yang tidak dipertanggungjawabkan	Rp. 1.000.006,00
Jumlah		Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa terhadap belanja tersebut diatas, pengeluaran yang tidak benar adalah sejumlah Rp. 12.770.006,00 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam rupiah), dengan rincian dibawah ini:

- Biaya Jilid an. ILHAM Copy Center tanpa tanggal	Rp. 270.000,00
- Biaya cetak an. ILHAM Copy Center tanpa tanggal	Rp. 2.500.000,00
- Tas kantor dan sablon an. CV Octavia Mandiri tanpa tanggal	Rp. 9.000.000,00
- Sisa Uang yang tidak dipertanggungjawabkan	Rp. 1.000.006,00
Jumlah	Rp. 12.770.006,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 Ayat (3) setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
- Bahwa berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 Ayat (2) Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran - pengeluaran atas belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan dan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 Ayat (24): Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; Pasal 122 Ayat (6): Pengeluaran tidak dapat dapat dibebankan pada Anggaran Belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD, Pasal 122 Ayat 10 pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, Pasal 132 Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Pasal 132 Ayat (3) Pengeluaran Kas Daerah yang mengakibatkan pengeluaran APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah;

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya Terdakwa telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran CESILIA untuk mengajukan SPP TU untuk biaya perjalanan dinas kemudian menandatangani SPM TU tersebut yang menyebabkan uang keluar lalu Terdakwa mengambil dana KONTRIBUTSI dari dana perjalanan dinas WKP sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut untuk melakukan belanja, yang nyata-nyata dana untuk KONTRIBUTSI tersebut tidak tersedia dalam DPA Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende TA 2008, serta Terdakwa telah mengambil alih tugas dan fungsi dari Bendahara Pengeluaran, yaitu menerima, melakukan penyimpanan uang dan melakukan pembayaran;
- Bahwa selain biaya KONTRIBUTSI, Terdakwa juga memerintahkan Bendahara Pengeluaran CESILIA membayar Biaya Perjalanan Dinas Ende-Jakarta PP kepada Peserta Diklat dari Kabupaten Ende sebanyak 10 orang termasuk Terdakwa untuk mengikuti DIKLAT WKP di Jakarta tersebut sebagai berikut:

Drs. Agustinus Thom R. Benge	Diklat Pelelangan WKPdi Jakarta dan Jawa Barat	08-20 Maret 2008	14.500.000,-
Drs. Mansyur U.Mberu	- sda-	08-15 Maret 2008	10.750.000,-
Yohanes Philipus,SH	- sda-	08-20 Maret 2008	13.660.000,-
Ari S.M. Ambuwaru,SH	- sda-	08-15 Maret 2008	10.260.000,-
Ben. Pask Mbulu,SE	- sda-	- sda-	10.260.000,-
Wendelinus D. Jalima, ST	- sda-	- sda-	10.050.000,-
Bonafasius Media Mei ST	- sda-	- sda-	10.050.000,-
Marselus E. Meta,ST	- sda-	- sda-	10.050.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. Djojo	- sda-	- sda-	10.050.000,-
Theresia MDa Renya ST	- sda-	- sda-	10.050.000,-
TOTAL			109.680.000,-

- Bahwa terhadap kegiatan tersebut Terdakwa juga membayar paket Full Board atas sewa kamar dan meeting yang biayanya diambil dari biaya pelatihan, sehingga terhadap belanja perjalanan dinas, terdapat double pembiayaan atas 10 orang peserta/kelebihan lumpsum biaya perjalanan dinas Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 Ayat 10 pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya 10 (sepuluh) orang panitia/peserta kursus singkat/pelatihan di Hotel Sentral Jakarta sudah mendapatkan biaya Lumpsum, namun untuk kegiatan pelatihan tersebut Terdakwa juga membayar paket full Board atas sewa kamar dan meeting yang dibayar dari biaya pelatihan, sehingga terdapat double pembiayaan atas sepuluh orang panitia/peserta sejumlah Rp.9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Agustus 2008 lupa hari dan tanggal sekitar jam 10.00 Wita bertempat di ruangan Terdakwa di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi KabEnde, Terdakwa memanggil Bendahara Pengeluaran CESILIA lalu Terdakwa memegang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kemudian Terdakwa menentukan rincian belanja dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cara membaca rincian penggunaan uang beserta jumlahnya untuk dicatat

Bendahara Pengeluaran CESILIA untuk diajukan SPP TU, setelah itu

Terdakwa berpesan pada Bendahara pengeluaran "kalau sudah cair titip

saja di Ibu". Bahwa rincian belanja yang ditentukan Terdakwa sebagai

berikut :

Belanja Honorarium Non PNS	7.200.000
Belanja Jasa Pengumuman Lelang	10.000.000
Belanja Paket / Pengiriman	750.000
Belanja Jasa Cuci Cetak	500.000
Belanja Cetak	1.500.000
Biaya Penjilitan	2.000.000
Biaya Penggandaan Dokumen	900.000
Biaya Makan Minum	18.760.000
Jumlah	41.610.000

- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Jakarta tanggal 20 Agustus 2008  
Terdakwa perintahkan Bendahara Pengeluaran CESILIA untuk  
mengajukan SPP TU, yang selanjutnya Bendahara Pengeluaran CESILIA  
mengajukan SPP Nomor PE. 225 /TU.2/E/VIII/2008 Tanggal 14 Agustus  
2008 sebesar Rp. 114.671.500,00 (seratus empat belas juta enam ratus  
tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa  
menandatangani SPM Nomor PE.256/TU.2/E/VIII/2008 tanggal 14  
Agustus 2008 sebesar Rp. 114.671.500,00 (seratus empat belas juta  
enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang menyebabkan  
uang keluar (berdasarkan SP2D Nomor 1973 tanggal 20 Agustus 2008  
sebesar Rp.114.671.500,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh  
puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah uang dicairkan kemudian pada tanggal 25 Agustus 2008  
sekitar jam 10.00 wita ketika Terdakwa berada di Jakarta sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bendahara CESILIA berada di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende lalu Terdakwa perintahkan Bendahara Pengeluaran CESILIA melalui telephone dengan berkata “segera kirim uang WKP yang sudah diajukan”, ditanya Bendahara CESILIA “kirim kemana pak?”, dijawab Terdakwa “titip saja di ibu” (istri Terdakwa);

- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut kemudian Bendahara Pengeluaran CESILIA mengambil uang dan menemui istri Terdakwa bernama ANASTASIA ANTONIA LEE, di rumah Terdakwa, di Jln Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 41.610.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagai bukti bahwa uang tersebut telah diterima istri Terdakwa yaitu dengan adanya kwitansi tanda terima uang oleh istri Terdakwa sejumlah Rp.41.610.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2008;
- Bahwa selanjutnya istri Terdakwa mentransfer uang yang diterima dari Bendahara Pengeluaran CESILIA tersebut ke nomor rekening Terdakwa yaitu 0054659709 atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge sejumlah Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa istri Terdakwa hanya mentransfer sejumlah Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) oleh karena sebelum Terdakwa berangkat ke Jakarta, Terdakwa ada memakai uang pribadi istri Terdakwa sebesar Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga sebelum istri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mentransfer terlebih dahulu menelepon Terdakwa dan dijawab

Terdakwa “kalau begitu kamu langsung potong saja”;

- Bahwa sebagai bukti bahwa uang Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) tersebut telah di transfer ke rekening Terdakwa yaitu dengan adanya Formulir Kiriman Uang BNI tertanggal 25 Agustus 2008;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali dari Jakarta, selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan September 2008 lupa hari dan tanggal sekitar jam 11.00 Wita bertempat di ruangan Terdakwa di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende, Terdakwa memanggil Bendahara Pengeluaran CESILIA lalu Terdakwa memegang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kemudian Terdakwa menentukan rincian belanja dengan cara membaca rincian beserta jumlah keuangannya untuk dicatat Bendahara Pengeluaran CESILIA. Bahwa rincian belanja yang ditentukan Terdakwa sebagai berikut:

Belanja Honor Non PNS	2.200.000
Uang Lembur PNS	7.560.000
Belanja ATK	5.440.000
Belanja BBM	1.000.000
Belanja Cetak	8.950.000
Belanja Penggandaan	3.850.000
Belanja Penjilitan	5.000.000
Belanja Sewa Kend	14.500.000
Biaya Makan Minum	8.750.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar	52.350.000
JUMLAH	109.600.000

- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Bendahara Pengeluaran Cesilia untuk mengajukan SPP TU, yang selanjutnya Bendahara Pengeluaran Cesilia mengajukan SPP No.PE.295/TU.2/E/IX/2008 tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2008 sebesar Rp. 196.150.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh rupiah) kemudian Terdakwa menandatangani SPM Nomor PE.296/TU.2/E/IX/2008 tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 196.150.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh rupiah) yang menyebabkan uang keluar (berdasarkan SP2D Nomor 2720 tanggal 9 Oktober 2008 sebesar Rp. 196.150.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh rupiah);

Bahwa setelah uang dicairkan kemudian pada tanggal 9 Oktober 2009 sekitar jam 10.30 wita ketika Terdakwa berada di Jakarta sedangkan Bendahara Pengeluaran CESILIA berada di Kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Ende lalu Terdakwa perintahkan Bendahara Pengeluaran CESILIA melalui telephone dengan berkata "ibu Sesil segera kirim uang WKP yang sudah diajukan dan titip saja lewat ibu";

- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut kemudian Bendahara Pengeluaran CESILIA mengambil uang dan menemui istri Terdakwa bernama ANASTASIA ANTONIA LEE di rumah Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 109.600.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai bukti bahwa uang tersebut telah diterima istri Terdakwa yaitu dengan adanya kwitansi tanda terima uang oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Terdakwa sejumlah Rp. 109.600.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 9 Oktober 2008;

- Bahwa terhadap uang yang diterima istri Terdakwa dari Bendahara Pengeluaran CESILIA, kemudian besoknya tanggal 10 Oktober 2008 istri Terdakwa mentransfer keuangan tersebut ke Terdakwa dengan nomor rekening 0054659709 atas nama atas nama Drs. Agustinus Thom R.Benge, sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa istri Terdakwa hanya mentransfer ke rekening Terdakwa Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), oleh karena sebelum Terdakwa berangkat ke Jakarta ada memakai uang pribadi istri Terdakwa sebesar Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga sebelum istri Terdakwa mentransfer keuangan tersebut terlebih dahulu menelphone Terdakwa dan dijawab Terdakwa “kalau begitu kamu langsung potong saja”;

Bahwa selanjutnya pada sekitar awal bulan Nopember 2008 lupa hari dan tanggal sekitar jam 10.00 wita bertempat diruangan Terdakwa di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende, Terdakwa memanggil Bendahara Pengeluaran Cesilia lalu Terdakwa memegang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kemudian Terdakwa menentukan rincian belanja dengan cara membaca rincian beserta jumlah keuangannya untuk dicatat Bendahara Pengeluaran Cesilia. Bahwa rincian belanja yang ditentukan Terdakwa sebagai berikut :

Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nara Sumber TA 2008	18.600.000 (9.300.000 + 9.300.000)
---	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Cetak Kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi	11.000.000
Biaya Penggandaan Bahan Kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi	5.000.000
Biaya Penjilitan Kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi	2.000.000
Belanja Sewa Gedung Kantor untuk keperluan Pelelangan WKP Panas Bumi di Jakarta – Bandung	13.620.000
Belanja Sewa Ruang Rapat untuk Kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi	5.000.000
Biaya Sewa kendaraan Dalam Rangka Peninjauan Lokasi WKP di Desa Sokoria Kecamatan Ndona Timur dari tanggal 14 s/d 16 Oktober 2008	2.250.000
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.260.000
Biaya Perj.Dinas Panitia Kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi (Tim Jakarta)	12.600.000
Biaya Perjalanan Dinas Panitia Kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi (Tim Bandung)	14.000.000
JUMLAH	94.330.000

- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Bendahara Pengeluaran Cesilia untuk mengajukan SPP TU, yang selanjutnya Bendahara Pengeluaran Cesilia mengajukan SPP Nomor PE.339/TU.2/E/XI/2008 tanggal 6 Nopember 2008 Rp. 525.900.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menandatangani SPM Nomor PE.340/TU.2/E/XI/2008 tanggal 6 Nopember 2008 sebesar Rp. 525.900.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang menyebabkan uang keluar (berdasarkan SP2D Nomor 3227 tanggal 20 Nopember 2008 sebesar Rp. 525.900.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dana dicairkan lalu pada tanggal 28 Nopember 2008 sekitar jam 09.30 wita ketika Terdakwa berada di Jakarta sedangkan Bendahara CESILIA berada di kantor Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Dan Energi Kabupaten Ende tepatnya

Bendahara CESILIA sedang berada di ruang kerjanya,

Terdakwa perintahkan Bendahara CESILIA melalui telephone

dengan berkata “ibu sesil segera kirim uang WKP yang sudah

diajukan seratus juta lewat rekeningnya saya saja”;

- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa kemudian Bendahara Pengeluaran CESILIA mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mentransfer uangnya melalui BNI 46 Cabang Ende;
- Bahwa sebagai bukti bahwa uang telah dikirim/diterima Terdakwa dengan adanya Formulir kiriman Uang BNI tanggal 28 Nopember 2008;

Bahwa dari jumlah dana yang diterima Terdakwa (Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) + Rp. 105.000.000,00+Rp. 100.00.000,00) tersebut diatas semuanya telah di pertanggung-jawabkan/di-SPJ-kan, akan tetapi yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap/tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa sejumlah Rp. 110.908.000,00 dengan rincian: Belanja BBM Gas = Rp. 1.000.000,00, Belanja Cetak, Penjilitan dan Penggandaan = Rp. 36.978.000,00, Belanja Sewa Rumah/Gedung = Rp. 18.620.000,00, Belanja Sewa Sarana Mobilitas = Rp. 31.000.000,00, dan Belanja Makan Minum = Rp. 14.010.000,00 (empat belas juta sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa seharusnya berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung-jawaban dan pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 49 Ayat (5):  
setiap pengeluaran kas harus didukung alat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 Ayat (24) Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; Pasal 132 Ayat (1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Pasal 122 Ayat 10 pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya Terdakwa telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran CESILIA untuk mengajukan SPP TU untuk biaya-biaya tersebut diatas kemudian menandatangani SPM TU tersebut yang menyebabkan uang keluar, kemudian Terdakwa telah mengambil alih tugas dan fungsi dari Bendahara Pengeluaran yaitu menerima, melakukan penyimpanan uang dan melakukan pembayaran, serta pengeluaran yang tidak benar/tidak dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung-jawabkan Terdakwa Rp. 110.908.000,00

(seratus sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Keuangan Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dirugikan sejumlah Rp. 137.268.915,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Pengeluaran/belanja Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang telah di-SPJ-kan Rp. 837.687.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Jumlah Pengeluaran/belanja Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang sebenarnya (hasil pemeriksaan), Rp. 700.418.085,00 (tujuh ratus juta empat ratus delapan belas ribu delapan puluh lima rupiah);
- Pengeluaran/belanja yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebesar Rp.137.268.915,- (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus lima belas rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

***Perbuatan Terdakwa Drs. AGUSTINUS THOM REDE BENGE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/Eksepsi tanggal 12 Nopember 2012 dan Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan tanggapannya atas keberatan tersebut yang dibacakan dalam persidangan tanggal 19 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi atau keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela yang amar sebagai berikut :

- Menolak eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara;
- Memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini;
- Menetapkan biaya perkara ini ditentukan dalam putusan akhir perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka nota keberatan dan tanggapan Penuntut Umum atas nota keberatan tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ANASTASIA ANTONIA LEE, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suaminya;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai PNS pada Bappeda Kabupaten Ende dengan jabatan sebagai Kasubag Kepegawaian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah korupsi dana Kegiatan WKP pada Dinas PDE Kabupaten Ende tahun 2008;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ialah Bahwa saksi pernah diberikan uang sebesar Rp. 41.610.000 (empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dari Bendahara Dinas PDE Kabupaten Ende, Cesilia, untuk ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Bendahara Dinas PDE Kabupaten Ende memberikan uang tersebut kepada saksi di rumah saksi;
- Bahwa yang dikatakan Cesilia saat datang bertemu saksi ialah meminta bantuan saksi untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang berada di Jakarta;
- Bahwa menurut saksi uang tersebut adalah uang kegiatan Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP);
- Bahwa saksi kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa di tabungan Bank BNI 1946 Cabang Ende Nomor Rekening 005635733;
- Bahwa uang yang saksi transfer ke rekening Terdakwa adalah Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah), saja dan sisanya sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

610.000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah), tidak saksi transfer karena saat

Terdakwa pergi ke Jakarta ada menggunakan uang saksi;

- Bahwa saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa soal transfer uang yang tidak sesuai dengan pemberian Bendahara Dinas PDE Kabupaten Ende melalui telepon;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali dari Jakarta, saksi ada memberitahukan mengenai uang yang saksi tidak transfer;
- Bahwa setelah itu saksi ada mengirim uang lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2008 Bendahara Dinas PDE Kabupaten Ende datang ke rumah saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 109.600.000 (seratus Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), untuk dikirimkan kepada Terdakwa yang saat itu sedang ada di Jakarta;
- Bahwa keesokan harinya, tanggal 10 Oktober 2008 saksi ke Bank BNI 1946 Cabang Ende untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah), saksi tidak mengirimkan kepada Terdakwa karena saat Terdakwa pergi ke Jakarta ada meminjam uang dari saksi;
- Bahwa saksi ada tanda tangan kwitansi tanda terima uang dari Bendahara Dinas PDE Kabupaten Ende;
- Bahwa Bendahara Dinas PDE Kabupaten Ende tidak mengirimkan langsung ke rekening Terdakwa karena tidak mengetahui nomor rekening Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan untuk mengirim uang tersebut adalah transaksi penyetoran ke buku tabungan Terdakwa namun saksi tidak memegang slip penyetorannya;
- Bahwa saksi tahu uang yang saksi kirim digunakan untuk kegiatan WKP dan itu saksi tahu saat diperiksa Penyidik Kejaksaan bahwa Terdakwa ada korupsi uang kegiatan WKP;
- Bahwa saksi tidak tahu dana tersebut diambil dari mana;
- Bahwa ketika kepada saksi diperlihatkan barang bukti Nomor 138 dan Nomor 182 tentang kuitansi tanda terima uang, maka saksi mengakui bahwa benar itu adalah tanda tangan saksi namun saksi tidak membaca kwitansi ketika tanda tangan, tetapi saksi langsung tanda tangan saja;
- Bahwa yang menulis kwitansi tersebut adalah Bendahara Dinas PDE Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi menjadi PNS sudah dua puluh tahun dan pernah menjabat sebagai Bendahara;
- Bahwa saksi tidak mempunyai perusahaan CV atau PT dan bahwa saksi tidak terlibat dalam kegiatan WKP sebagai rekanan;
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi saat Bendahara Cesilia menyerahkan uang dan saat tanda tangan kwitansi tersebut saksi tidak dipaksa;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan Terdakwa untuk mengurus proyek di Kantor Terdakwa;
- Bahwa kepada saksi tidak diberitahukan oleh Terdakwa mengenai Bendahara yang akan datang ke rumah mengatarkan uang pada saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah saksi menyetor uang ke rekening Terdakwa, Terdakwa tidak memberitahu saksi bahwa uang sudah diterima;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki satu nomor rekening;
- Bahwa ketika kepada saksi diperlihatkan barang bukti Nomor 273 dan Nomor 274 maka saksi membenarkan bahwa itulah rekening Terdakwa yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan Bendahara Cesilia untuk mencatat rincian belanja pada kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi tidak menemui Bendahara di Kantor tetapi Bendahara Cesilia yang datang ke rumah saksi.

Menimbang, bahwa menanggapi keterangan saksi Anastasia Antonia Lee tersebut di atas, Terdakwa menyatakan: "diantara keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak tahu". Namun Terdakwa tidak menjelaskan keterangan mana yang benar dan keterangan mana yang tidak tahu.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

### 2. Saksi CESILIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi adalah Bendahara Pengeluaran Dinas PDE Kabupaten Ende tahun 2007 s/d 2008, sedang Terdakwa adalah Kepala Dinas PDE Kabupaten Ende, namun tidak ada hubungan keluarga saksi dan Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena  
Terdakwa diduga melakukan korupsi pada Kantor Dinas PDE Kabupaten  
Ende tahun anggaran 2008;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara berdasarkan keputusan Bupati  
Ende Nomor BPKAD/2385/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang  
Penunjukkan/Penetapan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa  
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan  
Bendahara Barang Lingkup Pemda Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Pengeluaran  
adalah wajib menyelenggarakan penata usahaan terhadap seluruh  
pengeluaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PDE  
Kabupaten Ende;
- Bahwa memang ada kegiatan proyek tahun anggaran 2008 berupa kegiatan  
Proyek Wilayah Kerja Pertambangan (WKP);
- Bahwa nilai proyek adalah sebesar Rp. 3.317.000.000,00 (tiga miliar tiga  
ratus tujuh belas juta rupiah), yang dananya berasal dari DPA Tahun  
Anggaran 2008;
- Bahwa pekerjaan WKP tidak selesai dikerjakan sampai akhir Tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada isteri Terdakwa sebanyak  
dua kali, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp. 41.610.000 (empat  
puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan pada tanggal 9 Oktober  
2008 sebesar Rp. 109.600.000 (seratus sembilan juta enam ratus ribu  
rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa uang yang saksi berikan kepada isteri Terdakwa adalah uang kegiatan WKP;
- Bahwa ketika kepada saksi diperlihatkan barang bukti Nomor 138 dan Nomor 182, maka Terdakwa membenarkan bahwa kwitansi tersebut adalah tanda terima uang yang saksi berikan kepada isteri Terdakwa;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam kuitansi tersebut adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa uang yang saksi berikan adalah dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa saksi berikan uang tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menyerahkan uang kepada isteri Terdakwa adalah Terdakwa yang menelpon saksi untuk menyerahkan uang tersebut kepada isterinya;
- Bahwa ada pesan dari Terdakwa untuk menyerahkan uang pada isterinya, yaitu saat Terdakwa berangkat ke Jakarta, Terdakwa pesan pada saksi bahwa kalau uangnya sudah cair agar segera menyerahkannya kepada isteri Terdakwa;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak terlibat dalam proyek WKP;
- Bahwa semua kegiatan sebagaimana disebut dalam kwitansi dilakukan di Jakarta;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan di Jakarta adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mencatat dan mencantumkan kegiatan dan jumlah uangnya dalam kwitansi karena diminta bagian keuangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat uangnya cair, ternyata barang-barang dalam kwitansi tersebut belum ada, bahwa uang dicairkan sebelum barang-barang belum ada;
- Bahwa pelaksanaan pengadaan ATK di Kantor Dinas PDE Kabupaten Ende dilaksanakan terlebih dahulu serah terima barang kemudian uangnya cair dan baru dibayarkan setelah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan pengadaan dalam Proyek WKP;
- Bahwa apakah ada dilibatkan pihak ketiga atau rekanan dalam pengadaan WKP, menurut saksi tidak melibatkan pihak ketiga;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengadaan WKP adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah uang saksi serahkan kepada isteri Terdakwa, kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan terima kasih;
- Bahwa yang membelanjakan barang-barang dalam kwitansi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa yang membelanjakan uang untuk barang-barang untuk kegiatan WKP, adalah: "Saya tahu dari Pak Jhon dan Pak Wendy";
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CV. Rizky Anggraini Pratiwi yang melaksanakan pengadaan 2 (dua) unit labtop, printer, scanner dan UPS;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penunjukkan CV. Rizky Anggraini Pratiwi melalui tender ataukah penunjukan langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CV. Karya Prima Sejati yang melakukan pengadaan Labtop, saksi tidak tahu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu 2 (dua) rekanan CV. Rizky Anggraini Pratiwi dan CV.

Karya Prima Sejati ada hubungan dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa,  
saksi tidak tahu;

- Bahwa yang menentukan jumlah nilai uang dalam kwitansi adalah Terdakwa;
- Bahwa data dalam kwitansi tidak ada di kantor;
- Bahwa pada saat menentukan nilai dalam kwitansi Terdakwa masih berada di Ende, belum berangkat ke Jakarta;
- Bahwa apakah saksi tahu Terdakwa yang membelanjakan uang untuk ATK untuk kegiatan WKP, saksi tidak tahu;
- Bahwa apakah saksi ada membuat Surat Permintaan Pembayaran atau SPP, ya, saksi ada membuat SPP;
- Bahwa yang meminta saksi untuk melakukan pembayaran adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga dalam pelaksanaan pengadaan ATK untuk keperluan kegiatan WKP;
- Bahwa tidak ada permintaan dari pihak ketiga untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa melalui isteri Terdakwa adalah untuk kegiatan WKP dan honor bagi Panitia;
- Bahwa jumlah Uang Kotribusi ke Panitia adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang untuk sewa mobil adalah sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah dari Terdakwa kepada saksi untuk menyerahkan uang adalah secara lisan, Terdakwalah yang memerintahkan kepada saksi secara lisan;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa perintah lisan dari Terdakwa kepada saksi, saksi sudah lupa;
- Bahwa ketika kepada saksi diperlihatkan barang bukti Nomor 111, maka saksi membenarkan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa ke Jakarta tidak membawa kwitansi;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang dari Jakarta barulah saksi berikan kwitansi untuk Terdakwa tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa bukti pendukung;
- Bahwa yang memerintahkan supaya saksi membuatkan kwitansi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada mempunyai 2 (dua) nomor rekening pada Bank BNI dan setahu saksi Terdakwa hanya mempunyai 1 (satu) nomor rekening pada Bank BNI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah isteri Terdakwa mengirimkan uang sesuai dengan uang yang saksi berikan kepadanya;
- Bahwa Dana SPPD dalam kegiatan WKP adalah Rp. 769.750.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi yang terpakai adalah sebesar Rp. 472.065.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 297.685.000 (dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah),

saksi setorkan kembali ke Kas Daerah;

- Bahwa saksi ada membuat pertanggung-jawaban untuk belanja SPPD;
- Bahwa dana SPPD untuk Pak Bupati adalah sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan bukti pendukung penyerahan uang SPPD kepada Pak Bupati;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi bawa SPJ SPPD untuk ditandatangani Bupati;
- Bahwa sebelumnya tidak ada Dana Kontribusi, tetapi atas kebijakan Terdakwa saksi gunakan dana Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), sebagai Kontribusi yang akan diganti dengan perubahan anggaran DPA Dinas PDE Kabupaten Ende;
- Bahwa pada awalnya saksi keberatan untuk menggunakan dana SPPD sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), untuk Biaya Kontribusi Panitia, akan tetapi Terdakwa mengatakan akan diajukan pada pembahasan perubahan anggaran DPA maka saksi melaksanakan perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan Dana Kontribusi tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2008;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kwitansi untuk ditandatangani oleh Pihak Ketiga dan yang memberikan kwitansi kepada Pihak Ketiga untuk ditandatangani adalah Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah melihat fisik kamera Panasonic yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa ya, saksi melihat ada labtop dan printer yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa saksi yang membayarkan dana SPPD dan membuat kwitansinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjalanan dinas dengan SPPD adalah sebanyak 10 (sepuluh) kali ke luar daerah yaitu Jakarta dan 11 (sebelas) kali melakukan perjalanan dengan SPPD dalam daerah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kegiatan Pelelangan WKP di Bandung;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih bekerja di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende;
- Bahwa mengenai keterangan saksi dalam BAP terkait pencairan dana, ya, semua keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa semua pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan dokumen pelaksanaannya, sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen yang ada;
- Bahwa menurut saksi, semua rincian pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
- Bahwa semua permohonan pencairan dana WKP, pertama ada SPJnya sehingga pencairan dana berikutnya disetujui oleh Bagian Keuangan;
- Bahwa tidak ada penolakan pencairan dana oleh Bagian Keuangan;
- Bahwa ada dilakukan Audit oleh Banwas dengan temuan dana SPPD;
- Bahwa tidak ada audit dari BPK pada tahun 2008 pada Dinas Pertambangan dan Eneгри Kabupaten Ende;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam kwitansi yang saksi berikan kepada isteri Terdakwa ada disebutkan dana per itemnya;
- Bahwa sebagian besar bukti kwitansi tidak ada bukti pendukungnya;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta bulan September 2008 tetapi tidak ikut kegiatan WKP karena tidak ikut menjadi Panitia WKP;
- Bahwa Panitia WKP ada 5 (lima) orang dari Pusat, 17 (tujuh belas) orang tenaga teknis dan 10 (sepuluh) orang tenaga administrasi ;
- Bahwa yang menyerahkan data kwitansi kepada Panitia adalah Terdakwa;
- Bahwa Dana Kontribusi yang diambil dari Dana SPPD tidak dikonsultasikan kepada Bagian Keuangan;
- Bahwa saksi tidak mengkonsultasi ke Bagian Keuangan mengenai pembayaran Dana Kontribusi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi Cesilia tersebut.

### 3. Saksi YOHANES PHILIPUS, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Pertambangan dan Energi dengan jabatan saksi, yaitu sebagai Kepala Bidang Pengawasan Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Tahun 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang jabatan saksi adalah Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Kesbanpolinmas, Pemerintah Kabupaten Ende;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi bekerja pada Dinas PDE Kabupaten Ende sejak tahun 2002 s/d tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena masalah korupsi proyek pelelangan WKP Panas Bumi pada Dinas PDE Kabupaten Ende;
- Bahwa pemilik pekerjaan adalah Dinas PDE Kabupaten Ende;
- Bahwa jabatan Terdakwa dalam Proyek Pengadaan WKP tersebut adalah sebagai Ketua Panitia Pelelangan;
- Bahwa Terdakwa juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas PDE Kabupaten Ende;
- Bahwa jabatan saksi dalam proyek WKP adalah sebagai Anggota Panitia;
- Bahwa Dana Proyek WKP adalah sebesar Rp. 1.317.843.750 (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa calon investor yang mengikuti pelelangan WKP Sokoria ada 3 (tiga) perusahaan, yaitu: PT. Encona Inti Industri, Konsorsium PT Bakrie Power-PT Energi Management Indonesia (Persero), dan PT Star Energy Investment;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memenangkan WKP Sokoria tersebut adalah Konsorsium PT Bakrie Power-PT Energi Management Indonesia (Persero);
- Bahwa obyek yang dilelang adalah sumber daya alam panas bumi yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Energi sebagai Wilayah kerja Pertambangan (WKP);
- Bahwa semua proses Pelelangan WKP sudah dilaksanakan pada tahun 2008 s/d tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa masih ada dugaan tindak pidana korupsi padahal semua proses pelelangan WKP sudah selesai;
- Bahwa pelelangan WKP seluruhnya dilaksanakan di Jakarta;
- Bahwa alasan pelaksanaan Pelelangan WKP di Jakarta adalah karena saksi waktu itu mengusulkan agar kegiatan pelelangan dilaksanakan di Ende, tetapi Terdakwa selaku Kepala Dinas mengkonsultasikannya kepada Pak Bupati dan dihitung untung-ruginya kalau dilakukan di Ende atau Jakarta;
- Bahwa kemudian disimpulkan Biaya di Ende akan jauh lebih besar dibanding kalau dilakukan di Jakarta dan anggota Panitia Pelelangan WKP banyak yang berasal dari luar Ende;
- Bahwa anggota panitia ada 11 orang, sedangkan panitia dari Ende hanya 4 orang;
- Bahwa selain itu adalah akibat keterbatasan investor di Ende, sedangkan di Jakarta ada banyak investor;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota panitia dari luar Ende berasal dari Badan Geologi Bandung, ITB, dan dari Kementrian ESDM;
- Bahwa panitia dari daerah dibiayai ke Jakarta;
- Bahwa pelaksanaan Pelelangan WKP adalah di Hotel Central Jakarta;
- Bahwa ada Sekretariat Panitia, yaitu di Badan Geologi Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengikuti semua pelaksanaan kegiatan pelelangan;
- Bahwa Bendahara pada Dinas Pertambangan dan Eneгри Kabupaten Ende adalah saksi Cesilia;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Bendahara pada Dinas Pertambangan dan Eneгри Kabupaten Ende pernah memberikan uang kepada isteri Terdakwa;
- Bahwa Bendahara tidak pernah mengikuti kegiatan WKP di Jakarta;
- Bahwa yang membayar honor kepada Panitia Pelelangan WKP adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Pertanggung-jawaban atau SPJ keuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat kwitansi untuk SPJ tersebut;
- Bahwa saksi mendapat biaya SPPD sebanyak empat atau lima kali;
- Bahwa dananya diberikan dulu baru melaksanakan SPPD;
- Bahwa dana yang saksi terima setiap 1 (satu) kali melakukan SPPD adalah dana tiket sebesar Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dana lumpsum sebesar Rp. 4.760.000 (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi pernah mengembalikan dana SPPD ke Kas Daerah, yaitu uang kelebihan lumpsum perjalanan dinas;
- Bahwa saksi tidak tahu pengadaan labtop tetapi saksi ada mendapat sebuah labtop yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen pengadaan labtop dan saksi tidak tahu rekanannya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai barang bukti kwitansi Nomor 183 dan Nomor 184 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa surat pertanggungjawaban dibuatkan di Ende;
- Bahwa saksi tandatangan kwitansi honor Panitia dan dana lain di Ende;
- Bahwa saksi pernah mendapat biaya honor di Jakarta;
- Bahwa keuntungan masyarakat Kabupaten Ende dalam kegiatan Proyek WKP adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Ende akan menikmati listrik;
- Bahwa ada pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Ende dan dari temuan pemeriksaan tersebut saksi mengembalikan dana SPPD ke Kas Daerah;
- Bahwa ada surat keputusan atau SK dari Bupati Ende mengenai Panitia Pelelangan WKP, yaitu keputusan Bupati Ende Nomor 223 Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai anggota panitia adalah membantu Terdakwa untuk melakukan kegiatan pelelangan WKP;
- Bahwa pengumuman pelelangan dilaksanakan di Jakarta dan Ende;
- Bahwa yang memutuskan untuk pelaksanaan pelelangan WKP di Jakarta adalah Bupati Ende;
- Bahwa yang menentukan biaya honor Panitia adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat biaya honor panitia dari Terdakwa;
- Bahwa semua dana yang saksi terima adalah karena sebagai Panitia saksi mendapat dana SPPD dan honor sebagai anggota panitia tender WKP;
- Bahwa uang yang saksi kembalikan ke Kas Daerah adalah uang honor dan uang lumpsum;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan sebagai Panitia WKP di Hotel Central Jakarta selama 4 hari dan ada juga perjalanan ke Bandung;
- Bahwa saksi menerima dana perjalanan ke Bandung dan dana tersebut yang saksi kembalikan ke Kas daerah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang buat SPJ di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh untuk membuatkan SPJ;
- Bahwa saksi di Jakarta selama 5 (lima) hari dan di Bandung 3 (tiga) hari;
- Bahwa yang mengurus dana perjalanan dan lumpsum saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Panitia belum selesai dikerjakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kegiatan Pelelangan WKP sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu kontrak kerja dengan investor pemenang tender;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan sertifikat waktu mengikuti pelatihan di Hotel Central Jakarta;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik Nomor 20 dibenarkan seluruhnya oleh saksi;
- Bahwa saksi melakukan SPPD dalam kegiatan WKP sebanyak 4-5 kali;
- Bahwa pada tanggal 26 s/d 28 Agustus 2008 saksi tidak melakukan SPPD dari Ende ke Bandung karena pada tanggal 26 s/d 28 Agustus 2008 saksi sudah di Jakarta baru ke Bandung;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada menyuruh Bendahara untuk mengirim uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan semua Panitia Tender berangkat dari Jakarta ke Bandung dan bukan dari Ende baru ke Bandung;
- Bahwa ada perintah dari Terdakwa untuk tetap di Jakarta;
- Bahwa saksi dibayarkan SPPD sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ada perintah dari Bupati untuk tetap di Jakarta dan melakukan SPPD ke Bandung, yaitu Terdakwa ada konsultasi dengan Pak Bupati untuk tetap tinggal di Jakarta;
- Bahwa uang SPPD yang saksi terima sebanyak 2 (dua) kali itu yang saksi kembalikan ke Kas Daerah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu semua bahan saat pelatihan di Hotel Central dibayarkan oleh siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya pekerjaan pengadaan ATK dan Penjilitan;
- Bahwa yang membayar semua biaya pelatihan dan tempat pelatihan di Hotel Central adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh saksi tanda tangan kwitansi sewa gedung adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika ditunjukkan Barang Bukti Nomor 241 maka saksi membenarkan tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa biaya kontribusi untuk Pelatihan Panitia adalah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Dana Kontribusi Pelatihan Panitia belum ada dalam DPA Dinas PDE Kabupaten Ende, akan tetapi atas perintah Terdakwa Dana Kontribusi diambil dari dana SPPD;
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan WKP adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebagai PTPK, saksi tandatangani semua laporan keuangan dan saksi tandatangani semuanya laporan tersebut hanya formalitas;
- Bahwa saksi tidak tahu soal keuangan dalam kegiatan WKP;
- Bahwa yang dilakukan di Bandung adalah melakukan pengumpulan data;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Handycam dan yang saksi tahu  
Terdakwa pernah mengatakan ada handycam;
- Bahwa saksi tahu ada Labtop dalam menunjang kegiatan WKP;
- Bahwa merek Labtop adalah merek Toshiba;
- Bahwa saksi melihat Printer;
- Bahwa saat saksi tanda tangan semua laporan keuangan, Terdakwa mengatakan kepada saksi supaya tanda tangan semua laporan keuangannya dan Terdakwa yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut pada saksi di depan banyak orang saat rapat di Kantor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Nomor 258 dan Nomor 287 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa semua pengumpulan bahan atau data yang dilakukan di Bandung digabung menjadi 1 (satu) dokumen;
- Bahwa benar ada kegiatan Pelatihan di Hotel Central Jakarta;
- Bahwa tidak ada perintah lisan dari Terdakwa untuk saksi menandatangani kontrak dengan Hotel Central;
- Bahwa ada dokumentasi saat Pelatihan di Hotel Central;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat sertifikat saat pelatihan;
- Bahwa saksi membenarkan sertifikat yang ditunjukkan kepada saksi dan sertifikat tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh BPK;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kegiatan yang dilakukan di Bandung, yaitu pengumpulan data dan bahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dari saksi Yohanes Philipus S.H tersebut.

4. Saksi WENDELINUS DOMINIKUS JALIMA, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Penyusunan Program sejak tahun 2005 s/d 2008 dan sekarang jabatan saksi adalah Kepala Seksi Pengembangan Energi Baru Terbarukan;
- Bahwa saksi juga terlibat sebagai anggota anggota Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende tahun 2008;
- Bahwa Pelelangan WKP dilaksanakan di Jakarta;
- Bahwa anggota Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria ada 6 (enam) orang dari Kabupaten Ende, 1 (satu) dari Dinas Pertambangan Energi Propinsi NTT dan 10 (sepuluh) orang dari luar daerah NTT, yaitu dari Jakarta dan Bandung;
- Bahwa pelaksanaan pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria tahun 2008 dilaksanakan dari bulan September 2008 s/d September 2009;
- Bahwa total dana pelelangan WKP Sokoria tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.317.843.750 (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa asal dana Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria tahun 2008 berasal dari DAU Pemerintah Kabupaten Ende;
- Bahwa jabatan Terdakwa dalam Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende tahun 2008 adalah sebagai Ketua Panitia Pelelangan;
- Bahwa pelaksanaan Pelelangan WKP dilaksanakan di Jakarta karena banyak anggota Panitia Pelelangan WKP Sokoria yang tinggal di Jakarta dan Bandung;
- Bahwa rekanan yang mengikuti Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria ada 3 (tiga) perusahaan, yaitu PT Encona Inti Industri, Konsorsium PT Bakrie Power-PT Energi Management Indonesia (Persero), dan PT Star Energy Investment;
- Bahwa yang memenangkan WKP Sokoria tersebut adalah Konsorsium PT Bakrie Power-PT Energi Management Indonesia (Persero);
- Bahwa saksi mendapat honor sebagai anggota Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende tahun 2008;
- Bahwa honor anggota Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria saksi terima honor dari Ibu Reny dan saksi menerima honor tersebut di wisma tempat saksi menginap di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendapat pekerjaan pengadaan bahan-bahan pelatihan;
- Bahwa yang membayar biaya ke pihak ketiga adalah Terdakwa dan Bahwa Terdakwa juga merangkap sebagai Juru Bayar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekretariat Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria tersebut adalah di Direktorat Minteral Batubara dan Panas Bumi, di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sewa Hotel di Jakarta;
- Bahwa saksi pernah mengembalikan dana SPPD yang saksi terima 2 (dua) kali perjalanan tetapi yang dilaksanakan hanya sekali saja;
- Bahwa saksi langsung menerima biaya SPPD dari Bendahara;
- Bahwa saksi yang beli sendiri tiket perjalanan;
- Bahwa yang membayar honor Panitia pada anggota Panitia yang berasal dari luar daerah, saksi tidak tahu;
- Bahwa Ya, saksi tahu CV Rizki Anggraini Pratiwi adalah rekanan untuk pengadaan Handycam, Kamera Digital dan Proyektor LCD sedangkan CV Karya Prima Sejati adalah rekanan untuk pengadaan Labtop dan kelengkapannya;
- Bahwa yang membelanjakan pengadaan CV Rizki Anggraini Pratiwi untuk pengadaan Handycam, Kamera Digital dan Proyektor/LCD dan CV Karya Prima Sejati untuk pengadaan Labtop dan kelengkapannya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengurus dokumen pengadaan CV Rizki Anggraini Pratiwi untuk pengadaan handycam, kamera digital dan proyektor LCD dan dokumen CV Karya Prima Sejati untuk pengadaan labtop dan kelengkapannya adalah saksi;
- Bahwa CV Rizki Anggraini Pratiwi dan CV Karya Prima Sejati tidak ada menyiapkan dokumen pengadaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang duluan dibuat antara dokumen pengadaan atau barang-barangnya adalah bahwa barang-barang dibelanjakan duluan baru dokumen pengadaan dibuat;
- Bahwa yang memilih 2 (dua) rekanan CV Rizki Anggraini Pratiwi dan CV Karya Prima Sejati adalah Terdakwa;
- Bahwa nilai kontrak dengan CV Rizki Anggraini Pratiwi untuk pengadaan Handycam, Kamera Digital dan ProyektorLCD adalah sebesar Rp. 29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), dan dengan CV Karya Prima Sejati untuk pengadaan Labtop dan kelengkapannya sebesar Rp. 45.730.500,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengurus Surat Pertanggung-jawaban adalah Bendahara;
- Bahwa yang proses pembayaran kepada CV Rizki Anggraini Pratiwi dan CV Karya Prima Sejati adalah Bendahara Cesilia;
- Bahwa uangnya dicairkan ke rekening CV Rizki Anggraini Pratiwi dan ke rekening CV Karya Prima Sejati;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota Panitia adalah menyusun jadwal dan menetapkan lokasi pelelangan wilayah kerja, menyiapkan dokumen lelang, mengumumkan pelelangan wilayah kerja, menilai kualifikasi badan usaha melalui pra kualifikasi, melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, mengusulkan calon pemenang, membuat berita acara pelelangan wilayah kerja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Ketua Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan perjalanan dinas ke Bandung;
- Bahwa saksi melakukan SPPD ke Jakarta sebanyak 22 (dua puluh dua) hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan SPPD pada bulan Agustus 2008;
- Bahwa saksi tahu Bendahara ada memberikan uang kepada isteri Terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada uang kontribusi untuk Pelatihan di Hotel Central;
- Bahwa saksi ikut Pelatihan di Jakarta pada bulan Maret s/d April 2009;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengusulkan Dana Kontribusi pada perubahan anggaran DPA tahun 2008;
- Bahwa dana kontribusi adalah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pencairan dana kontribusi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang saksi Yohanes Philipus yang diangkat secara lisan oleh Terdakwa sebagai PPTK dan saksi hanya mendengar Terdakwa mengatakan bahwa ia yang bertanggung-jawab atas kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu ada biaya sewa gedung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diadakan oleh CV Rizki Anggraini Pratiwi dan CV Karya Prima Sejati diserahkan terimakan pada bulan April 2008;
- Bahwa saksi pernah melihat barang-barang yang diadakan oleh CV. Rizki Anggraini Pratiwi dan CV Karya Prima Sejati karena pernah ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi adalah 2 (dua) unit Laptop merek Toshiba dan 2 (dua) buah Printer serta 2 (dua) buah UPS;
- Bahwa yang tidak saksi lihat adalah handycam, kamera digital dan LCD;
- Bahwa 2 (dua) unit Laptop merek Toshiba, 2 (dua) buah Printer, 2 (dua) buah UPS ada di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende sedangkan handycam, Kamera digital dan LCD saksi tidak tahu;
- Bahwa CV Rizki Anggraini Pratiwi dan CV Karya Prima Sejati ada menandatangani semua dokumen pengadaan barang;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan CV Rizki Anggraini Pratiwi dan CV Karya Prima Sejati;
- Bahwa ada foto-foto kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu ada rapat-rapat mengenai kegiatan Proyek WKP Panas Bumi Sokoria tahun 2008;
- Bahwa ada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di Hotel Sentral Jakarta;
- Bahwa ada dokumen pelaksanaan kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan di Hotel Sentral Jakarta yang dibagikan kepada peserta Pelatihan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengambil alih semua kegiatan dan keputusan terkait dengan kegiatan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende tahun 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi Wendelinus Dominikus Jalima, S.T., tersebut.

5. Saksi KAYETINUS A.B. WANGGE, dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan dan jabatan saksi adalah sebagai PNS pada Dinas PDE Kabupaten Ende dengan jabatan saksi yaitu Bendahara Barang pada Dinas PDE Kabupaten Ende Tahun 2008;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Bendahara Barang adalah melakukan inventarisasi dan pencatatan barang daerah lingkup satuan kerja perangkat daerah tempatnya bertugas, mengisi secara teratur dan sistematis Kartu Inventaris Barang (KIB), dan lain-lain yang saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi pernah dengar Kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende tahun 2008 pada Dinas PDE Kabupaten Ende, tapi proses tendernya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam Proyek WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende tahun 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang-barang yang dibelanjakan dalam Proyek WKP Panas Bumi yaitu, ada pembelian barang seperti Labtop, Printer, UPS Handycam, Scanner, kamera digital;
- Bahwa saksi tahu dari Pak Lukas Kelly (Alm) selaku Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi hanya mendapat draf tanda tangan penerimaan barang, kemudian saksi juga membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa saksi menandatangani draf penerimaan barang karena saksi sudah melihat bahwa atasan sudah tanda tangan makanya saksi juga langsung menandatangani penerimaan barang;
- Bahwa saksi tidak ada melihat barang-barang saat saksi menandatangani draf penerimaan barang;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang pada tanggal 15 Maret 2008;
- Bahwa yang menyuruh saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah Pak Lukas Kelly;
- Bahwa yang dikatakan Pak Lukas Kelly saat menyuruh saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Barang: “Pak tanda tangan sudah karena barangnya sudah dibeli dan disimpan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas”;
- Bahwa saksi ada menanyakan keadaan barang pada Pak Lukas Kelly karena barang-barang tersebut belum dikasih kode;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat semua barang sudah ada, hanya yang tidak ada yaitu Handycam, kamera digital dan Scanner;
- Bahwa saksi sudah mengirim laporan keadaan barang akhir tahun 2008 pada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai keadaan barang yang belum lengkap;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memberitahukan kepada saksi mengenai keadaan barang yang belum lengkap;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keadaan barang yang belum lengkap;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keadaan barang yang belum lengkap;
- Bahwa saksi tidak tahu harga barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Pak Lukas Kelly;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam barang bukti Nomor 71 dan Nomor 72 bahwa itu adalah tanda tangannya;
- Bahwa saksi tanda tangan karena saksi melihat Terdakwa dan Kepala Bidang sudah tanda tangan jadi saksi juga tanda tangan saja;
- Bahwa yang dikatakan Pak Wendelinus kepada saksi saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah: "Tanda tangan saja, karena barangnya sudah ada di Kepala Dinas";
- Bahwa setelah Pak Lukas Kelly (Alm) meninggal dunia, maka ada pengganti Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang sudah 2 (dua) orang yang menandatangani berita acara;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan saksi sebagai Bendahara Barang, Terdakwa tidak ada mengintervensi pekerjaan saksi;

Menimbang, Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi

Kayetinus A.B. Wangga tersebut.

6. Saksi TIBERIUS BONEFASIUS PAE ALIAS BONI, dibawah sumpah padaa pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur CV. Karya Prima Sejati pada tahun 2008 dan sekarang bekerja pada PT. TELKOM;
- Bahwa saksi pada tahun 2008 ada mendapat pekerjaan pada Dinas PDE Kabupaten Ende untuk pengadaan Labtop sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa yang mengerjakan administrasi pengadaan tersebut adalah Wendelinus Dominukis Jalima, ST dan saksi hanya memberikan berkas CV. Karya Prima Sejati dan menanda-tangani semua berkas pengadaan;
- Bahwa yang membelanjakan uang untuk pembelian labtop adalah Terdakwa dan saksi tidak memperoleh uang dari pengadaan tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa nilai kontraknya pengadaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Labtop di Surabaya;
- Bahwa saksi memperoleh pekerjaan pengadaan Labtop tersebut pada bulan April 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta saksi untuk mengerjakan pengadaan Laptop adalah  
Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang  
walaupun pada waktu itu belum ada serah terima barang;
- Bahwa saksi dapat pekerjaan pada Dinas PDE Kabupaten Ende baru  
sekali itu saja;
- Bahwa dana pengadaan tersebut masuk ke rekening saksi dan saksi  
mencairkan kemudian menyerahkannya kepada Wendelinus;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi  
Tiberius Bonefasius Pae alias Boni tersebut.

### 7. Saksi RUSTAM EFFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Direktur CV Rizki Anggraini  
Pratiwi;
- Bahwa saksi pada tahun 2008 mendapat pekerjaan di Dinas PDE  
Kabupaten Ende untuk pengadaan handycam, kamera digital dan  
proyektor LCD dengan nilai kontrak sebesar Rp. 29.400.000 (dua puluh  
sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya pertemanan dimana  
Terdakwa sebagai Pengurus Taekondo Kabupaten Ende bersama saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, pada saat mau konsultasi pada Terdakwa mengenai kegiatan Taekondo, Terdakwa mengatakan pada saksi: “mau pinjam bendera CV untuk pekerjaan pengadaan barang di kantor”;
- Bahwa yang mengatakan “mau pinjam bendera CV” adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada mengerjakan dokumen administrasi pekerjaan dan saksi hanya tanda tangan dokumen yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membelanjakan uang untuk pembelian handycam, kamera digital dan proyektor LCD tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut staf Terdakwa bahwa barang-barang handycam, kamera digital dan proyektor LCD yang diadakan atas nama CV Rizki Anggraini Pratiwi sudah ada di Kantor Dinas PDE Kabupaten Ende;
- Bahwa uangnya masuk ke rekening saksi dan saksi mengambil uangnya lalu menyerahkan kepada saksi Cesilia selaku Bendahara Dinas PDE Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi tidak ada diberikan uang dalam pengadaan handycam, kamera digital dan proyektor LCD tersebut;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening saksi, kemudian saksi berikan semuanya kepada Bendahara;
- Bahwa saksi hanya mengambil uang pajaknya saja sebesar Rp. 3.073.637, sisanya saksi serahkan kepada Bendahara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat handycam, kamera digital dan proyektor LCD yang diadakan tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh pekerjaan pengadaan handycam, kamera digital dan proyektor LCD tersebut pada bulan April 2008;
- Bahwa uangnya masuk ke rekening saksi selama 2 (dua) minggu sebelum saksi menyerahkannya kepada Bendahara;
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, tetapi pada waktu itu belum ada serah terima barang;
- Bahwa saksi tidak ada memperoleh uang dari pengadaan barang tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya berteman karena sama-sama pengurus Taekondo Kabupaten Ende;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan Terdakwa tidak membicarakan soal dana kejuaraan Taekondo;
- Bahwa permintaan Terdakwa pada saksi hanya pinjam pakai bendera saja dan Terdakwa mengatakan agar saksi mendukung kegiatan Dinas;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi

Rustam Effendi tersebut.

8. Saksi BEN PASK MBULU, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas PDE Kabupaten Ende dengan jabatan sebagai Kepala Sub Dinas Program Dinas PDE Kabupaten Ende tahun 2008, sedangkan Terdakwa adalah sebagai Kepala Dinas PDE Kabupaten Ende tahun 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena kasus korupsi Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria tahun 2008;
- Bahwayang dilelang adalah eksplorasi panas bumi;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria tahun 2008;
- Bahwa jabatan Terdakwa dalam Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria adalah sebagai Ketua Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria tahun 2008;
- Bahwa Pengguna Anggaran pada Dinas PDE Kabupaten Ende adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kaitan antara pekerjaan saksi dengan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria tahun 2008;
- Bahwa jabatan saksi selain Kepala Sub Dinas, Bahwa saksi juga menjabat sebagai PPTK pada Sub Dinas Program;
- Bahwa kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria tida berada pada Sub Dinas Program;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria adalah Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- Bahwa barang-barnag yang saksi tanda tangan berita acara pemeriksaannya adalah alat studio, labtop, printer, scanner dan UPS;
- Bahwa semua barang-barang tersebut digunakana untuk mendukung kegiatan Pelelangan WKP;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang kepada saksi untuk ditandatangani adalah saksi Wended, yang mengatakan kepada saksi: “tanda tangan sa, barangnya sudah diadakan oleh Pak Kadis”;
- Bahwa sebelum tanda tangan berita acara pemeriksaan barang saksi tidak ada mengkonfirmasi keadaan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menandatangani berita acara pemeriksaan barang adalah Panitia Pemeriksaan Barang;
- Bahwa ketika barang bukti Nomor 71 dan Nomor 72 diperlihatkan kepada saksi, maka saksi membenarkan tanda tangan saksi pada berita acara pemeriksaan barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang saksi lihat saat itu adalah labtop, printer, scanner dan UPS, sedangkan barang yang tidak saksi lihat yaitu handycam dan kamera;
- Bahwa handycam dan kamera tidak ada saat itu, menurut Terdakwa: “handycam dan kamera ada hilang di Jakarta”;
- Bahwa barang-barang tersebut diadakan langsung oleh Terdakwa selaku Kadis;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa yang mengadakan barang-barang tersebut adalah dari PPTK yang mengatakan: “yang mengadakan barang-barang tersebut adalah Pak Kasis”;
- Bahwa saksi tidak tahu harga barang-barang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut di ruang saksi yang dibawa oleh PPTK kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan barang;
- Bahwa saksi melihat barang-barang tersebut diruangan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar pengadaan barang diadakan oleh rekanan pihak ketiga;
- Bahwa ada 2 (dua) rekanan pihak ketiga yang mengadakan barang tersebut;
- Bahwa SPP atau Surat Permintaan Pembayaran diajukan kepadaTerdakwa selaku Kepala Dinas;
- Bahwa saksi mendengar bahwa rekananlah yang mengadakan barang sejak awal kegiatan WKP;
- Bahwa yang menggunakan Labtop adalah Terdakwa dan Yohanes Philipus;
- Bahwa saksi mengikuti pembahasan awal kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria tetapi selanjutnya saksi tidak terlibat dalam kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria tahun 2008;
- Bahwa yang saksi ketahui saat mengikuti pembahasan awal kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria, bahwa Terdakwa ada mengatakan: "Sayalah yang bertanggungjawab dan mengatasi langsung atas kegiatan Pelelangan WKP ini";
- Bahwa saksi pernah ikut perjalanan ke Jakarta dalam kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria, yaitu selama 7 (tujuh) hari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti pelatihan kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria di Hotel Sentral Jakarta;
- Bahwa kepada saksi ada dibagikan dokumen dan bahan-bahan sebagai peserta pelatihan dan saksi juga mendapat tas peserta dan ATKnya;
- Bahwa saksi ikut studi banding ke Bandung;
- Bahwa dana SPPD yang saksi terima adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima dana SPPD di Ende, sebelum berangkat ke Jakarta;
- Bahwa yang menanggung biaya operasional di Jakarta dan Bandung adalah Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria tahun 2008;
- Bahwa dana operasional kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende tahun 2008 adalah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, ada perubahan anggaran dalam dana kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende tahun 2008;
- Bahwa dana yang disetujui untuk dimasukkan dalam Perubahan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta), yaitu untuk Biaya Kontribusi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Nomor 16 juga sudah benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peserta Pelatihan kegiatan Pelelangan WKP tahun 2008 di Hotel Sentral Jakarta adalah 12 (dua belas) orang, yaitu 10 (sepuluh) orang dari Kabupaten Ende dan 2 (dua) orang dari Dinas PDE Propinsi NTT;
- Bahwa anggaran barang sudah ada di DPA Dinas PDE Kabupaten Ende dan semuanya adalah untuk Diklat;
- Bahwa ada dokumentasi saat pelatihan di Hotel Sentral;
- Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa yang memberitahu kepada saksi bahwa barang berupa handycam dan kamera digital hilang di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu ada temuan dana SPPD;
- Bahwa yang memberikan dana SPPD pada saksi adalah Bendahara Dinas PDE Kabupaten Ende;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa yang mengurus uang saat pelatihan di Jakarta;
- Bahwa pekerjaan kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende tahun 2008 sudah dilaksanakan dan sulit pekerjaannya;
- Bahwa sudah ada Pemenang Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende, yaitu Konsorsium PT Bakrie Power dan PT Energi Management Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi Ben Pask Mbulu, S.E tersebut.

9. **Saksi** Ahli ARIF SUBAKIR, S.E, dibawah sumph padaa pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai Auditor Penyelia dengan tugas melakukan Audit dan melakukan tugas lainnya atas perintah Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Propinsi NTT;
- Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang akuntansi dan auditing;
- Bahwa BPKP bertugas melakukan audit investigatif, melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, dan memberiketerangan ahli dalam persidangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah: "kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan Hukum baik sengaja maupun lalai";
- Bahwa yang dapat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, diantaranya adalah pengeluaran suatu sumber atau kekayaan negara atau daerah, dapat berupa uang atau barang yang seharusnya tidak dikeluarkan, atau hilangnya sumber atau kekayaan negara atau daerah yang seharusnya diterima, atau pengeluaran suatu sumber atau kekayaan negara yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal lainnya;
- Bahwa Ahli pernah ditunjuk untuk melakukan audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang berkaitan dengan dugaan penyelewengan Dana Alokasi Umum APBD pada Dinas PDE Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penugasan itu sesuai dengan surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Nomor ST-2374/PW24/5/2012 tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ketua Tim Audit dalam audit dimaksud;
- Bahwa Kerugian keuangan negara terjadi karena berdasarkan hasil audit dijumpai pengeluaran belanja kegiatan WKP Panas Bumi pada Dinas PDE Kabupaten Ende tahun anggaran 2008 yang dipertanggung-jawabkan tidak sesuai dengan fakta pengeluaran yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan oleh Ahli atas kegiatan WKP Panas Bumi pada Dinas PDE Kabupaten Ende tahun anggaran 2008 ditemukan total kerugian keuangan negara atau daerah adalah sebesar Rp. 137.268.915 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah) yang merupakan pengeluaran dana yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan;
- Bahwa jumlah Pengeluaran Belanja Pelelangan WKP yang telah dipertanggung-jawabkan adalah sebesar Rp. 837.687.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), padahal jumlah pengeluaran untuk kegiatan Pelelangan WKP yang sebenarnya berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli hanya sebesar Rp. 700.418.085 (tujuh ratus juta empat ratus delapan belas ribu delapan puluh lima rupiah), dan selisihnya adalah kerugian negara sebesar Rp. 137.268.915,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah), sebagaimana yang dirinci dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Ahli dan Tim BPKP;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ada pengeluaran pelatihan Pelelangan WKP yang dipertanggungjawabkan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tetapi diantaranya terdapat pengeluaran sebesar Rp. 12.770.006 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai biaya pelatihan Pelelangan WKP;
- Bahwa ada belanja BBM Gas yang dipertanggungjawabkan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas nama Minda Andiany di Bandung tanggal 14 Oktober 2008 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai biaya kegiatan Pelelangan WKP;
- Bahwa ada biaya cetak penjilitan dan penggandaan yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 40.200.00,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), tetapi dokumen pelelangan WKP yang dicetak hanya sebanyak 6 jenis sebanyak 95 buku cetakan dengan jumlah 11.980 lembar dengan biaya cetak dan penjilitan untuk itu hanya Rp. 3.222.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), sehingga terdapat pengeluaran sebesar Rp. 36.978.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai biaya kegiatan Pelelangan WKP;
- Bahwa ada biaya sewa rumah dan gedung yang dipertanggungjawabkan melalui saksi Yohanes Philipus SH sejumlah Rp. 18.620.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), padahal saksi Yohanes Philipus,SH. tidak pernah menerima uang tersebut dan hanya disuruh tanda tangan kuitansi sehingga sewa rumah dan gedung sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18.620.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), tersebut

tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebagai biaya kegiatan pelelangan WKP;

- Bahwa ada biaya sewa sarana mobilitas yang dipertanggung-jawabkan sebesar Rp. 33.250.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena semua kegiatan pelelangan WKP dilaksanakan di Jakarta, sehingga diantaranya terdapat biaya sewa sarana mobilitas sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebagai biaya kegiatan WKP;
- Bahwa biaya makan dan minum yang dipertanggung-jawabkan sebesar Rp. 27.510.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), namun karena rapat pelelangan WKP dilaksanakan 9 kali dengan peserta 50 orang dan dengan biaya makan minum hanya Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per orang sejumlah Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat pengeluaran sebesar Rp. 14.010.000,00 (empat belas juta sepuluh ribu rupiah), yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebagai biaya kegiatan pelelangan WKP;
- Bahwa ada biaya perjalanan yang dipertanggung-jawabkan sebesar Rp. 474.395.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun karena 10 orang Panitia Peserta Pelatihan Pelelangan WKP di Hotel Sentral Jakarta sudah mendapatkan biaya lumpsum dan untuk kegiatan tersebut sudah dibayar paket Full Board atas sewa kamar dan Meeting dari Biaya Pelatihan dan karena itu jumlah yang seharusnya dibayarkan hanya Rp. 465.095.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat pengeluaran double pembiayaan atas 10 orang Panitia Peserta sebesar Rp. 9.300.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebagai biaya kegiatan Pelelangan WKP;

- Bahwa ada pengeluaran untuk pengadaan labtop, LCD, handycam yang dipertanggung-jawabkan sebesar Rp. 74.730.500,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), namun diantaranya terdapat pengeluaran fiktif sebesar Rp. 13.590.909,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah), yang seolah-olah untuk pembelian handycam, kameradigital dan scanner yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebagai biaya kegiatan Pelelangan WKP;
- Bahwa sampai dengan saat menyelesaikan audit penghitungan kerugian Negara ternyata kerugian Negara tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa metode perhitungan yang digunakan yaitu melakukan perhitungan keuangan Negara adalah membandingkan jumlah pengeluaran yang dipertanggung-jawabkan atau di SPJ kan dengan perhitungan yang riil di lapangan;
- Bahwa kerugian Negara tersebut menurut saksi melekat pada tugas dan tanggung jawab PPK atau Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan Tupoksinya Terdakwalah yang berwenang untuk memerintahkan pencairan uang dan tanpa perintah dari Terdakwa tidak mungkin ada pencairan uang;
- Bahwa perhitungan ahli yang sudah disimpulkan di penyidikan bisa berubah berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanggapi keterangan Ahli Arif Subakir, S.E dengan menyatakan bahwa menyangkut Belanja Khusus dalam perhitungan ahli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdapat kelebihan hitung kerugian negara sebesar Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) karena belanja perjalanan BBS yang pembayarannya dilakukan langsung oleh Bendahara Pengeluaran kepada peserta yang bersangkutan, adalah diluar tanggung jawab Terdakwa. Bahwa namun demikian, atas tanggapan Terdakwa tersebut Ahli menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa DRS. AGUSTINUS THOM REDE BENGE juga telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena masalah pada kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria pada Dinas PDE Kab. Ende tahun anggaran 2008;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Dinas PDE Kabupaten Ende sejak tahun 2007 sampai dengan 2009;
- Bahwa selaku Kepala Dinas, Terdakwa juga adalah sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas PDE Kabupaten Ende;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas PDE Kabupaten Ende adalah melakukan koordinasi, melakukan pengawasan, melakukan pengendalian, memimpin rapat- rapat, dan seterusnya;
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Ende Nomor BPKAD/2385/2007 tanggal 28 Desember 2007, yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran Drs. Agustinus Thom Rede Benge, Kuasa Pengguna Anggaran Lukas Kelly (almarhum), Bendahara Penerimaan Ni. Ketut Ray Murtini S.IP, Bendahara Pengeluaran adalah Cesilia, Bendahara Barang Kayentanus AB Wangge, dan Pembantu Bendahara Gaji adalah Ernesta Way;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tugas Terdakwa selaku Pengguna Anggaran adalah menyusun RKA-SKPD, menyusun DPA-SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa juga dapat melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM;
- Bahwa Terdakwa mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- Bahwa Terdakwa juga mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, dan melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran dan pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
- Bahwa saksi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- Bahwa dalam tahun anggaran 2008 anggaran Dinas Pertambangan Kab. Ende adalah sebesar Rp. 3.001.256.750,00, (tiga miliar satu juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yaitu: dalam DPA tahun 2008 Awal tanggal 14 Maret 2008 sebesar Rp. 2.336.743.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan dalam DPA Perubahan tanggal 8 Oktober 2008 sebesar Rp. 664.513.750,00-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(enam ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga totalnya adalah Rp. 3.001.256.750,00 (tiga miliar satu juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa benar tahun 2008 dalam DPA Dinas PDE Kabupaten Ende ada kegiatan bernama Pelelangan WKP Panas Bumi di Sokoria Kecamatan Ndona Timur;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan adalah suatu kegiatan pelelangan terhadap suatu wilayah kerja pertambangan panas bumi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pengusaha atau investor dengan maksud agar kemudian potensi panas bumi yang ada pada wilayah tersebut dapat diolah atau dikelola menjadi suatu sumber energi yang dapat dimanfaatkan;
- Bahwa yang melatarbelakangi hingga dapat terbentuknya suatu kegiatan lelang wilayah kerja pertambangan panas bumi di Sokoria Kecamatan Ndona Timur Kabupaten Ende adalah awalnya ketika Terdakwa bertugas menjadi Kepala Dinas PDE Kabupaten Ende tahun 2007;
- Bahwa Pemerintah Pusat, dalam hal ini Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi melakukan penelitian, yaitu kegiatan survei tentang panas bumi di wilayah Sokoria dan berdasarkan hasil survei tersebut maka terbitlah surat keputusan Menteri Pertambangan dan Energi tentang WKP Panas Bumi Sokoria sekitar bulan April 2008;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Menteri tersebut, maka Bupati Ende sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi maka Bupati membentuk Panitia

Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria;

- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Ende Nomor 223 Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 dibentuk Panitia Pelelangan WKPPanas Bumi Sokoria Kabupaten Ende, diantaranya dengan menunjuk Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge selaku ketua panitia pelelangan;
- Bahwa anggota panitia seingat Terdakwa ada yang dari ITB Bandung, Dr. Sutopo dari Badan Geologi Bandung, dari Direktorat Jenderal Kelistrikan Ir. Joko Widiyanto, dan Ir. Isman TMMdari Unsur PLN Pusat, Hendro Supriyanto, Bambang Sriadmodjo dan dari Direktorat Mineral dan Batu Bara Sutrisno BE;
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pelelangan WKP sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2008, adalah: menyusun jadwal pelelangan wilayah kerja, menyiapkan dokumen lelang, mengumumkan pelelangan wilayah kerja, menilai kualifikasi badan usaha melalui pra kualifikasi, melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, mengusulkan calon pemenang, dan membuat Berita Acara Pelelangan Wilayah Kerja;
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang ikut pelelangan, yaitu PT. Enkona Inti Industri, PT. Star Energy Investment, dan Konsorsium PT. Bakrie Power dan PT. Energi Management Indonesia;
- Bahwa yang memenangkan lelang adalah Konsorsium PT. Bakrie Power dan PT. Energi Management Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah memenangkan lelang, Konsorsium PT. Bakrie Power dan PT. Energi Management Indonesia tersebut membentuk Badan Usaha Baru, yaitu PT. Sokoria Geothermal Indonesia;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil panitia dari luar karena ada spesifikasi dalam penentuan tersebut;
- Bahwa tempat pelelangan dilakukan di Jakarta karena semua tenaga teknis inti berada di Jakarta dan Bandung, dan biaya pembiayaan jauh lebih murah dari pada dilakukan di Ende;
- Bahwa dari keseluruhan panitia diatas, hanya 4 (empat) orang yang berdomisili di Ende sehingga Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mengusulkan kepada Bupati Ende untuk melakukan perubahan dana oleh karena apabila kegiatan pelelangan WKP tersebut berlangsung di Ende maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar, sementara dana yang ada untuk kegiatan di di Jakarta saja belum mencukupi sehingga adanya perubahan tersebut, sehingga disetujui pelaksanaan kegiatan pelelangan di Jakarta;
- Bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pelelangan WKP adalah sebesar Rp. 1.317.842.750,00 (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Ende;
- Bahwa anggaran itu tercantum dalam DPA Dinas PDE Kabupaten Ende yang awal sebesar Rp. 653.182.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan dalam DPA Perubahan sebesar Rp. 664.661.750,00- (enam ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jumlah anggaran yang dicairkan adalah sebesar Rp. 1.102.187.000,00 (satu miliar seratus dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dalam hal ini tersisa sebesar Rp. 215.656.750,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dana yang digunakan dari jumlah pencairan anggaran tersebut adalah Rp. 837.687.000,00, (delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 264.500.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), tidak digunakan dan telah dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Ende pada tanggal 5 Januari 2008;
- Bahwa untuk mendukung kegiatan pelelangan WKP Panas Bumi ini, dibutuhkan peralatan pendukung yaitu Labtop, Printer, In focus, Kamera digital, Handycam, sehingga dibuat pengadaan;
- Bahwa dana yang dialokasikan untuk pengadaan peralatan pendukung adalah sebesar Rp. 74.730.500,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian, yaitu komputer note book sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), printer sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), scanner sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), UPS Merk Ploner sebesar Rp. 3.580.500,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), Kamera Digital sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Proyektor LCD dan Layar dan Camera Merk Toshiba sebesar Rp. 15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa proses pengadaan peralatan tersebut melalui Penunjukan Langsung yang ditunjuk untuk pengadaan, yaitu CV Karya Prima Sakti dan CV Rizki Anggraini;
- Bahwa untuk pengadaan peralatan tersebut dibagi dalam dua paket yaitu CV Karya Prima Sakti mengadakan Labtop, Printer, Scaner dan UPS sedangkan CV Rizky Anggaraini mengadakan Camera Digital, Handycam dan Proyektor LCD Infocus;
- Bahwa ada kesepakatan antara PPK dengan dua rekanan tersebut bahwa belanja barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang belanja barang tersebut;
- Bahwa uang yang cair dari rekanan diserahkan ke bendahara dan bendahara menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang adalah dari anggaran tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima untuk pengadaan barang, yaitu Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), lebih, yang sudah dipotong pajak sekitar 10%;
- Bahwa prosedur pencairan uang dalam Penunjukan langsung yaitu setelah ada uang baru dibelanjakan barangnya;
- Bahwa yang menandatangani agar uang tersebut dicairkan adalah Kepala Dinas yaitu Terdakwa sendiri, dicairkan oleh Bendahara lalu ditransfer ke rekening rekanan dan kemudian diserahkan lagi ke bendahara;
- Bahwa prosedur pengadaan barang tersebut yaitu barangnya ada baru bayar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang disampaikan PPK kepada Terdakwa adalah kedua perusahaannya tersebut masih baru dan belum punya modal untuk pengadaan jadi pencairan dilakukan dulu baru pengadaan;
- Bahwa Terdakwa tidak setuju untuk Terdakwa yang belanja barang-barang tersebut tetapi karena diminta oleh rekanan bahwa Terdakwa yang mengadakan barang-barang tersebut akhirnya Terdakwa yang mengadakan walaupun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa kegiatan belum dilaksanakan atau belum diadakan barang-barang tersebut, uangnya sudah dicairkan seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa yang membeli labtop, Handycam, Printer, Camera Digital dan In Fokus beli di Jakarta;
- Bahwa harga-harganya Terdakwa sudah lupa yang mana labtop sekitar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) lebih, 2 unit, printer 2 unit, camera 1 unit, proyektor 1 unit, handycam 1 unit;
- Bahwa barang-barang tersebut masih ada di Dinas hanya Handycam dan Camera tertinggal di Jakarta, dan cameranya hilang di Hotel sentral di Jakarta;
- Bahwa saat pemeriksaan audit barang yang tidak ada yaitu Handycam dan Camera Digital;
- Bahwa saat penyerahan barang Handycam tidak ada, Terdakwa tidak serahkan karena menurut Terdakwa Handycam tersebut akan Terdakwa jadikan sebagai alat bukti bila sewaktu-waktu diperiksa di Pengadilan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa karena scanner tidak dibeli maka diganti dengan pembelian Printer yang ada foto copi dan scanner;
- Bahwa benar, pada saat di Jakarta Terdakwa pernah menelepon Bendahara agar setelah dana WKP dicairkan, diserahkan ke istri Terdakwa agar dikirim ke Terdakwa di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Cecilia menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali kepada istri Terdakwa, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2008 sebanyak Rp.41.610.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 9 Oktober 2008 sebesar Rp. 109.600.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena sebelum berangkat ke Jakarta Terdakwa pernah meminjam uang istrinya, maka sebelum istrinya mengirim uang terlebih dahulu dipotong atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa pada pengiriman pertama, istri Terdakwa melakukan pemotongan sebesar Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga yang dikirim adalah Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pada pengiriman kedua, istri Terdakwa melakukan pemotongan sebesar Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga yang dikirim adalah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa pertanggung jawaban uang yang dikirim melalui istri Terdakwa, Terdakwa buat setelah pulang dari Jakarta dengan lampiran kwitansi;
- Bahwa benar Terdakwa memerintahkan bendahara mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Biaya Kontribusi dari pos perjalanan dinas dan menyuruh saksi Ben Pask Mbulu untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memasukan mata anggaran dana kontribusi pada pembahasan DPA

Perubahan;

- Bahwa ketika mengadakan pelatihan di Hotel Central Jakarta, Terdakwa pernah menyuruh saksi Yohanes Philips untuk menandatangani pertanggung jawaban pembayaran sewa gedung karena orang yang mengurus Terdakwa tidak ketemu;
- Bahwa ada perjalanan dinas berkaitan dengan kegiatan WKP ini tidak dilaksanakan sesuai yang direncanakan;
- Bahwa benar ada beberapa kali perjalanan dinas yang ternyata tidak benara-benar Terdakwa dan peserta lainnya laksanakan tetapi tetap menerima biaya perjalanan dinas secara utuh;
- Bahwa untuk pengadaan tas kerja, poster, penjilitan, fotocopy semuanya swakelola kerjasama dengan panitia;
- Bahwa untuk pengadaan ATK dan lain-lain Terdakwa tidak melibatkan rekanan tetapi belanja langsung;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik kejaksaan tanpa ada paksaan dari penyidik;
- Bahwa setelah uang dicairkan, Terdakwa memerintahkan bendahara untuk mengirimkan uang tersebut melalui istri Terdakwa, bahwa hal itu tidak dibenarkan dalam prosedur;
- Bahwa pelelangan diadakan di Jakarta dan pernah dilakukan peninjauan ke Bandung yang digunakan dalam rangkaian kegiatan pelelangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa semua pengelolaan dan pembelian ATK dan penggunaan uang tidak melalui Bendahara dan dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat pelatihan di Jakarta ada beberapa kegiatan yang melibatkan Bapak Bupati Ende, jadi untuk itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) lebih, langsung kepada Bupati dan Terdakwa meminta bendahara untuk menandatangani kwitansi pertanggung-jawaban tersebut;
- Bahwa semua kegiatan menyangkut ATK, dll Terdakwa yang bertanggung jawab karena bendahara tidak berangkat dan bendahara tidak dilibatkan dalam panitia;
- Bahwa semua pembelian dan pengeluaran uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa tidak dibukukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai membeli dan menggunakan uang untuk pengadaan dan kegiatan WKP semua kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kepada bendahara;
- Bahwa peserta yang hadir saat pelelangan tersebut sebanyak 50 orang lebih;
- Bahwa yang mengajukan anggaran untuk Dana Kegiatan WKP ini adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas;
- Bahwa tujuan dari Kegiatan WKP Panas Bumi tersebut adalah untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Ende;
- Bahwa semua proses penunjukan langsung untuk pengadaan peralatan itu semua adalah atas saran PTK;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) nomor rekening pada BNI Cabang Ende;
- Bahwa target yang ingin dicapai dengan adanya proyek tersebut adalah agar listrik menyala di setiap Wilayah Kabupaten Ende karena lokasi panas bumi berkaitan dengan energi listrik;
- Bahwa manfaatnya dari proyek ini apabila diselesaikan maka masyarakat Kabupaten Ende bisa menerima penerangan listrik, dengan adanya listrik khususnya Home Industry bisa berkembang, daerah yang tidak terjangkau listrik bisa ada listrik, investor dari luar bisa masuk ke daerah NTT untuk menggali potensi dengan yang ada di daerah Ende;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa oleh BPK, Terdakwa tidak menyodorkan bukti yang ditolak oleh BPK;
- Bahwa apabila dalam pelelangan tidak memenuhi forum maka pelelangan tersebut bisa dibatalkan;
- Bahwa manfaat dari investasi tersebut dilakukan, yaitu akan ada sejumlah dana yang masuk ke kas daerah;
- Bahwa Terdakwa menyatakan: “saya sudah bersalah dan siap di Hukum.”

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti surat yang telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan kepada Terdakwa, sebagai berikut:

1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008;
3. Foto copy Keputusan Bupati Ende Nomor BPKAD/2385/2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Penetapan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Penguasaan Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008, dan Asli Keputusan Bupati Ende Nomor BPKAD/12/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ende Nomor BPKAD/2385/2007 tentang Penunjukan/Penetapan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Penguasaan Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008 tanggal 28 Desember 2007;
4. Foto copy Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008;
5. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE.63.g/TU.2/E/III/2008 Tanggal 5 Maret 2008 sebesar Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PE.63e /TU.2/E/III/2007 tanggal 6 Maret 2008 sebesar Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 264 tanggal 6 Maret 2008 sejumlah Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
8. Asli Kwitansi tanggal 6 Maret 2008 atas Biaya Kontribusi Kegiatan Pelelangan WKP Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk penerima atas nama Drs. AG. THOM R. BENGE;
9. Asli kwitansi Nomor BKU Nomor 65 tanggal 30 Desember 2008 untuk Biaya Kursus Singkat /Pelatihan (Kontribusi) dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pelelangan Wilayah Kerja di Jakarta dan Jawa Barat dari tanggal 6 Maret s/d 15 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran;
10. Asli Surat Tugas Nomor PE.71/TU.1/E/II/2008 tanggal 23 Februari 2008 atas nama Drs. Ag. Thom R. Benge;
11. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.71/TU.1/E/II/2008 tanggal 23 Februari 2008 atas nama Drs. Ag. Thom R. Benge;
12. Asli kwitansi Nomor BKU 20 tanggal 27 Maret 2008 biaya Perjalanan Dinas Ende-Kupang Konsultasi Kegiatan Pelelangan WKP untuk penerima Drs. Ag. Thom R. Benge sebesar Rp. 4.1500.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
13. Asli Surat Tugas Nomor PE.72/TU.1/E/II/2008 tanggal 23 Februari 2008 atas nama Yohanes Philipus, S.H;
14. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.72/TU.1/E/II/2008 tanggal 23 Februari 2008 atas nama Yohanes Philipus, S.H;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Asli kwitansi Nomor BKU 21 tanggal 27 Maret 2008 biaya Perjalanan Dinas Ende-Kupang konsultasi Kegiatan Pelelangan WKP untuk penerima Yohanes Philipus, SH sebesar Rp. 4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah);
16. Asli Surat Tugas Nomor PE.93/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 atas nama Drs. Ag. Thom R. Benge;
17. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.93/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 atas nama Drs. Ag. Thom R. Benge;
18. Asli kwitansi Nomor BKU 22 tanggal 27 Maret 2008 biaya Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Pelatihan Pelelangan WKP Panas Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima Drs. Ag. Thom R. Benge sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
19. Foto copy Tiket Pesawat Ende-Jakarta tanggal 9 Maret 2008;
20. Asli Surat Tugas Nomor PE.93.a/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 kepada Drs. Mansyur U. Mberu;
21. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.93.a/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 kepada Drs. Mansyur U. Mberu;
22. Asli kwitansi Nomor BKU 23 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP Panas Bumi di Jakarta dan Jawa Barat untuk penerima Drs. Mansyur U. Mberu Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
23. Foto copy Tiket Pesawat Jakarta-Ende tanggal 16 Maret 2008;
24. Asli Surat Tugas Nomor PE.94/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 atas nama Yohanes Philipus, SH;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.94/TU.1/E/III/2008

tanggal 6 Maret 2008 atas nama Yohanes Philipus, S.H;

26. Asli kwitansi Nomor BKU 24 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP Panas

Bumi di Jakarta dan Jawa Barat untuk penerima Drs. Mansyur U. Mberu

Rp.13.660.000,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

27. Foto copy Tiket Pesawat Ende-Jakarta tanggal 9 Maret 2008;

28. Asli Surat Tugas Nomor PE.95/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 atas

nama Ary SM. Ambuwaru, SH;

29. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.95/TU.1/E/III/2008

tanggal 6 Maret 2008 atas nama Ary SM. Ambuwaru, S.H;

30. Asli kwitansi Nomor BKU 25 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP Panas

Bumi di Jakarta dan Jawa Barat untuk penerima Ary SM. Ambuwaru, SH. Rp.

10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

31. Foto copy Tiket Pesawat Ende-Kupang-Jakartadan Kupang-Maumere tanggal

21 Maret 2008;

32. Asli Surat Tugas Nomor PE.96/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 Ben

Pask Mbulu;

33. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.96/TU.1/E/III/2008

tanggal 6 Maret 2008 Ben Pask Mbulu;

34. Asli kwitansi Nomor BKU 26 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP Panas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima Ben Pask Mbulu Rp.

10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

35. Foto copy Tiket Pesawat Jakarta-Kupang tanggal 14 Maret 2008, Kupang-

Ende tanggal 15 Maret 2008;

36. Asli Surat Tugas Nomor PE.97/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 atas

nama Wendelinus D. Jalima, ST;

37. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.97/TU.1/E/III/2008

tanggal 6 Maret 2008 atas nama Wendelinus D. Jalima, ST;

38. Asli kwitansi Nomor BKU 27 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP Panas

Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima Wendelinus D. Jalima, S.T

sebesar Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);

39. Foto copy Tiket Pesawat Jakarta-Kupang tanggal 14 Maret 2008, Kupang-

Ende tanggal 15 Maret 2008;

40. Asli Surat Tugas Nomor PE.98/TU.1/E/III/2008 tanggal 06 Maret 2008

Bonefasius Media Mei, ST;

41. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.98/TU.1/E/III/2008

tanggal 06 Maret 2008 Bonefasius Media Mei, ST;

42. Asli kwitansi Nomor BKU 28 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP Panas

Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, yang penerima Bonefasius Media Mei, ST

Rp.10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

43. Foto copy Tiket Pesawat Ende-Kupang-Jakarta Maret 2008; Jakarta-Denpasar tanggal 14 Maret 2008, Denpasar–Ende tanggal 16 Maret 2008;
44. Asli Surat Tugas Nomor PE.99/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 Marselus E. Meta, ST;
45. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.99/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 Marselus E. Meta, ST;
46. Asli kwitansi Nomor BKU 29 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Diklat Pelelangan WKP Panas Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima Marselus E. Meta, ST. Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);
47. Foto copy Tiket Pesawat Ende-Kupang-Jakarta tanggal 10 Maret 2008; Surabaya-Kupang tanggal 18 Maret 2008, Kupang–Ende tanggal 20 Maret 2008;
48. Asli Surat Tugas Nomor PE.100/TU.1/E/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 S.E. Djojo;
49. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.100/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 S.E. Djojo;
50. Asli kwitansi Nomor BKU 30 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP Panas Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima S.E. Djojo Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);
51. Foto copy Tiket Pesawat Jakarta-Denpasar tanggal 16 Maret 2008; Denpasar-Kupang tanggal 19 Maret 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

52. Asli Surat Tugas Nomor PE.101/TU.1/E/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 Th. M.

Da Renya Sabeweo;

53. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.101/TU.1/E/III/2008

tanggal 6 Maret 2008 Th. M. Da Renya Sabeweo;

54. Asli kwitansi Nomor BKU 31 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP Panas

Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima Th. M. Da Renya Sabeweo

Rp.10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);

55. Foto copy Tiket Pesawat Ende-Denpasar tanggal 09 Maret 2008; Denpasar-

Jakarta tanggal 09 Maret 2008;

56. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE.235/TU.2/E/VII/2008

tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp. 58.094.040,00 (lima puluh delapan juta

sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah);

57. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE.238/TU.2/E/VII/2008 tanggal 23 Juli

2008, sebesar Rp. 58.094.040,00 (lima puluh delapan juta sembilan puluh

empat ribu empat puluh rupiah);

58. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 1686 tanggal 31 Juli 2008, jumlah

Rp. 58.094.040,00 (lima puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat

puluh rupiah);

59. Asli kwitansi Nomor BKU 62 tanggal 29 Juni 2008, untuk ATK, Rp. 830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), penerima Alfons Tjeku;

60. Asli kwitansi Nomor BKU 4 tanggal 10 September 2008, kegiatan pelelangan

WKP Rp. 4. 801.500,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), penerima Deky

Ep;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

61. Asli kwitansi Nomor BKU 5 tanggal 10 September 2008 biaya pembelian Materai Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi, Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), penerima DEKY EP – Foto copy center ILHAM;
62. Asli kwitansi Nomor BKU 11 tanggal 10 September 2008 Biaya Sewa Kendaraan Roda Empat Untuk Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi di Jakarta - Bandung, Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), penerima MINDA ANDIANY;
63. Asli Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 1014 tanggal 21 April 2008 sebesar Rp.226.035.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah);
64. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE.166/TU.2/E/IV/2008 tanggal 11 April 2008 sebesar Rp. 45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
65. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE.119/TU.2/E/IV/2008 tanggal 11 April 2008 sebesar Rp. 45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
66. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 464 tanggal 18 April 2008 sebesar Rp. 45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
67. Asli kwitansi April 2008, Biaya pembelian 2 (dua) unit Labtop untuk keperluan Dinas Pertambangan sesuai Surat pesanan (SP) Nomor PE.69/TU.II/E/III/2008, tanggal 10 Maret 2008 diambil dari Dana Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi, Rp. 45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh ribu lima ratus rupiah), penerima CV Karya Prima Sejati Ende -Tiberius

Bonefasius Pae;

68. Asli Surat Setoran Pajak pembayaran PPN atas pembelian 2 (dua) unit labtop sebesar Rp. 4.120.955,00 (empat juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);

69. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE.117/TU.2/E/IV/2008 tanggal 11 April 2008 sebesar Rp. 29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

70. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE.118/TU.2/E/IV/2008 tanggal 11 April 2008 sebesar Rp. 29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

71. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 462 tanggal 18 April 2008 sebesar Rp. 29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

72. Asli kwitansi April 2008, Biaya Pembelian Alat-alat Studio Untuk Keperluan Dinas Pertambangan sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor PE.66/TU.II/E/III/2008, tanggal 06 Maret 2008 diambil dari Dana Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi, Rp. 29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), yang menerima CV Rizki Anggraini Pratiwi-Rustam Efendi;

73. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE.158/TU.2/E/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp. 55.735.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

74. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE. /TU.2/E/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 55.735.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

75. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 931 tanggal 2 Juni 2008 sebesar

Rp. 55.735.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

76. Asli Surat Tugas Nomor 568/TU.1/E/IV/2008 tanggal 25 April 2008 atas nama

Drs. Ag. Thom R. Bengé;

77. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 170/TU.1/E/IV/2008

tanggal 25 April 2008 Drs. Ag. Thom R. Bengé;

78. Asli kwitansi Nomor BKU 02 tanggal 6 Mei 2008, Biaya perjalanan Dinas

dalam rangka menerima penyerahan SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende di Jakarta sebesar Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Drs. Ag. Thom R. Bengé;

79. Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 28 April 2008, Kupang-Jakarta

tanggal 29 April 2008, Jakarta-Ende tanggal 01 Mei 2008;

80. Asli Surat Tugas Nomor 171/TU.1/E/IV/2008 tanggal 25 April 2008 atas nama

Yohanes Philipus, SH;

81. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 171/TU.1/E/IV/2008

tanggal 25 April 2008 atas nama Yohanes Philipus, S.H.;

82. Asli kwitansi Nomor BKU 03 tanggal 6 Mei 2008, Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Menerima Penyerahan SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang WKP Panas Bumi Sokoria Kab. Ende di Jakarta sebesar Rp. 10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), penerima Yohanes Philipus, S.H.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

83. Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 28 April 2008, Kupang-Jakarta tanggal 29 April 2008, Jakarta-Kupang tanggal 02 Mei 2008, Kupang-Ende tanggal 3 Mei 2008;
84. Asli Surat Tugas Nomor 172/TU.1/E/IV/2008 tanggal 25 April 2008 atas nama Renggu Sirilus;
85. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 172/TU.1/E/IV/2008 tanggal 25 April 2008 atas nama Renggu Sirilus;
86. Asli kwitansi Nomor BKU 04 tanggal 6 Mei 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menerima Penyerahan SK Menteri ESDM tentang WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Renggu Sirilus;
87. Asli Tiket Pesawat Ende-Jakarta tanggal 29 April 2008, Jakarta-Kupang tanggal 02 Mei 2008, Kupang-Ende tanggal 03 Mei 2008;
88. Asli Surat Tugas Nomor 173/TU.1/E/IV/2008 tanggal 25 April 2008 atas nama Mohamad Orba K. Imma, S.T.;
89. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 173/TU.1/E/IV/2008 tanggal 25 April 2008 atas nama Mohamad Orba K. Imma, S.T.;
90. Asli kwitansi Nomor BKU 05 tanggal 6 Mei 2008 Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka menerima penyerahan SK Menteri ESDM tentang WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Mohamad Orba K. Imma ST;
91. Asli Tiket Kereta Api Gambir-Jogja tanggal 04 Mei 2008, Bandung-Surabaya tanggal 10 Mei 2008, Tiket Pesawat Surabaya-Kupang tanggal 14 Mei 2008, Kupang-Ende tanggal 14 Mei 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Asli Surat Tugas Nomor 174/TU.1/E/IV/2008 tanggal 25 April 2008 atas nama

Heribertus Gani S.Pd;

93. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 174/TU.1/E/IV/2008

tanggal 25 April 2008 atas nama Heribertus Gani S.Pd;

94. Asli kwitansi Nomor BKU 06 tanggal 06 Mei 2008, Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Menerima Penyerahan SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang WKP Panas Bumi Sokoria Kab. Ende di Jakarta, Rp.

10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima

Heribertus Gani S.Pd;

95. Asli Tiket Pesawat Ende-Jakarta tanggal 29 April 2008;

96. Asli Surat Tugas Nomor 428.a/TU.1/E/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 atas

nama Drs. Ag. Thom R. Benge;

97. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 428.a/TU.1/E/X/2008

tanggal 10 Oktober 2008 Drs. Ag. Thom R. Benge;

98. Asli Surat Tugas Nomor 428.b/TU.1/E/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 atas

nama Yohanes Philipus SH dkk;

99. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 428.b/TU.1/E/X/2008

tanggal 10 Oktober 2008 Yohanes Philipus SH;

100. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 428.c/TU.1/E/

X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 Th. Maria Da Renya Sabeweo ST MT;

101. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 428.d/TU.1/E/

X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 Nasarudin I. Bethan, ST;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

102. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 428.e/TU.1/E/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 Frumensius Gagi;

103. Asli kwitansi Nomor BKU 74 tanggal 30 Oktober 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Peninjauan Lokasi WKP Sokoria di KecNdona Timur Kabupaten Ende sebesar Rp. 1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), penerima Drs. Ag. Thom R. Bengé, dkk;

104. Asli Surat Tugas Nomor 357.a/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama Yohanes Philipus SH dkk;

105. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 357.a/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama Yohanes Philipus, S.H;

106. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 357.b/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 Maria Florida Ika Kukan;

107. Asli kwitansi Nomor BKU 73 tanggal 30 Oktober 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Peninjauan Lokasi WKP Sokoria di Kecamatan Ndona Timur Kab. Ende Rp. 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), penerima Yohanes Philipus, SH, dkk;

108. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE.255/TU.2/E/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 114.671.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

109. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE.156/TU.2/E/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 114.671.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

110. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 1973 tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 114.671.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
111. Asli kwitansi Nomor BKU 10 tanggal 10 September 2008, Biaya Rapat Pendahuluan Panitia Lelang Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi sebesar Rp. 18.760.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), penerima M. Arifin;
112. Asli kwitansi Nomor BKU 7 tanggal 10 September 2008, Biaya Penjilitan Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi, Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (dua juta rupiah), penerima Deky Ep.;
113. Asli kwitansi Nomor BKU 8 tanggal 10 September 2008, Biaya Penggandaan Bahan Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), penerima Deky Ep.;
114. Asli kwitansi Nomor BKU 6 tanggal 10 September 2008, Biaya Cetak Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), penerima Deky Ep.;
115. Asli kwitansi Nomor BKU 9 tanggal 10 September 2008, Biaya Jasa Cuci Cetak Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi, Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), penerima Deky Ep.;
116. Asli kwitansi Nomor BKU 17 tanggal 10 September 2008, Biaya Paket/ Pengiriman Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi sebesar Rp. 7500.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Helmy G.;
117. Asli kwitansi Nomor BKU 18 tanggal 10 September 2008, Biaya Jasa Pengumuman Lelang Tahap I untuk Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(WKP) Panas Bumi, Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), penerima

Marthin L. Tarigan;

118. Asli kwitansi Nomor BKU 19, Biaya Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber TA 2008, Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), penerima Ir. Dwi Hartoto;

119. Asli Surat Tugas Nomor 371/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Wendelimus D. Jalima;

120. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 371/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Wendelinus D. Jalima;

121. Asli kwitansi Nomor BKU 15 tanggal 10 September 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Lelang dan Pelaksanaan Rapat Pendahuluan Pelelangan WKP Sokoria di Jakarta, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), penerima Wendelinus D. Jalima;

122. Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 02 September 2008, Kupang-Jakarta tanggal 3 September 2008, Jakarta-Denpasar-Ende tanggal 08 September 2008;

123. Asli Surat Tugas Nomor 370/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Yohanes Philipus, SH;

124. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 370/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Yohanes Philipus, SH;

125. Asli kwitansi Nomor BKU 14 tanggal 10 September 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Lelang dan Pelaksanaan Rapat Pendahuluan Pelelangan WKP Sokoria di Jakarta, Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), penerima

Yohanes Philipus, SH;

126. Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 02 September 2008, Kupang-Jakarta tanggal 03 September 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 26 September 2008;

127. Asli Surat Tugas Nomor 369/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST.MT;

128. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 369/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST.MT;

129. Asli kwitansi Nomor BKU 13 tanggal 10 September 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kompilasi Data Tekhnis WKP Sokoria dan Mengikuti Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran di Dinas PDE Jawa Barat, Rp.10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), penerima Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST.MT;

130. Asli Tiket Pesawat Jakarta-Denpasar tanggal 24 September 2008;

131. Asli Surat Tugas Nomor 368/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Drs. Ag. Thom R. Bengé;

132. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 368/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Drs. Ag. Thom R. Bengé;

133. Asli kwitansi Nomor BKU 12 tanggal 10 September 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kompilasi Data Tekhnis WKP Sokoria dan Mengikuti Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran di Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Barat, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), penerima Drs. Ag. Thom R. Bengé;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Asli tiket pesawat Ende-Denpasar-Jkt tanggal 20 Agustus 2008  
Jakarta-Denpasar tanggal 24 September 2008, Denpasar-Ende tanggal 26  
September 2008;
135. Asli Surat Tugas Nomor /TU.1/E/IX/2008 tanggal 01 September 2008  
Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
136. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor :...../TU.1/E/  
IX/2008 tanggal 1 September 2008 Th. Maria Da Renya Sabeweo, S.T.,M.T.;
137. Asli kwitansi Nomor BKU 16 tanggal 10 September 2008, Biaya  
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Lanjutan Penyusunan Dokumen Lelang  
WKP Sokoria di Jakarta, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu  
rupiah), penerima Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
138. Asli kwitansi Nomor BKU tanggal 25 Agustus 2008, Biaya Kegiatan  
Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan WKP Panas Bumi sebesar Rp.  
41.610.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah),  
penerima Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
139. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE. /TU.2/E/IX/2008  
tanggal 02 September 2008, sebesar Rp. 196.150.000,00 (seratus sembilan  
puluh enam juta seratus lima puluh rupiah);
140. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE.296/TU.2/E/IX/2008 tanggal  
22 September 2008, sebesar Rp. 196.150.000,00 (seratus sembilan puluh  
enam juta seratus lima puluh rupiah);
141. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2720, tanggal 09 Oktober  
2008, jumlah Rp. 196.150.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus  
lima puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

142. Asli kwitansi Nomor BKU 29, untuk Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber TA 2008 sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), penerima Poppy Sofia, SE.,MSA.Ak;
143. Asli kwitansi Nomor BKU 30 tanggal 16 Oktober 2008, untuk Pembayaran Uang Lembur PNS Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 7.560.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), penerima Drs. Ag. Thom R. Benge, dkk;
144. Asli kwitansi Nomor BKU 22 tanggal 14 Oktober 2008, untuk Pembelian Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), penerima Deky Eka Putra;
145. Asli kwitansi Nomor BKU 23 tanggal 14 Oktober 2008 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas Premium, Kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), penerima Minda Andiany;
146. Asli kwitansi Nomor BKU 28 tanggal 14 Oktober 2008, untuk Biaya Cetak Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Deky Eka Putra;
147. Asli kwitansi Nomor BKU 27 tanggal 14 Oktober 2008, untuk Penggandaan Bahan Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Deky Eka Putra;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Asli kwitansi Nomor BKU 24 tanggal 14 Oktober 2008, untuk Penjiliran Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), penerima Deky Eka Putra;
149. Asli kwitansi Nomor BKU 25 tanggal 14 Oktober 2008, untuk Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 (empat) Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), penerima Minda Andiany;
150. Asli kwitansi Nomor BKU 26 tanggal 14 Oktober 2008, untuk Biaya Makan Minum Rapat Panitia Lelang Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Rumah Makan Salero Kato;
151. Asli Surat Tugas Nomor 300/TU.1/E/IX/2008 tanggal 26 September 2008 atas nama Drs. Ag Thom R. Bengge;
152. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 300/TU.1/E/IX/2008 tanggal 26 September 2008 Drs. Ag Thom R. Bengge;
153. Asli kwitansi Nomor BKU 80 tanggal 31 Oktober 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp.10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Drs. Ag Thom R. Bengge;
154. Asli Tiket Pesawat Ende-Denpasar tanggal 04 Oktober 2008, Denpasar-Jakarta tanggal 04 Oktober 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 10 Oktober 2008, Denpasar-Ende tanggal 11 Oktober 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Asli Surat Tugas Nomor 300.a/TU.1/E/IX/2008 tanggal 26 September

2008 Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;

156. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 300.a/TU.1/E/

IX/2008 tanggal 26 September 2008 Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.MT;

157. Asli kwitansi Nomor BKU 81 tanggal 31 Oktober 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Rapat Penjelasan  
(Aanwijzing) Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)

Panas Bumi Sokoria, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah),

penerima Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;

158. Asli Surat Tugas Nomor 384/TU.1/E/IX/2008 tanggal 01 September

2008 atas nama Drs. Ag Thom R. Benge;

159. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 384/TU.1/E/

IX/2008 tanggal 01 September 2008 Drs. Ag Thom R. Benge;

160. Asli kwitansi Nomor BKU 31 tanggal 16 Oktober 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Lanjutan Penyusunan Dokumen Lelang  
WKP Sokoria di Jakarta, Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima

puluh ribu rupiah), penerima Drs. Ag Thom R. Benge;

161. Asli Surat Tugas Nomor 392/TU.1/E/IX/2008 tanggal 09 September

2008 atas nama Drs. Ag Thom R. Benge;

162. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 392/TU.1/E/

IX/2008 tanggal 9 September 2008 Drs. Ag Thom R. Benge;

163. Asli kwitansi Nomor BKU 32 tanggal 16 Oktober 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan  
Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Drs.

Ag Thom R. Bengge;

164. Asli Surat Tugas Nomor 393/TU.1/E/IX/2008 tanggal 09 September

2008 atas nama Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;

165. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 393/TU.1/E/

IX/2008 tanggal 9 September 2008 Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;

166. Asli kwitansi Nomor BKU 33 tanggal 16 Oktober 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan  
Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp.

10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), penerima Th. M. Da  
Renya Sabeweo, ST.,MT;

167. Asli kwitansi tanggal 21 Oktober 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas

untuk Bupati Ende, Rp. 21.950.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus  
lima puluh ribu rupiah), penerima Drs. Ag Thom R. Bengge;

168. Asli Surat Tugas Nomor 429/TU.1/E/X/08 tanggal 16 Oktober 2008

atas nama Drs. Paulinus Domi;

169. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 429/TU.1/E/X/08

tanggal 16 Oktober 2008 Drs. Paulinus Domi;

170. Asli kwitansi Nomor BKU 62 tanggal 27 Oktober 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi Proses Pelelangan WKP di  
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah  
Jakarta, Rp.21.950.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu  
rupiah), penerima Drs. Paulinus Domi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

171. Asli Surat Tugas Nomor 394/TU.1/E/IX/2008 tanggal 09 September

2008 Yohanes Philipus, SH;

172. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 394/TU.1/E/

IX/2008 tanggal 09 September 2008 Yohanes Philipus, SH;

173. Asli kwitansi Nomor BKU 34 tanggal 16 Oktober 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyusunan Dokumen Lelang WKP Sokoria

di Jakarta, Rp. 10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu

rupiah), penerima Yohanes Philipus, SH;

174. Asli Surat Tugas Nomor 395/TU.1/E/IX/2008 tanggal 09 September

2008 Wendelinus D. Jalima;

175. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 395/TU.1/E/

IX/2008 tanggal 09 September 2008 Wendelinus D. Jalima;

176. Asli kwitansi Nomor BKU 35 tanggal 16 Oktober 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyusunan Dokumen Lelang WKP Sokoria

di Jakarta, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), penerima

Wendelinus D. Jalima;

177. Asli Surat Tugas Nomor 430/TU.1/E/X/08 tanggal 16 Oktober 2008

atas nama Drs. Ag Thom R Benge;

178. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 430/TU.1/E/X/08

tanggal 16 Oktober 2008 atas nama Drs. Ag Thom R Benge;

179. Asli kwitansi Nomor BKU 63 tanggal 27 Oktober 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi Proses Pelelangan WKP di

Jakarta, Rp.10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

penerima Drs. Ag Thom R Benge;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

180. Asli Tiket Pesawat Ende-Denpasar tanggal 22 Oktober 2008, Denpasar-Jakarta tanggal 22 Oktober 2008, Jakarta-Kupang tanggal 29 Oktober 2008, Kupang-Ende tanggal 30 Oktober 2008;

181. Asli Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 4605 tanggal 17 Nopember 2008 sebesar Rp. 64.295.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

182. Asli kwitansi tanggal 09 Oktober 2008, untuk Kegiatan WKP Panas Bumi Rp.109.600.000,00 (saratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah), penerima Anastasia Ant. Lee;

183. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE.339/TU.2/E/XI/2008 tanggal 6 Nopember 2008, sebesar Rp. 525.900.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

184. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE.340/TU.2/E/XI/2008 tanggal 06 Nopember 2008, sebesar Rp. 525.900.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

185. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 3227 tanggal 20 Nopember 2008, jumlah Rp. 525.900.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

186. Asli kwitansi Nomor BKU 62, untuk Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan WKP Sokoria TA 2008, Rp. 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), penerima Drs. Ag. Thom R. Benge, dkk;

187. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 22 Desember 2008 untuk PPH Psl 21 atas Honorarium Tim Panitia pelaksanaan Kegiatan Pelelangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria, Rp. 5.325.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

188. Asli kwitansi Nomor BKU 61 tanggal 30 Desember 2008, untuk Pembayaran Honorarium Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kab. Ende TA 2008, Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah), penerima Drs. Paulinus Domi, dkk;
189. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 22 Desember 2008 untuk PPH Psl 21 atas Honorarium Tim Pengarah untuk Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria Rp. 1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
190. Asli kwitansi Nomor BKU 63, untuk Pembayaran Honorarium Staf Administrasi Kegiatan Pelelangan WKP Sokoria Kab. Ende TA 2008, Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), penerima Marselus Ecclesianus Meta, ST dkk;
191. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 22 Desember 2008 untuk PPH Psl 21 atas Honorarium Staf Administrasi Kegiatan Pelelangan WKP Sokoria Kab. Ende TA 2008, Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
192. Asli Bukti Transfer Bank BNI Cab. Ende Nomor Rekening 0054659709 atas nama Drs. Ag Thom R Benge tanggal 17 Desember 2008, Rp. 26.350.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
193. Asli Surat Tugas tanggal 7 Nopember 2008 Drs. Ag Thom R Benge;
194. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 456/TU.1/E/XI/08 tanggal 7 Nopember 2008 Drs. Ag Thom R Benge;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

195. Asli kwitansi Nomor BKU 09 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Rapat Pembahasan Perubahan Jadwal Lelang Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Drs. Ag Thom R Bengé;
196. Asli Tiket Pesawat Jakarta-Denpasar tanggal 17 Nopember 2008, Denpasar-Maumere tanggal 18 Nopember 2008;
197. Asli Surat Tugas tanggal 7 Nopember 2008 atas nama Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,M.T;
198. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 07 Nopember 2008 Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
199. Asli kwitansi Nomor BKU: 10 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Rapat Pembahasan Perubahan Jadwal Lelang Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 10.750.000, (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
200. Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 08 Nopember 2008, Kupang-Jakarta tanggal 11 Nopember 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 17 Nopember 2008, Denpasar-Maumere tanggal 18 Nopember 2008;
201. Asli Surat Tugas Nomor 474/TU.1/E/XI/08 tanggal 21 Nopember 2008 atas nama Drs. Ag. Thom R. Bengé;
202. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 474/TU.1/E/XI/08 tanggal 21 Nopember 2008 Drs. Ag. Thom R. Bengé;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

203. Asli kwitansi Nomor BKU 11 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Acara Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Drs. Ag. Thom R. Benge;
204. Asli Tiket Pesawat Denpasar-Jakarta tanggal 23 Nopember 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 29 Nopember 2008, Denpasar-Ende tanggal 30 Nopember 2008;
205. Asli Surat Tugas Nomor 477/TU.1/E/XI/08 tanggal 21 Nopember 2008 Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
206. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 477/TU.1/E/XI/08 tanggal 21 Nopember 2008 tanggal 07 Nopember 2008 Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
207. Asli kwitansi Nomor BKU 12 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Acara Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), penerima Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
208. Asli Tiket Pesawat Ende-Denpasar tanggal 23 Nopember 2008, Denpasar-Jakarta tanggal 23 Nopember 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 29 Nopember 2008, Denpasar-Ende tanggal 30 Nopember 2008;
209. Asli Surat Tugas Nomor 475/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 2008 Ir. Yohanes De Deodari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

210. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 475/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 Ir. Yohanes De Deodari;

211. Asli kwitansi Nomor BKU 13 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Acara Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Prakuilifikasi Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 5.250.000, (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Ir. Yohanes De Deodari;

212. Asli Surat Tugas Nomor 476/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 atas nama Ir. Yohanes De Deodari;

213. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor /TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 Ir. Yohanes De Deodari;

214. Asli kwitansi Nomor BKU 14 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Acara Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Prakuilifikasi Kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 10.260.000, (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), penerima Ir. Yohanes De Deodari;

215. Asli Surat Tugas Nomor 478/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 atas nama Wendelinus DJalima, ST;

216. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 478/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 Wendelinus DJalima, ST;

217. Asli kwitansi Nomor BKU 16 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Acara Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Prakuilifikasi Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), penerima Wendelinus D. Jalima, ST;

218. Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 25 Nopember 2008, Kupang-Jakarta tanggal 25 Nopember 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 29 Nopember 2008, Denpasar-Ende tanggal 30 Nopember 2008;

219. Asli Surat Tugas Nomor 480/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 S.E. Djojo, A.Md;

220. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 480/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 S.E. Djojo, A.Md;

221. Asli kwitansi Nomor BKU 17 tanggal 06 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Acara Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), penerima S.E. Djojo, A.Md;

222. Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 25 Nopember 2008, Kupang-Jakarta tanggal 25 Nopember 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 29 Nopember 2008, Denpasar-Ende tanggal 30 Nopember 2008;

223. Asli Surat Tugas Nomor 517/TU.1/E/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 atas nama Yohanes Philipus, SH;

224. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 517/TU.1/E/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 Yohanes Philipus, SH;

225. Asli kwitansi Nomor BKU 74 tanggal 30 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Penjelasan (Aaanwijzing) tahap II Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), penerima

Yohanes Philipus, SH;

226. Asli Tiket Pesawat Jakarta-Denpasar tanggal 20 Desember 2008;
227. Asli Surat Tugas Nomor 516/TU.1/E/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST. MT;
228. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 516/TU.1/E/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST. MT;
229. Asli kwitansi Nomor BKU 75 tanggal 30 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Penjelasan (Aaanwijzing) tahap II Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp.10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), penerima Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST. MT;
230. Asli Tiket Pesawat Ende-Denpasar tanggal 10 Desember 2008, Denpasar-Jakarta tanggal 10 Desember 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 20 Desember 2008, Denpasar-Ende tanggal 21 Desember 2008;
231. Asli Surat Tugas Nomor 518/TU.1/E/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 Wendelinus D. Jalima, ST;
232. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 518/TU.1/E/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 Wendelinus D. Jalima, ST;
233. Asli kwitansi Nomor BKU 76 tanggal 30 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Penjelasan (Aaanwijzing) tahap II Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp.10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), penerima Wendelinus D. Jalima, ST;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. Asli Tiket Pesawat Ende-Denpasar-Jakarta tanggal 14 Desember 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 20 Desember 2008, Denpasar-Ende tanggal 21 Desember 2008;
235. Asli Bukti Transfer BNI Cabang Ende tanggal 28 Nopember 2008 kepada Drs. Ag. Thom R. Benge Nomor Rek. 0054659709 Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
236. Asli kwitansi Nomor BKU 64 untuk Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber TA 2008, Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), penerima Poppy Sofia, SE, MSA Ak;
237. Asli kwitansi Nomor BKU 64 untuk Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber TA 2008, Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), penerima Ir. Kastiman Sitorus, M.Sc;
238. Asli kwitansi Nomor BKU 66, untuk Biaya Cetak Kegiatan Pelaelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi, Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), penerima Deky E. Putra;
239. Asli kwitansi Nomor BKU 67 untuk Biaya Penggandaan Bahan Kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi, Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), penerima Deky E. Putra;
240. Asli kwitansi Nomor BKU 68 untuk Biaya Penjilitan Kegiatan Pelaelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi, Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), penerima Deky E. Putra;
241. Asli kwitansi Nomor BKU 69 untuk Biaya Sewa Gedung Kantor Untuk Kegiatan Pelaelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi, Rp. 13.620.000,00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), penerima Yohanes Philipus, SH.;

242. Asli kwitansi Nomor BKU 70 untuk Biaya Sewa Ruang Rapat Untuk Kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), penerima Yohanes Philipus, SH.;

243. Asli kwitansi Nomor BKU 24, tanggal 18 Desember 2008 untuk Biaya Sewa Kendaraan dalam Rangka Peninjauan Lokasi WKP di Desa Sokoria Kec. Ndona Timur dari tanggal 14 s/d 16 Oktober 2008, Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Beny Lumba / No. Pol EB 3580 A;

244. Asli Surat Tugas Nomor 479/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 Ir. Budi D. Utama, M.Si;

245. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 479/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 Ir. Budi D. Utama, M.Si;

246. Asli kwitansi Nomor BKU 15 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Evaluasi Dokumen Pra Kualifikasi Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kab. Ende di Jakarta, Rp. 10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) penerima Ir. Budi D. Utama, M.Si;

247. Asli kwitansi Nomor BKU 72 tanggal 30 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas Panitia Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan WKP Panas Bumi Sokoria (tim Jakarta), Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), penerima Bambang Sri Admojo dkk;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. Asli kwitansi Nomor BKU 71 tanggal 30 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas Panitia Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan WKP Panas Bumi Sokoria (tim Bandung), Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) penerima Drs. Ir. Sutopo, MS;
249. Foto copy Keputusan Bupati Ende Nomor 332 Tahun 2008 Tentang Penetapan Tim Pengarah dan Staf Administrasi Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria Kab. Ende, tanggal 20 Desember 2008, beserta lampiran;
250. Foto copy Keputusan Bupati Ende Nomor 308 Tahun 2008 Tentang Penetapan Honorarium Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria Kab. Ende, tahun 2008;
251. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Ende Nomor KEP.092.829.4/0892/PK/2007 tanggal 27 April 2007 Tentang Pengangkatan Drs. Agustinus Thom R. Benge menjadi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Ende dan lampiran, Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
252. Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 2042, tanggal 24 Juni 2010 untuk Penyetoran kembali Kelebihan Biaya Perjalanan Dinas TA 2007-2008 An. Wendelinus D. Jalima, ST sebesar Rp. 7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
253. Asli Prosedur Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2008 1 (satu) buku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

254. Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Kedua tanpa lampiran; 1 (satu) buku;
255. Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Kedua dengan lampiran 1 (satu) buku;
256. Asli Laporan Hasil Survei Landaian Suhu Sumur SK 1 Lapangan Panas Bumi Mutu Busa-Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Nopember 2004 1 (satu) buku;
257. Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi di Lapangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007 1 (satu) buku;
258. Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur; 1 (satu) buku;
259. Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Volume 1 Dokumen Administrasi, legal dan Keuangan diajukan oleh Konsorsium PT Bakrie Power-PT. Energi Managemen Indonesia (Persero) 1 (satu) buku;
260. Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Volume 2 Dokumen Tekhnis, dan Volume Kerja diajukan oleh Konsorsium PT. Bakrie Power-PT. Energi Managemen Indonesia (Persero) 1 (satu) buku;
261. Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, Dokumen

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Prakualifikasi Data Administrasi, Proposal Teknis dan Keuangan diajukan oleh PT. Encona Inti Industri 1 (satu) buku;

262. Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, Tahap Kesatu, diajukan oleh PT. Star Energi Invesment, 1 (satu) buku;

263. Asli Surat dari PT Encona Inti Industri tertanggal 6 Januari 2009 T004/08124/JETLg/I/09 perihal Penawaran Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik ditujukan kepada Yth Panitia Lelanag WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende-Propinsi Nusa Tenggara Timur berisikan 1 (satu) sampul asli terdiri dari: Sampul 1 (satu) asli, perihal Penawaran biaya pokok penyediaan Tenaga Listrik; Sampul 2 (dua) asli sebanyak 2 lembar, Lembar pertama, perhitungan tarif PLN Levelizet untuk PLTP Sokoria, Lembar kedua, perhitungan biaya investasi PLTP Sokoria;

264. Asli Surat dari Konsorsium Bakrie Power dan PT. Energi Managemen Indonesia (Persero) tertanggal 5 Januari 2009 Ref 0901001-L, perihal penyampaian Dokumen penawaran harga, Lelang tahap kedua, WKP Panas Bumi Sokoria Propinsi NTT ditujukan kepada Yth. Panitia Lelang WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nuasa Tenggara Timur, berisikan 1 (satu) original: 1 (satu) Sampul Original yang terdiri dari Sampul pertama original surat penawaran harga dengan mencantumkan harga penawaran dengan angka dan huruf. Sampul kedua original sebanyak 5 lembar: a. Lembar pertama, tentang penghitungan nilai investasi. B. Lembar kedua, halaman 1 s/d 4 tentang Rincian harga penawaran;

265. Foto copy Peraturan Bupati Ende Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan Luar Daerah Kab. Ende Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sipil

Lainnya;

266. Foto copy Peraturan Bupati Ende Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 16 Februari 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dan Luar Daerah Kab. Ende Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Sipil Lainnya;

267. Foto copy Peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 14 Juli 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dan Luar Daerah Kabupaten Ende Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Sipil Lainnya;

268. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

269. Asli Surat Tanda Setoran STS Nomor 260 tanggal 27 Januari 2010 sejumlah Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) oleh YOHANES PHILIPUS, S.H.;

270. Asli Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 11481 tanggal 29 Nopember 2010 sejumlah Rp. 6.160.000,00 (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) oleh YOHANES PHILIPUS, S.H.;

271. Asli Surat Tanda Setoran (STS), STS Nomor 417 sejumlah Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

272. Asli Surat Bupati Ende Nomor PE.639/Sekret.I/E/XII/2009, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Ende yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditujukan kepada Saudari Th. M. Da Renya Sabeweo, ST,MT tentang pengembalian uang sebesar Rp. 15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

273. Foto copy Formulir Setoran Tunai Tabungan BNI tanggal 25 Agustus 2008 No. Rekening 0054636733 nama pemilik Drs. Ag. Thom R. Benge sejumlah Rp.41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

274. Foto copy Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 10 Oktober 2008 No. Rekening 0054659709 nama pemilik Drs. Ag. Thom R. Benge sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

275. Foto copy Peraturan Bupati Ende Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Pelaksanaan Lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria Kecamatan Ndona Timur Kabupaten Ende;

276. Foto copy Keputusan Bupati Ende Nomor 223 Tahun 2008 tanggal 01 Agustus 2008 Tentang Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende;

277. Asli Keputusan Bupati Ende Nomor 224 Tahun 2008 tanggal 01 Agustus 2008 Tentang Penetapan Lokasi Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende;

278. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Nomor PE.53/TU.I/E/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dinas PDE Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008;

279. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Nomor PE.53b/TU.I/E/II/2008 tanggal 25 Februari 2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penilaian Hasil Pengadaan  
Barang / Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Tahun  
Anggaran 2008;

280. Laptop Thosiba Core Duo 305, sebanyak 2 (dua) unit, Spesifikasi  
Prosesor intel core duo 3.0 (3.0Ghz); RAM DDR 1 GB Visipro; Harddisk  
Maxtor 250 GB; CD RW Combo; Slot SD Card; Monitor 15" TFT 1024 x  
76832 – bit: 1 (satu) slot PC Card; 1 (satu) jack RJ 11 Modem; 1 (satu) Jack  
RJ-45 Network; 1 (satu) port Monitor Eksternal; 1 (satu) Jack DC in dan jack  
Mic In;
281. Printer MP 145, sebanyak 2 (dua) unit;
282. UPS Pioneer Line Interactive 1200 VA, sebanyak 2 (dua) unit;
283. Asli Prosedur Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi  
Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran  
2008, 15 (lima belas) buku;
284. Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi  
Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Kedua tanpa  
lampiran; 8 (delapan) buku;
285. Asli Laporan Hasil Survei Landaian Suhu Sumur SK 1 Lapangan  
Panas Bumi Mutu Busa-Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara  
Timur, Nopember 2004, 13 (tiga belas) buku;
286. Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi di  
Lapangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara  
Timur Tahun Anggaran 2007, 10 (sepuluh) buku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, 10 (sepuluh) buku;

288. Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas

Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Volume 1

Dokumen Administrasi, legal dan Keuangan diajukan oleh Konsorsium PT.

Bakrie Power-PT. Energi Managemen Indonesia (Persero), 4 (empat) buku;

289. Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas

Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Volume 2

Dokumen Tekhnis, dan Volume Kerja diajukan oleh Konsorsium PT. Bakrie

Power-PT. Energi Managemen Indonesia (Persero), 4 (empat) buku;

290. Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas

Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, Dokumen

Prakualifikasi Data Administrasi, Proposal Teknis dan Keuangan diajukan

oleh PT. Encona Inti Industri, 4 (empat) buku;

291. Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas

Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, Tahap Kesatu,

diajukan oleh PT. Star Energi Invesment, 4 (empat) buku;

292. Copy sampul PT. Encona Inti Industri ditujukan kepada Yth. Panitia

Lelanag WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende-Propinsi Nusa Tenggara

Timur, berisikan: Sampul 1 (satu) copy terdiri dari 1 (satu) lembar foto copy,

perihal Penawaran biaya pokok penyediaan Tenaga Listrik tanggal 6 Januari

2009T004/08124/JETLg/I/09, Sampul 2 (dua) copy terdiri dari: 1 (satu) lembar

foto copy, perhitungan tarif PLN Levelizet untuk PLTP Sokoria, 1 (satu)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lembar foto copy, perhitungan biaya investasi PLTP Sokoria; Masing-masing rangkap 4 (empat);

293. Copy sampul Konsorsium Bakrie Power dan PT. Energi Managemen Indonesia (Persero) ditujukan kepada Yth. Panitia Lelang WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nuasa Tenggara Timur berisikan Sampul 1 (satu) copy terdiri dari 1 (satu) lembar foto copy, perihal surat penawaran harga dengan mencantumkan harga penawaran dengan angka dan huruf tertanggal 5 Januari 2009 Ref 0901001-L, Sampul 2 (dua) copy terdiri dari 1 (satu) lembar foto copy, tentang penghitungan nilai investasi, 1 (satu) jepitan sebanyak 4 (empat) lembar tentang Rincian harga penawaran; Masing-masing rangkap 4 (empat).

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut Hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun kepada saksi-saksi dimana Terdakwa dan saksi-saksi tersebut menyatakan mengenal dan membenarkannya, sehingga barang-barang bukti tersebut telah dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan barang-barang bukti surat serta alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan yang bersesuaian satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi yang dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi dan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1534K/30/MEM/2008 tanggal 14 April 2008, WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende seluas 42.570 Hektare tersebut dapat ditawarkan kepada badan usaha dengan cara lelang.;
- Bahwa untuk melaksanakan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria tersebut Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelelangan berdasarkan keputusan Bupati Ende Nomor 223 Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008.;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende mengusulkan anggaran untuk keperluan pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende.;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Ende mengalokasikan anggaran untuk pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria sebesar Rp. 653.182.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan kemudian ditambah lagi sebesar Rp. 664.661.750,00 (enam ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), menjadi sebesar Rp. 1.317.843.750,00 (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), setelah Perubahan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008.;
- Bahwa setelah ditetapkannya anggaran untuk pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Terdakwa memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende mengajukan Surat Permintaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembayaran (SPP) dan sesuai dengan perintah Terdakwa, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP Nomor 63.g/TU.2/E/III/2007 tanggal 5 Maret 2008 sebesar Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).;

- Bahwa tanggal 6 Maret 2008 Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PE.63e/TU.2/E/III/2007 yang memerintahkan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Ende melakukan pembayaran sebesar Rp.393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan SPM tersebut BUD Kabupaten Ende menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 264 tanggal 6 Maret 2008 yang memerintahkan Bank NTT Cabang Ende mencairkan dana sebesar Rp.393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dicairkannya dana tersebut, Terdakwa memerintahkan Bendahara Pengeluaran menarik uang untuk Dana Kontribusi yang diambilkan dari Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan perintah tersebut Bendahara Pengeluaran menyerahkan dana Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada Terdakwa, walaupun dalam DPA Dinas PDE Kabupaten Ende tahun anggaran 2008 tidak ada anggaran untuk Dana Kontribusi.;
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tersebut digunakan Terdakwa di Jakarta dan dipertanggung-jawabkan penggunaannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian barang-barang berupa tas kerja polo sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), pin poster-book note-amplop sebesar Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), kamar dan paket meeting fullboard sebesar Rp. 21.951.994,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), biaya jilid biasa sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), foto copy sebesar Rp. 3.873.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), biaya cetak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian tas kantor dan sablon sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), honorarium panitia pusat sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), honor nara sumber sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan yang tersisa pada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.006,00 (satu juta enam rupiah);

- Bahwa diantara penggunaan dana sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terdapat pengeluaran yang tidak didukung bukti-bukti yang sah sejumlah Rp. 12.770.006,00 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam rupiah), yaitu biaya jilid sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan biaya cetak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada Ilham Copy Center Jakarta, pembelian tas kantor dan sablon sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kepada CV Octavia Mandiri dan dana tersisa pada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.006,00 (satu juta enam rupiah);
- Bahwa atas perintah Terdakwa maka Bendahara Pengeluaran membayar biaya perjalanan dinas kepada 10 (sepuluh) orang Peserta Diklat Pelelangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WKP di Jakarta dan Jawa Barat sejumlah Rp. 109.680.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa namun demikian, Terdakwa juga mempertanggung-jawabkan penggunaan uang tersebut untuk Paket Full Board atas sewa kamar dan Ruang Meeting di Hotel Sentral Jakarta Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang diambil dari Biaya Pelatihan sehingga terjadi tumpang tindih dengan Biaya Lumpsum Perjalanan Dinas peserta Diklat WKP.;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2008 Terdakwa memerintahkan penanda-tanganan surat pesanan barang-barang Nomor 66/TU.2/E/III/2008 sejumlah Rp. 29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Rustam Efendi selaku Direktur CV Rizky Anggraini Pratiwi berupa handycam merk Panasonic 1 (satu) unit seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), proyektor LCD Toshiba SC 135plus layar dan kamera 1 (satu) unit seharga Rp. 15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), dan kamera digital Canon 1 (satu) unit seharga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008 Terdakwa juga memerintahkan penanda-tanganan berita acara serah terima barang Nomor PE.73.d/TU.2/E/III/2008 seolah-olah CV Rizky Anggraini Pratiwi telah menyerahkan barang-barang berupa handycam, kamera, dan proyektor padahal tidak ada serah terima barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut Terdakwa pada tanggal 11 April 2008 menerbitkan SPM Nomor PE.118/TU.2/E/IV/2008 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memerintahkan BUD Kabupaten Ende melakukan pembayaran sebesar Rp.

29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sesuai SPM tersebut BUD Kabupaten Ende menerbitkan SP2D Nomor 462 tanggal 18 April 2008 yang memerintahkan Bank NTT Cabang Ende mencairkan dana kepada CV Rizky Anggraini Pratiwi sebesar Rp. 29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Rizky Anggraini Pratiwi.;
- Bahwa setelah Saksi Rustam Efendi selaku Direktur CV Rizky Anggraini Pratiwi mencairkan dana tanggal 21 April 2008, kemudian Saksi menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 26.326.363,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), setelah dipotong pajak;
- Bahwa Terdakwa menerima dan menggunakan uang sebesar Rp. 26.326.363,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), tersebut di Jakarta untuk pembelian handycam, kameradan proyektor.;
- Bahwa uang sebesar Rp. 26.326.363,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), tersebut tidak seluruhnya digunakan Terdakwa untuk kepentingan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria karena ada pengeluaran yang tidak didukung bukti-bukti yang sah sejumlah Rp. 14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), yaitu 1 unit handycam Panasonic Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan 1 unit kamera digital Canon Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada bulan Februari 2008 Terdakwa memerintahkan Saksi Wendelinus D Jalima ST selaku PPK untuk menghubungi Saksi Tiberius Bonefasius Pae selaku Direktur CV Karya Prima Sejati yang direncanakan Terdakwa akan digunakan bendera CV-nya untuk pengadaan labtop dan kelengkapannya.;
- Bahwa Saksi Tiberius Bonefasius Pae menyerahkan syarat-syarat administrasi penunjukan langsung kepada Saksi Wendelinus D Jalima ST diantaranya KTP, akta pendirian perusahaan, NPWP yang kemudian digunakan untuk pembuatan kontrak seolah-olah CV Karya Prima Sejati melakukan pengadaan barang dimaksud;
- Bahwa tanggal 10 Maret 2008 Terdakwa memerintahkan tandatangan surat pesanan Nomor 69/TU.II/E/III/2008 untuk pemesanan barang sejumlah Rp.45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), dari Saksi Tiberius Bonevasius Pae selaku Direktur CV Karya Prima Sejati berupa 2 unit labtop Toshiba Core Duo-305, 2 unit printer Canon MP 150, 1 unit scanner merk Canon dan 2 (dua) unit UPS pioneer line interactive 1200 VA.;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2008 Terdakwa memerintahkan penandatangan berita acara serah terima barang Nomor PE.72/TU.II/E/III/2008 seolah-olah CV Karya Prima Sejati menyerahkan barang berupa labtop, printer, scanner dan UPS padahal tidak ada serah terima barang dari CV Karya Prima Sejati.;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2008 menerbitkan SPM Nomor PE.119/TU.2/E/IV/2008 yang memerintahkan BUD Kabupaten Ende melakukan pembayaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa sesuai dengan SPM tersebut BUD Kabupaten Ende menerbitkan SP2D Nomor 464 tanggal 18 April 2008 yang memerintahkan Bank NTT Cabang Ende mencairkan dana kepada CV Karya Prima Sejati, padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Karya Prima Sejati.;
- Bahwa setelah Saksi Tiberius Bonefasius Pae selaku Direktur CV Karya Prima Sejati mencairkan dana tersebut tanggal 21 April 2008, maka Terdakwa menerima dana sebesar Rp. 45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), tersebut dan menggunakannya di Jakarta untuk pembelian labtop, printer, scanner dan UPS;
- Bahwa terdapat pengadaan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebagai biaya Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria diantara barang-barang yang seharusnya dibeli Terdakwa di Jakarta berupa 1 (satu) buah scanner merk Canon seharga Rp. 681.818,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang ternyata tidak dibeli oleh Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2008 memerintahkan Saksi Cesilia untuk mengambil uang untuk keperluan Diklat Pelelangan WKP di Jakarta sejumlah Rp. 41.610.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), untuk honorarium non PNS, pengumuman lelang, paket pengiriman, cuci cetak, biaya cetakan, biaya penjilitan, penggandaan dokumen, dan untuk biaya makan dan minum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008, sebelum berangkat ke Jakarta Terdakwa menerbitkan SPM Nomor PE.256/TU.2/E/VIII/2008 yang memerintahkan BUD Kabupaten Ende melakukan pembayaran dana sebesar Rp. 114.671.500,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan SPM tersebut BUD Kabupaten Ende menerbitkan SP2D Nomor 1973 tanggal 20 Agustus 2008 yang memerintahkan Bank NTT Cabang Ende mencairkan dana Rp. 114.671.500,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Cesilia pada tanggal 25 Agustus 2008, atas perintah Terdakwa lewat telepon menyerahkan uang Pelelangan WKP sebesar Rp. 41.610.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), kepada Saksi Anastasia Antonia Lee selaku isteri Terdakwa.;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008 itu juga isteri Terdakwa mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank BNI Nomor 0054659709 atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge sejumlah Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah), dipotong langsung untuk pengembalian penggunaan uang pribadi isteri Terdakwa.;
- Bahwa setelah kembali dari Jakarta bulan September 2008, Terdakwa kembali merencanakan pengeluaran sejumlah Rp. 109.600.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah), untuk honor non PNS, uang lembur, belanja ATK, belanja BBM, biaya cetak, biaya penggandaan, biaya penjilitan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sewa kendaraan, biaya makan dan minum dan biaya perjalanan dinas luar daerah.;

- Bahwa untuk itu Terdakwa pada tanggal 22 September 2008 menerbitkan SPM Nomor PE.296/TU.2/E/IX/2008 yang memerintahkan BUD Kabupaten Ende melakukan pembayaran dana sebesar Rp. 196.150.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan SPM tersebut BUD Kabupaten Ende menerbitkan SP2D Nomor 2720 tanggal 9 Oktober 2008 yang memerintahkan Bank NTT Cabang Ende mencairkan dana sebesar Rp. 196.150.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dicairkannya dana tersebut, maka Terdakwa memerintahkan melalui telepon agar Saksi Cesilia segera mengirimkan uang WKP yang sudah diajukan dengan menitipkannya melalui isteri Terdakwa dan pada tanggal 9 Oktober 2008 itu juga Saksi Cesilia menyerahkan uang kepada isteri Terdakwa sebesar Rp. 196.150.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tanggal 10 Oktober 2008 Saksi Anastasia Antonia Lee selaku isteri Terdakwa mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank BNI Nomor 0054659709 atas nama "Drs. Agustinus Thom Rede Benge" sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa sisa Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dipotong langsung oleh Saksi karena sebelum berangkat ke Jakarta, Terdakwa ada memakai uang pribadi istrinya sebesar Rp. .4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada bulan Nopember 2008 Terdakwa merencanakan pengeluaran untuk keperluan Pelelangan WKP sebesar Rp. 94.330.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk honorarium tenaga ahli, instruktur, nara sumber, biaya cetak kegiatan pelelangan WKP, penggandaan, penjilitan, sewa gedung kantor di Jakarta dan Bandung, sewa ruang rapat, sewa kendaraan peninjauan lokasi WKP, perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas Tim Jakarta dan untuk perjalanan dinas Tim Bandung.;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Nopember 2008 menerbitkan SPM Nomor PE.340/TU.2/E/XI/2008 yang memerintahkan BUD Kabupaten Ende melakukan pembayaran sebesar Rp. 525.900.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).;
- Bahwa sesuai SPM tersebut BUD Kabupaten Ende menerbitkan SP2D Nomor 3227 tanggal 20 Nopember 2008 yang memerintahkan Bank NTT Cabang Ende melakukan pencairan dana sebesar Rp. 525.900.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).;
- Bahwa setelah dicairkannya dana sebesar Rp. 525.900.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 28 Nopember 2008 maka Terdakwa melalui telepon memerintahkan Saksi Cesilia segera kirim uang WKP sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ke rekening Terdakwa dan Saksi Cesilia telah mengirimkannya melalui rekening Bank BNI Cabang Ende atas nama Terdakwa.;
- Bahwa dari jumlah dana-dana yang diterima Terdakwa tersebut, masing-masing yang sebesar Rp. 41.610.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah), dan yang sebesar Rp. 100.00.000,00 (seratus juta rupiah), tersebut semuanya telah di pertanggung-jawabkan.;

- Bahwa diantara pengeluaran yang dipertanggung-jawabkan tersebut terdapat sejumlah Rp. 110.908.000,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah), pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah, yaitu pengeluaran untuk BBM Gas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk cetak-penjilitan-penggandaan Rp. 36.978.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sewa rumah gedung Rp. 18.620.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), sewa sarana mobilitas Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), dan makan minum Rp. 14.010.000,00 (empat belas juta sepuluh ribu rupiah).;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2009 Bupati Ende menerbitkan surat keputusan Nomor 210 Tahun 2009 mengenai Penunjukan Pemenang Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende.;
- Bahwa perusahaan pemenang lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende adalah Konsorsium PT Bakrie Power dan PT Energi Management Indonesia (Persero) yang kemudian konsorsium tersebut membentuk badan Hukum yang baru bernama "PT Sokoria Gethermal Indonesia".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsure-unsur surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu:

- Primair, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Subsidaire, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan jika dakwaan primair terbukti, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi:  
"Setiap orang yang secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mengenai pengenaan dan pelaksanaan pidana tambahan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 undang-undang tersebut;

Bahwa rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi: “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur yang harus dan akan dipertimbangkan dalam dakwaan primair, adalah: 1) unsur “setiap orang”, 2) unsur “secara melawan Hukum”, 3) unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koRp. orasi”, 4) unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dan 5) unsur “beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan berlanjut”, sebagai berikut :

### Ad.1) Unsur “ Setiap orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Angka 3 undang-undang tersebut, adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal tersebut adalah siapa saja atau setiap orang yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut Hukum.;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan identitas Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan yang dalam persidangan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwadan saksi-saksi, bahwa Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saat ini bekerja pada Kantor Bupati Ende sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende juga sebagai Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende berdasarkan surat keputusan Bupati Ende Nomor BPKAD/2385/2007 tanggal 28 Desember 2007. Bahwa kemudian, dengan keputusan Bupati Ende Nomor 223 Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008, Terdakwa ditunjuk pula sebagai Ketua Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama menjalani pemeriksaan dalam persidangan perkara ini kelihatan jelas kecerdasan Terdakwa menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi pada diri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge., Sedangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya akan dipertimbangkan setelah unsur-unsur selanjutnya terbukti :

### Ad.2) Unsur “ Secara melawan Hukum ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan Hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut mencakup perbuatan melawan Hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil.

Menimbang, yang dimaksud sifat melawan Hukum formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum materiil (*materieele wederrechtelijkheidbegrip*) dapat mempergunakan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil yang terdapat atau berasal dari hukum perdata, sehingga dengan mengambil pengertian yang berasal dari hukum perdata maka perbuatan melawan hukum materiil dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, tetapi meliputi perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat (vide: Dr. Amiruddin, S.H, M.Hum, “*Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal.35).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, adanya proses pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende di wilayah Sokoria Kabupaten Ende Provinsi Nusa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tenggara Timur seluas 42.570 (empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh)

Hektare.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, maka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan keputusan Nomor 1534 K/30/MEM/2008 tanggal 14 April 2008 yang menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi yang ditemukan tersebut sebagai *"Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi yang dapat ditawarkan kepada badan usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.;

Menimbang, bahwa salah satu hak negara sekaligus kewajiban Badan Usaha pemenang lelang yang akan memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai acuan bagi Panitia Pelelangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 adalah Kompensasi Data Hasil Survei Pendahuluan (*Awarded Compensation*) dan Penempatan Jaminan Lelang Minimal 2,5% (dua setengah persen) dari Rencana Biaya Eksplorasi Tahun Pertama dari bank setempat atas nama Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan.;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan penawaran dengan cara lelang sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan Menteri ESDM tanggal 14 April 2008 tersebut Bupati Ende menerbitkan keputusan Nomor 223 Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 yang menunjuk Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge sebagai Ketua Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende. Sebelumnya, Terdakwa selaku Kepala Dinas PDE Kabupaten Ende ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengusulkan anggaran untuk keperluan pengembangan ketenagalistrikan tahun anggaran 2008 dan atas usulan itu Pemerintah Kabupaten Ende mengalokasikan anggaran belanja APBD sebesar Rp. 653.182.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang kemudian ditambah lagi sebesar Rp. 664.661.750,00 (enam ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp. 1.317.843.750,00 (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), setelah Perubahan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008. Namun, sebagaimana fakta-fakta Hukum tersebut di atas, jumlah anggaran yang dicairkan hanya sejumlah Rp. 1.305.342.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan yang digunakan atas perintah Terdakwa untuk keperluan pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria ternyata hanya sebesar Rp. 837.687.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan sisa dana yang dicairkan tetapi tidak digunakan, diantaranya sebesar Rp. 264.500.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Ende tanggal 5 Januari 2009.;

Menimbang, bahwa adapun perencanaan anggaran, pencairan dana, penggunaan dana dan pertanggung-jawaban atas penggunaan dana sebesar Rp.837.687.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), tersebut dilaksanakan sebagai berikut di bawah ini.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Maret 2008 Terdakwa menerbitkan SPM Nomor PE.63e/TU.2/E/III/2007(BB No.6) yang memerintahkan BUD Kabupaten Ende melakukan pembayaran atas beban anggaran Dinas Pertambangan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Energi Kabupaten Ende dan SPM itu BUD Kabupaten Ende menerbitkan SP2D

Nomor 264 tanggal 6 Maret 2008 (BB No.7) yang memerintahkan Bank NTT

Cabang Ende melakukan pencairan dana sebesar Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus

sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan kemudian

proses pencairan, penggunaan, dan pertanggung-jawaban atas penggunaan dana

sebesar Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus

sembilan puluh ribu rupiah), tersebut dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2008 Terdakwa memerintahkan Saksi Cesilia selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PDE Kabupaten Ende untuk mengeluarkan Dana Kontribusi untuk keperluan Diklat Pelelangan WKP di Jakarta dan Jawa Barat dengan berkata: "Celsi segera siapkan dan untuk kami mau berangkat besok ikut Diklat di Jakarta". Atas perintah itu Saksi Cesilia jawab: "Pak, dana untuk Kontribusi tidak ada dalam DPA", tetapi dijawab oleh Terdakwa: "Pakai saja uang perjalanan dinas". Kemudian Saksi Cesilia bertanya lagi: "bagaimana dengan pertanggung-jawabnya?" yang dijawab oleh Terdakwa: "nanti Pak Ben dan Pak Wende masukan dana Kontribusi di RKA Perubahan".;
- Bahwa Saksi Cesilia mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 63.g/TU.2/E/III/2007 tanggal 5 Maret 2008 (Barang Bukti Nomor 5) yang mendasari Terdakwa memerintahkan BUD Kabupaten Ende melakukan pembayaran pada tanggal 5 Maret 2008 itu juga;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2008 tersebut Terdakwa belum ditunjuk selaku Ketua Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelelangan pada tanggal

1 Agustus 2008.;

- Bahwa WKP Panas Bumi Sokoria itu sendiri baru ditetapkan Menteri ESDM sebagai WKP yang dapat dilelangkan kepada badan usaha pada tanggal 14 April 2008;
- Bahwa setelah BUD Kabupaten Ende mencairkan dana sesuai dengan perintah Terdakwa melalui SPM Nomor PE.63e/TU.2/E/III/2007 tersebut di atas, maka Terdakwa memerintahkan Saksi Cesilia mengambil Dana Kontribusi dari Dana Perjalanan Dinas dan sesuai perintah itu Saksi Cesilia menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan untuk itu Terdakwa member kwitansi penerimaan tertanggal 6 Maret 2008;
- Bahwa sebelum Perubahan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008 ternyata Dana Kontribusi yang dimaksud tidak tersedia dalam DPA Dinas PDE Kabupaten Ende tanggal 14 Maret 2008 dan baru tertampung dalam DPA tanggal 8 Oktober 2008, yakni setelah disahkannya Perubahan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa kemudian dana sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), digunakan Terdakwa di Jakarta dan dipertanggung jawabkan penggunaannya untuk pembelian tas kerja polo, pin poster, book note dan amplop, untuk sewa pemakaian kamar dan paket meeting full board, untuk penjilitan biasa, untuk foto copy, untuk biaya cetak, untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembelian tas kantor dan sablon, untuk honorarium panitia pusat, untuk honorarium nara sumber, dan dana tersisa pada Terdakwa.;

- Bahwa diantara penggunaan dana sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tersebut terdapat pengeluaran sejumlah Rp. 12.770.006,00 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam rupiah), yang dipertanggung-jawabkan Terdakwa seolah-olah untuk biaya jilid kepada Ilham Copy Center sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), untuk biaya cetak kepada Ilham Copy Center sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian tas kantor dan sablon pada CV Octavia Mandiri sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan uang yang tersisa pada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.006,00 (satu juta enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan Saksi Cesilia membayar biaya perjalanan dinas kepada 10 (sepuluh) orang termasuk untuk Terdakwa sendiri yang mengikuti Diklat Pelelangan WKP di Jakarta dan Jawa Barat sebesar Rp. 109.680.000,00 (seratus sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah), dan di dalam biaya perjalanan dinas tersebut sudah termasuk Biaya Lumpsum Perjalanan Dinas, namun Terdakwa membayar juga Paket Full Board atas Sewa Kamar dan Ruang Meeting di Hotel Sentral Jakarta sebagai beban Biaya Pelatihan WKP Panas Bumi Sokoria sehingga terdapat tumpang tindih atau double pembiayaan sebesar Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), antara Biaya Pelatihan WKP Panas Bumi Sokoria dengan Lumpsum Biaya Perjalanan Dinas peserta pelatihan tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas menunjukkan bahwa pengeluaran sebesar Rp. 12.770.006,00 (*dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam rupiah*) yang dilakukan Terdakwa seolah-olah untuk padahal tidak untuk biaya jilid dan biaya cetak kepada Ilham Copy Center, tas kantor dan sablon kepada CV Octavia Mandiri dan uang yang tersisa pada Terdakwa dan ada pula pembayaran tumpang tindih atau double antara Biaya Pelatihan dengan Biaya Lumpsum Perjalanan Dinas sebesar Rp. 9.300.000,00 (*sembilan juta tiga ratus ribu rupiah*), bahwa pembebanan kedua pengeluaran yang berjumlah Rp. 22.070.006,00 (*dua puluh dua juta tujuh puluh ribu enam rupiah*), tersebut pada anggaran Dinas PDE Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008 adalah perbuatan melawan Hukum formil yang dilakukan Terdakwa yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- Bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN atau APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
- Bahwa bertentangan dengan Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan;
- Bahwa bertentangan dengan Pasal 132 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daerah bahwa pembayaran yang mengakibatkan pengeluaran APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2008 Terdakwa menerbitkan SPM Nomor PE.118/TU.2/E/IV/2008 (BB No.70) yang memerintahkan BUD Kabupaten Sikka melakukan pembayaran atas beban anggaran Dinas PDE Kabupaten Ende dan sesuai SPM tersebut BUD Kabupaten Ende telah menerbitkan SP2D Nomor 462 tanggal 18 April 2008 (BB No.71) yang memerintahkan Bank NTT Cabang Ende melakukan pencairan dana sebagaimana yang telah dicairkan tanggal 21 April 2008 kepada Saksi Rustam Efendi selaku Direktur CV Rizky Anggraini Pratiwi sebesar Rp. 29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), bahwa pada tanggal 11 April 2008 itu juga Terdakwa menerbitkan SPM Nomor PE.119/TU.2/E/IV/2008 (BB No.65) yang memerintahkan BUD Kabupaten Ende melakukan pembayaran atas beban anggaran Dinas PDE Kabupaten Ende dan sesuai SPM tersebut BUD Kabupaten Ende menerbitkan SP2D Nomor 464 tanggal 18 April 2012 (BB No.66) yang memerintahkan Bank NTT Cabang Ende melakukan pencairan dana sebagaimana yang telah dicairkan pada tanggal 21 April 2008 kepada Saksi Tiberius Bonevasius Pae selaku Direktur CV Karya Prima Sejati sebesar Rp. 45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), kemudian proses pencairan dana, penggunaan dana dan pertanggung-jawaban penggunaan dana sejumlah Rp. 74.730.500,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), tersebut (Rp. 29.400.000,00 dan Rp. 5.330.500,00) dilakukan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tas perintah dari Terdakwa telah dibuatkan surat pesanan barang Nomor 66/TU.2/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 seolah-olah pemesanan barang padahal bukan pemesanan barang dari Saksi Rustam Efendi selaku Direktur CV Rizky Anggraini Pratiwi berupa handycam merek Panasonic 1 (satu) unit, proyektor LCD merek Toshiba 1 (satu) unit, dan kamera digital merek Canon 1 (satu) unit sejumlah Rp. 29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perintah Terdakwa juga telah dibuatkan surat pesanan barang Nomor 69/TU.II/E/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 seolah-olah pemesanan barang padahal bukan pemesanan barang dari Saksi Tiberius Bonevasius Pae selaku Direktur CV Karya Prima Sejati berupa labtop merek Toshiba 2 (dua) unit, printer merek Canon 2 (dua) unit, scanner merek Canon 1 (satu) unit, dan UPS Pioneer Line Interactive 1200 VA 2 (dua) unit sejumlah Rp. 45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa atas perintah Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2008 telah ditandatangani berita acara serah terima Nomor PE.72/TU.II/E/III/2008 seolah-olah Saksi Tiberius Bonevasius Pae selaku Direktur CV Karya Prima Sejati telah menyerahkan kepada Dinas PDE barang-barang yang diadakannya berupa labtop, printer, scanner dan UPS, padahal pada tanggal 15 Maret 2008 tersebut tidak ada penyerahan labtop, printer, scanner dan UPS dari Saksi Tiberius Bonevasius Pae.;
- Bahwa demikian juga pada tanggal 17 Maret 2008, atas perintah Terdakwa telah ditanda tangani berita acara serah terima barang Nomor PE.73.d/TU.2/E/III/2008 seolah-olah Saksi Rustam Efendi selaku Direktur CV Rizky Anggraini Pratiwi telah menyerahkan kepada Dinas PDE Kabupaten Ende barang-barang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diadakannya berupa handycam, kamera, dan proyektor, padahal pada tanggal 17 Maret 2008 tersebut tidak ada pengadaan atau penyerahan handycam, kamera dan proyektor dari Saksi Rustam Efendi;

- Bahwa setelah Bank NTT Cabang Ende mencairkan dana tersebut kepada Saksi Rustam Efendi selaku Direktur CV Rizky Anggraini Pratiwi pada tanggal 21 April 2008, yakni sesuai dengan SPM Nomor PE.118/TU.2/E/IV/2008 tersebut di atas, maka Saksi Rustam Efendi menyerahkan dana sebesar Rp. 26.326.363,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), tersebut melalui Saksi Cesilia kepada Terdakwa yang kemudian dibawa ke Jakarta untuk pengadaan handycam dan kamera;
- Bahwa demikian juga setelah Bank NTT Cabang Ende mencairkan dana yang dimaksud kepada Saksi Tiberius Bonevasius Pae selaku Direktur CV Karya Prima Sejati pada tanggal 21 April 2008, yakni sesuai dengan SPM Nomor PE.119/TU.2/E/IV/2008 tersebut di atas, maka Saksi Tiberius Bonevasius Pae menyerahkan dana sebesar Rp. 40.591.402,00 (empat puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah), tersebut melalui Saksi Cesilia kepada Terdakwa yang kemudian juga dibawa ke Jakarta untuk pengadaan labtop, printer, dan scanner dan UPS.;
- Bahwa diantara barang-barang yang seharusnya dibeli Terdakwa di Jakarta terdapat pengadaan fiktif berupa 1 (satu) unit handycam merek Panasonic sebesar Rp. 9.090.909,00, (sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah), 1 (satu) unit kamera digital merek Canon sebesar Rp. 3.818.182,00 (tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dua rupiah), dan 1 (satu) buah scanner merek Canon sebesar Rp. 681.818,00

(enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas dengan jelas menunjukkan pengeluaran yang dilakukan Terdakwa atas 1 (satu) unit handycam merek Panasonic sebesar Rp. 9.090.909,00 (sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah), 1 (satu) unit kamera digital merek Canon sebesar Rp. 3.818.182,00 (tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dan 1 (satu) buah scanner merek Canon sebesar Rp. 681.818,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), padahal barangnya tidak ada dan membebankannya pada anggaran Dinas PDE Kabupaten Ende Tahun Anggaran adalah perbuatan melawan hukum formil yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- Bahwa bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa pembayaran atas beban APBN atau APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima;
- Bahwa bertentangan dengan Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung alat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daerah bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2008 Terdakwa menerbitkan SPM Nomor PE.156/TU.2/E/VIII/2008 (BB No.109) yang memerintahkan BUD Kabupaten Ende melakukan pembayaran atas beban anggaran Dinas PDE Kabupaten Ende dan sesuai SPM tersebut BUD Kabupaten Ende menerbitkan SP2D Nomor 1973 tanggal 20 Agustus 2008 (BB No.110) yang memerintahkan Bank NTT Cabang Ende mencairkan dana kepada Dinas PDE Kabupaten Ende sebesar Rp. . 114.671.500,00. Pada tanggal 22 September 2008 juga Terdakwa menerbitkan SPM Nomor : PE.296/TU.2/E/IX/2008 (BB No.140) yang memerintahkan BUD Kabupaten Ende melakukan pembayaran atas beban anggaran Dinas PDE Kabupaten Ende dan sesuai dengan SPM tersebut BUD Kabupaten Ende menerbitkan SP2D Nomor 2720 tanggal 9 Oktober 2008 (BB No.141) yang memerintahkan pencairan dana kepada Dinas PDE sebesar Rp. 196.150.000,00 (saratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa demikian juga pada tanggal 6 Nopember 2008 Terdakwa menerbitkan SPM Nomor PE.340/TU.2/E/XI/2008 (BB No.184) yang memerintahkan BUD Kabupaten Ende melakukan pembayaran atas beban anggaran Dinas PDE Kabupaten Ende dan sesuai SPM tersebut BUD Kabupaten Ende menerbitkan SP2D Nomor 3227 tanggal 20 Nopember 2008 (BB No.185) yang memerintahkan Bank NTT Cabang Ende melakukan pencairan dana sebesar Rp. 525.900.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa pencairan dana, penggunaan dana, dan pertanggung-jawaban penggunaan dana-dana sejumlah total Rp. 836.721.500,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), tersebut diantaranya dilakukan sebagai berikut.:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada bulan Agustus 2008 Terdakwa memerintahkan Saksi Cesilia menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diantaranya untuk keperluan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta sebesar Rp. 41.610.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang dimaksudkan untuk pembayaran honorarium non-PNS, biaya pengumuman lelang, paket pengiriman, cuci cetak, biaya cetakan, biaya penjilitan, penggandaan dokumen dan biaya makan minum peserta rapat-rapat dan pelatihan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria.;
- Bahwa kemudian, pada tanggal 25 Agustus 2008, atas perintah Terdakwa melalui telepon, saksi Cesilia menyerahkan uang Rp. 41.610.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), kepada Saksi Anastasia Antonia Lee selaku isteri Terdakwa dan pada tanggal 25 Agustus 2008 itu juga Saksi Anastasia Antonia Lee mengirim uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank BNI Nomor 0054659709 atas nama Ag.ThomR.Benge,Drs sejumlah Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah), dipotong untuk pengembalian penggunaan uang pribadi Saksi Anastasia Antonia Lee oleh Terdakwa sebelum berangkat ke Jakarta.;
- Bahwa kemudian, yakni setelah kembali dari Jakarta bulan September 2008 Terdakwa merencanakan pengeluaran untuk keperluan Pelelangan WKP sejumlah Rp. 109.600.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah), yaitu untuk honor non-PNS sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), uang lembur PNS sebesar Rp. 7.560.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), ATK sebesar Rp. 5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), BBM sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), biaya cetak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penggandaan sebesar Rp. 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), penjilitan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sewa kendaraan sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), biaya makan minum sebesar Rp. 8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk biaya perjalanan dinas luar sebesar Rp. 52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2008, setelah uang Rp. 196.150.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), tersebut dicairkan dan ketika Terdakwa sedang berada di Jakarta, Terdakwa melalui telepon memerintahkan saksi Cesilia agar segera mengirimkan uang WKP yang sudah diajukan dengan menitipkannya melalui Saksi Anastasia Antonia Lee selaku Istri Terdakwa dan bahwa sesuai dengan perintah tersebut, maka pada tanggal 9 Oktober 2008 itu juga Saksi Cesilia mencairkan uang dimaksud dan menyerahkannya kepada Saksi Anastasia Antonia Lee sebesar Rp. 109.600.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008, Saksi Anastasia Antonia Lee mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank BNI Cabang Ende Nomor 0054659709 atas nama Ag.Thom.R.Benge,Drs sejumlah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima satu juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dipotong langsung karena sebelum ke Jakarta Terdakwa ada memakai uang pribadi Saksi Anastasia Antonia Lee selaku istri Terdakwa yang sebesar Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada bulan Nopember 2008 Terdakwa merencanakan pengeluaran untuk keperluan Pelelangan WKP sebesar Rp. 94.330.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk pembayaran honorarium tenaga ahli, instruktur, nara sumber sebesar Rp. 18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), untuk biaya cetak kegiatan pelelangan WKP Panas Bumi sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), biaya penggandaan bahan kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), biaya penjilitan kegiatan pelelangan WKP sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), belanja sewa gedung kantor untuk keperluan Pelelangan WKP Panas Bumi di Jakarta-Bandung Rp. 13.620.000,00 (tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), belanja sewa ruang rapat untuk kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), biaya sewa kendaraan dalam rangka peninjauan lokasi WKP di Desa Sokoria Kecamatan Ndona Timur dari tanggal 14 s/d. 16 Oktober 2008 Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), biaya perjalanan dinas Tim Jakarta Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), dan untuk biaya perjalanan dinas Tim Bandung sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2008, ketika berada di Jakarta Terdakwa melalui telepon memerintahkan saksi Cesilia segera kirim uang WKP Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ke rekening Terdakwa dan saksi Cesilia pun telah mengirimkannya melalui rekening BNI 46 Cabang Ende atas nama Terdakwa. Bahwa dengan demikian jumlah uang yang diserahkan Saksi Cesilia dan kemudian dikirimkan Saksi Anastasia Antonia Lee kepada Terdakwa adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah), yaitu: pengiriman tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), pengiriman tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), dan pengiriman tanggal 28 Nopember 2008 sebesar Rp. 100.00.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa uang sejumlah Rp. 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah), tersebut telah dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa.;

- Bahwa namun demikian, diantaranya terdapat pengeluaran sebesar Rp. 110.908.000,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah), yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan karena itu seharusnya tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai biaya Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria, yaitu: belanja BBM Gas sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); biaya cetak, biaya penjilitan dan penggandaan sebesar Rp. 36.978.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sewa rumah gedung sebesar Rp. 18.620.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), sewa sarana mobilitas Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), dan untuk biaya makan minum sebesar Rp.14.010.000,00 (empat belas juta sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas telah dengan jelas menunjukkan bahwa pengeluaran fiktif atau pengeluaran lainnya yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan yang dilakukan Terdakwa, yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah, yaitu belanja BBM Gas sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), biaya cetak-penjilitan-penggandaan sebesar Rp. 36.978.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sewa rumah gedung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 18.620.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), sewa sarana mobilitas sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), dan biaya makan minum sebesar Rp.14.010.000,00 (empat belas juta sepuluh ribu rupiah) dan membebarkannya pada anggaran Dinas PDE Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008 adalah perbuatan melawan hukum formil yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- Bahwa bertentangan dengan Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung-jawaban dan pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung alat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa bertentangan dengan Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan Pasal 122 ayat (10) bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan atas fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dengan jelas menunjukkan serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa baik dalam jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas PDE Kabupaten Ende maupun selaku Ketua Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Solaria Kabupaten Ende yang dilakukan dalam perencanaan, pencairan, penggunaan, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanggung-jawaban penggunaan dana anggaran Kegiatan Pelelangan WKP

Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende yang bersumber dari APBD Kabupaten Ende

Tahun Anggaran 2008 yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya ketentuan Pasal 3 ayat (3) jo. Pasal 21 ayat (1)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan

Pasal 122 ayat (10) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. ayat (3) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

dan ketentuan Pasal 49 ayat (5) jo. Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung-jawaban

dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge.

Ad.3) Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ”

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis uraian pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur ke-2, yaitu unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas dipergunakan dan termasuk sebagai bagian dari pertimbangan dalam unsur ke-3, yaitu unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sesuai dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku dimana dengan perbuatan melawan hukum tersebut memperkaya pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa maksud “memperkaya” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah-bukukan rekening, menandatangani kontrak, serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah kekayaannya (vide: Lilik Mulyadi, *“Tindak Pidana Korupsi”*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 17). Bahwa namun demikian, tidak perlu menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pelaku dengan keadaan kekayaan atau kemiskinan pelaku pada saat tertentu, karena seperti pendapat R. Wiyono: “yang jelas adalah Terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum Terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut” (vide: R. Wiyono, *“Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 41).

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, bahwa serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dalam pelaksanaan Pelelangan WKP Panas Bumi Solaria Kabupaten Ende tahun anggaran 2008 meliputi perintah pencairan dana, penggunaan dana, dan pertanggungjawaban penggunaan dana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi beban anggaran Dinas PDE Kabupaten Ende sebesar Rp. 137.286.915,00

(seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yang tidak sesuai dengan peruntukan anggaran tersebut dan karena itu seharusnya tidak dapat dibebankan sebagai Biaya Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria, sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa mempertanggungjawabkan pengeluaran Rp.12.770.006,00 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam rupiah), seolah-olah untuk padahal tidak untuk pembayaran biaya jilid dan biaya cetak kepada Ilham Copy Center dan untuk pembelian tas kantor dan sablon kepada CV Octavia Mandiri, Jakarta tetapi kemudian uang tersebut tidak segera dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Ende dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.;
- 2 Bahwa Terdakwa mempertanggung-jawabkan pengeluaran secara tumpang tindih atau double sebesar Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), antara Biaya Pelelangan WKP Panas Bumi dengan Biaya Lumpsum Perjalanan Dinas ke Jakarta tetapi uang tersebut tidak segera dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Ende dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.;
- 3 Bahwa Terdakwa mempertanggung-jawabkan pengeluaran Rp.9.090.909,00 (sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah), seolah-olah untuk padahal tidak untuk pembelian 1 (satu) unit handycam merk Panasonic tetapi uang tersebut tidak segera dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Ende dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Terdakwa mempertanggung-jawabkan pengeluaran Rp.3.818.182,00 (tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), seolah-olah untuk padahal tidak untuk pembelian 1 (satu) unit kamera digital merk Canon tetapi uang tersebut tidak segera dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Ende dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.;
- 5 Bahwa Terdakwa mempertanggung-jawabkan pengeluaran Rp.681.818,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), seolah-olah untuk padahal tidak untuk pembelian 1 (satu) buah scanner merek Canon tetapi uang tersebut tidak segera dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Ende dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.;
- 6 Bahwa Terdakwa mempertanggung-jawabkan pengeluaran Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), seolah-olah untuk padahal tidak untuk belanja BBM Gas tetapi uang tersebut tidak segera dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Ende dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.;
- 7 Bahwa Terdakwa mempertanggung-jawabkan pengeluaran yang tidak didukung bukti-bukti yang sah sebesar Rp.36.978.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), seolah-olah untuk biaya cetak, penjilitan dan penggandaan tetapi uang tersebut tidak segera dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Ende dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa Terdakwa mempertanggung-jawabkan pengeluaran Rp.18.620.000,00

(delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), seolah-olah untuk sewa rumah gedung di Jakarta tetapi uang tersebut tidak segera dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Ende dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

9 Bahwa Terdakwa mempertanggung-jawabkan pengeluaran Rp.31.000.000,00

(tiga puluh satu juta rupiah), seolah-olah untuk sewa sarana mobilitas tetapi uang tersebut tidak segera dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Ende dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.;

10 Bahwa Terdakwa mempertanggung-jawabkan pengeluaran Rp.14.010.000,00

(empat belas juta sepuluh ribu rupiah), seolah-olah untuk pembayaran biaya makan minum Peserta Diklat Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria tetapi uang tersebut tidak segera dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Ende dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga keterangan saksi-saksi, diantaranya Saksi Cesilia, Saksi Yohanes Philipus SH, Saksi Wendelikus DJalima ST, Saksi Ben Pask Mbulu, Saksi Anastasia Antonia Lee dan juga dari keterangan Terdakwa sendiri yang bersesuaian dengan barang-barang bukti pengembalian uang ke Kas Daerah Kabupaten Ende oleh Anggota Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria yang lainnya bahwa pengeluaran-pengeluaran sejumlah total Rp.137.286.915,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah), sebagaimana yang diuraikan pada butir 3.1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai dengan butir 3.10 tersebut di atas ternyata Terdakwa tidak segera mengembalikan atau disetorkan uang tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Ende ataupun melalui Bendahara Pengeluaran Dinas PDE Kabupaten Ende untuk menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Ende.;

Menimbang, bahwa dalam proses pencairan dan penyerahan uang dari saksi Cesilia selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PDE Kabupaten Ende dipertanyakan kepada Terdakwa tentang tata cara dan tujuan penggunaan dana anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk itu, tetapi Terdakwa menyatakan bahwa pencairan dan penggunaan dana-dana tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa, hal mana menunjukkan bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran bahwa penggunaan dana-dana tersebut untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya atas beban anggaran Dinas PDE Kabupaten Ende tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge atau untuk kepentingan lain yang tidak sesuai peruntukan anggaran Dinas PDE Kabupaten Ende.;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas serangkaian perbuatan melawan hukum tersebut di atas yang dilakukan Terdakwa adalah pengeluaran dana sejumlah total Rp.137.286.915,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah), tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh Terdakwa, dan dana tersebut daam penguasaan Terdakwa sehingga dianggap dipakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri, maka hal ini dapat dikategorikan memperkaya diri Terdakwa sendiri, sehingga unsur memperkaya diri sendiri telah terpenuhi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan untuk kepentingan pribadi yang memperkaya Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge sebesar Rp.137.286.915,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

### Ad.4) Unsur “ Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ”

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur ke-2 (unsur “secara melawan Hukum”) dan unsur ke-3 (unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”) tersebut diatas dipergunakan dan merupakan bagian dari pertimbangan pembuktian unsur ke-4, yaitu unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Dakwaan Primair perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “kerugian keuangan negara” dan “kerugian perekonomian negara”. Namun karena yang dimaksud dengan “keuangan negara” dalam perkara ini adalah anggaran belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008 yang pengelolaannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara” dalam perkara ini adalah: “kekurangan uang, surat berharga, dan atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”, yakni sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang maksudnya adalah bahwa adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 dan ke-3 tersebut di atas bahwa secara melawan hukum Terdakwa melakukan pengeluaran-pengeluaran dana sejumlah total Rp.137.286.915,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah), tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan Pelelangan WKP Panas Bumi Solaria.;

Menimbang, bahwa jumlah dana yang digunakan atas perintah Terdakwa untuk keperluan Pelelangan WKP Panas Bumi Solaria di Jakara tahun 2008 adalah sebesar Rp. 837.687.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), bahwa namun demikian, sebagaimana fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan, diantaranya keterangan Saksi Cesilia dan Saksi Yohanes Philipus SH, yang diakui oleh Terdakwa serta sebagaimana Keterangan Ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Bahwa jumlah pengeluaran yang sebenarnya dalam pelaksanaan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria dan yang dapat dibebankan atas beban anggaran Dinas PDE Kabupaten Ende hanya sebesar Rp. 700.418.085,00 (tujuh ratus juta empat ratus delapan belas ribu delapan puluh lima rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdapat selisih antara penggunaan dana dengan jumlah pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan atas beban anggaran Dinas PDE Kabupaten Ende sebesar Rp.137.286.915,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yang masih akan dipertimbangkan hubungan kausalitasnya sebagai akibat ataupun sebagai tujuan dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Terdakwa dengan Keuangan Negara pada Pemerintah Kabupaten Ende, sebagai berikut:

- 1 Bahwa Dana Kontribusi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang diterima Terdakwa dari Saksi Cesilia selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PDE Kabupaten Ende pada tanggal 6 Maret 2008 telah digunakan Terdakwa di Jakarta untuk pembelian tas kerja polo, pin poster, book note, amplop, pemakaian kamar dan paket meeting fullboard, foto copy, honorarium panitia pusat, dan honorarium nara sumber sejumlah total Rp. 37.229.994,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), tetapi jumlah tersebut dipertanggungjawabkan atas perintah Terdakwa sebagai beban anggaran Dinas PDE Kabupaten Ende sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas beban Keuangan Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sebesar Rp.12.770.006,00 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam rupiah).;
- 2 Bahwa biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 109.680.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), telah dibayarkan Saksi Cesilia tanggal 6 Maret 2008 atas perintah Terdakwa kepada 10 orang Peserta Diklat Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria, yaitu kepada Terdakwa, Saksi Yohanes Philipus SH, Saksi Ben Pask Mbulu SE, Saksi Wendelinus D Jalima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST, Saksi SE Djojo, Saksi Theresia M Da Renya ST, Ari SM Ambuwaru SH, Bonafasius Media Mei ST, Marselus E Meta ST dan kepada Drs. Mansyur Udrus Mberu, tetapi atas kegiatan tersebut ternyata Terdakwa masih membayar juga paket full board atas sewa kamar dan meeting yang biayanya diambil dari biaya pelatihan, sehingga terdapat tumpang tindih atau double pembiayaan karena kelebihan lumpsom biaya perjalanan dinas yang membebani keuangan Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sejumlah Rp.9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).;

- 3 Bahwa dana yang pada tanggal 21 April 2008 dicairkan oleh Saksi Tiberius Bonevasius Pae selaku Direktur CV Karya Prima Sejati sebesar Rp.40.591.402,00 (empat puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah), dan yang dicairkan oleh Saksi Rustam Efendi selaku Direktur CV Rizky Anggraini Pratiwi sebesar Rp.26.326.363,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), semuanya sejumlah Rp.66.917.765,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), telah diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dana sebesar Rp.40.591.402,00 (empat puluh juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus dua rupiah), tersebut digunakan Terdakwa di Jakarta untuk pembelian 2 (dua) unit Laptop Toshiba Core Duo 305, 2 (dua) unit Printer Canon MP 150 atau Setara, 2 (dua) unit UPS Pioneer Line Interactive 1200 VA, dan 1 (satu) unit Proyektor LCD Toshiba SC 135 Plus Layar dan Kamera, semuanya seharga total Rp.53.326.856,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), setelah dipotong pajak, tetapi dipertanggungjawabkan atas perintah Terdakwa sebagai beban anggaran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dinas PDE Kabupaten Ende sebesar Rp.66.917.765,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), setelah dipotong pajak sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang membebani keuangan Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sebesar Rp.13.590.909,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

- 4 Bahwa Dana Pelelangan WKP Panas Bumi Sokorisa yang diserahkan Saksi Cesilia kepada Terdakwa melalui Saksi Anastasia Antoina Lee selaku isteri Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp.41.610.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan pada tanggal 9 Oktober 2008 sebesar Rp.109.600.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah), serta transfer uang dari Saksi Cesilia kepada Terdakwa melalui rekening Bank BNI atas nama Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2008 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga semuanya sejumlah Rp.251.210.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), digunakan Terdakwa di Jakarta untuk pengeluaran-pengeluaran, yaitu untuk: honorarium Non PNS, pengumuman lelang, paket pengiriman, belanja jasa cuci cetak, belanja cetak, biaya penjilitan, biaya penggandaan dokumen, biaya makan minum, uang lembur PNS, belanja ATK, sewa kendaraan, perjalanan dinas luar daerah, honorarium tenaga ahli-instruktur-nara sumber, sewa kendaraan dalam rangka peninjauan lokasi WKP di Desa Sokoria Ndonga Timur, biaya perjalanan dinas panitia pelelangan WKP tim Jakarta, dan biaya perjalanan dinas panitia pelelangan WKP Panas Bumi tim Bandung semuanya sejumlah Rp. 140.302.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus dua ribu rupiah), tetapi dipertanggung-jawabkan atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perintah Terdakwa sebagai beban anggaran Dinas PDE Kabupaten Ende sebesar Rp.251.210.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas beban Keuangan Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sebesar Rp. 110.908.000,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas telah jelas akibat dan tujuan perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Terdakwa dalam pengelolaan dana Pelelangan WKP Panas Bumi Solaria Kabupaten Ende yang mengakibatkan beban kerugian keuangan negara pada Pemerintah Kabupaten Ende sejumlah Rp.137.286.915,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi ada pada perbuatanTerdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge.

Ad.5) Unsur “ Perbuatan yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan berlanjut ”

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis pertimbangan Hukum dalam pembuktian unsur ke-2, unsur ke-3 dan unsur ke-4 tersebut diatas dipergunakan dan merupakan bagian dari pertimbangan pembuktian dalam unsur ke-5 ini;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai “perbuatan berlanjut” apabila perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat, yaitu: adanya suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan kehendak, artinya perbuatan-perbuatan yang terjadi itu adalah sebagai perwujudan dari suatu keputusan kehendak, perbuatan haruslah sama atau perbuatan-perbuatan yang sejenis, dan waktu antara yang satu dengan yang lain tidaklah boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa disebut sebagai perbuatan berlanjut atau perbarengan tindak berlanjut adalah apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran tetapi ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut dengan ciri-ciri perbarengan tindakan berlanjut yang dimaksud, yaitu bahwa tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari suatu kehendak jahat (one criminal intention), delik-delik yang terjadi itu sejenis dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama (vide: SRSianturi SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 387-388);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2, unsur ke-3 dan unsur ke-4 tersebut di atas kelihatan beberapa perbuatan Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Bengue yang akan dipertimbangkan apakah memenuhi unsur ke-5 dalam Dakwaan Primair, yaitu unsur "perbuatan yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan berlanjut" sebagai berikut di bawah ini.

- 1 Bahwa melalui SPM tertanggal 5 Maret 2008 Terdakwa memerintahkan BUD Kabupaten Ende melakukan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dan sesuai SPM tersebut diterbitkan SP2D Nomor 264 tanggal 6 Maret 2008 yang memerintahkan Bank NTT Cabang Ende mencairkan dana perjalan dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut sebesar Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

2 Bahwa setelah cair, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Cesilia menyerahkan kepada Terdakwa Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Dana Kontribusi, namun karena Dana Kontribusi tidak tersedia dalam DPA Dinas PDE Kabupaten Ende tahun 2008, maka pada awalnya Saksi Cesilia selaku Bendahara Pengeluaran tidak menyerahkan uang yang diminta Terdakwa;

3 Bahwa namun demikian, atas perintah Terdakwa saksi Cesilia menyerahkan dana sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa uang tersebut digunakan di Jakarta dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) juga untuk pembelian tas kerja polo, pin poster, book note dan mmplop, pemakaian kamar dan paket meeting full board, jilid biasa, foto copy, pencetakan, pembelian tas kantor dan sablon, honorarium panitia pusat dan honorarium nara sumber;

4 Bahwa diantara penggunaan uang tersebut ternyata terdapat pengeluaran fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 22.070.006,00 (dua puluh dua juta tujuh puluh ribu enam rupiah) yaitu biaya jilid dan biaya cetak kepada Ilham Copy Center, pembelian tas kantor dan sablon kepada CV Octavia Mandiri dan uang yang tersisa pada Terdakwa serta pembayaran double yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan antara pembayaran paket full board atas sewa kamar dan ruang meeting di Hotel Sentral Jakarta pembiayaan lumpsum perjalanan dinas, yang tidak dikembalikan Terdakwa ke Kas Daerah Kabupaten Ende hingga akhir masa persidangan perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5 Bahwa kemudian, atas perintah Terdakwa telah dibuatkan suatu surat pesanan barang berupa handycam, kamera, dan proyektor tertanggal 6 Maret 2008 dan berita acara serah terima barang tertanggal 17 Maret 2008 seolah-olah ada pengadaan barang dari Saksi Rustam Efendi selaku Direktur CV Rizky Anggraini Pratiwi sejumlah Rp. 29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Atas perintah Terdakwa juga telah dibuatkan suatu surat pesanan barang berupa labtop, printer, scanner dan UPS tertanggal 10 Maret 2008 dan berita acara serah terima barang tertanggal 15 Maret 2008 seolah-olah ada pengadaan barang dari Saksi Tiberius Bonevasius Pae selaku Direktur CV Karya Prima Sejati sejumlah Rp. 45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- 6 Bahwa atas perintah Terdakwa pula Saksi Wendelinus Dominikus Jalima ST selaku PPK menandatangani kontrak pengadaan fiktif dengan Saksi Bonefasius Pae selaku Direktur CV Karya Prima Sejati dan dengan Saksi Rustam Efendi selaku Direktur CV Rizky Anggraini Pratiwi;
- 7 Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen fiktif tersebut Terdakwa pada tanggal 11 April 2008 menerbitkan SPM yang memerintahkan BUD Kabupaten Sikka melakukan pembayaran kepada kedua rekanan fiktif tersebut sehingga pada tanggal 21 April 2008 Bank NTT Cabang Ende telah mencairkan dana kepada Saksi Rustam Efendi sebesar Rp. 26.326.363,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan kepada Saksi Bonefasius Pae sebesar Rp. 40.591.402,00 (empat puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah) masing-masing setelah dipotong pajak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 8 Tetapi kemudian seluruh dana yang dicairkan tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa melalui Saksi Cesilia dan Saksi Wendelinus Dominikus Jalima ST dan oleh Terdakwa, uang tersebut dibawa dan digunakan di Jakarta untuk pembelian barang-barang yang dimaksud;
- 9 Bahwa namun demikian, diantaranya ternyata terdapat pembayaran fiktif berupa pembelian barang yang ternyata tidak dibeli Terdakwa sejumlah Rp.13.590.909,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang ternyata tidak dikembalikan Terdakwa ke Kas Daerah Kabupaten Ende hingga akhir masa persidangan perkara ini;
- 10 Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa melalui SPM tertanggal 14 Agustus 2008 BUD Kabupaten Ende menerbitkan SP2D Nomor 1973 tanggal 20 Agustus 2008 yang memerintahkan Bank NTT Cabang Ende mencairkan dana sebesar Rp. 114.671.500,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan setelah cair, maka atas perintah Terdakwa, Saksi Cesilia menyerahkan Rp. 41.610.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi Anastasia Antonia Lee, isteri Terdakwa;
- 11 Bahwa tanggal 22 September 2008 Terdakwa menerbitkan SPM yang memerintahkan pembayaran dana WKP Panas Bumi Sokoria dan sesuai dengan SPM tersebut BUD Kabupaten Ende menerbitkan SP2D Nomor 2720 tanggal 9 Oktober 2008 yang memerintahkan Bank NTT Cabang Ende mencairkan dana sebesar Rp. 196.150.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh rupiah) dan setelah cair, atas perintah Terdakwa, Saksi Cesilia, melalui Saksi Anastasia Antonia Lee menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 109.600.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12 Bahwa atas perintah Terdakwa melalui SPM tertanggal 6 Nopember 2008 BUD

Kabupaten Ende menerbitkan SP2D Nomor 3227 tanggal 20 Nopember 2008

yang memerintahkan Bank NTT Cabang Ende mencairkan dana sebesar

Rp.525.900.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah)

dan setelah dicairkannya dana tersebut, maka Saksi Cesilia, atas perintah

Terdakwa melalui telepon mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00

(seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BNI atas nama Terdakwa;

13 Bahwa dari pencairan ketiga SPM tersebut di atas, terdapat pengeluaran fiktif

sebesar Rp. 110.908.000,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu

rupiah), yang digunakan Terdakwa untuk keperluan yang tidak dapat

dipertanggung-jawabkan sebagai beban Dana WKP Panas Bumi Sokoria, yang

tidak dikembalikan Terdakwa ke Kas Daerah Kabupaten Ende hingga akhir

masa persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan butir 5.1 sampai dengan butir

5.13 tersebut di atas telah jelas menunjukkan serangkaian perbuatan melawan

Hukum yang dilakukan secara berulang-ulang oleh Terdakwa Drs. Agustinus Thom

Rede Benge masih termasuk dalam satu kehendak dari Terdakwa yang mempunyai

hubungan sedemikian rupa serta masih dalam kurun waktu tahun anggaran 2008

dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama sehingga harus dipandang sebagai

suatu perbuatan berlanjut sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-5,

yaitu unsur "perbuatan yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan

sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan berlanjut"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana yang didakwakan juga dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair perkara ini sebagaimana yang diatur dan yang diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi dan karena itu maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Bengé telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang penerapan pidana tambahan atas diri Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang tersebut bahwa selain pidana tambahan dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-4 dalam Dakwaan Primair perkara ini, bahwa sebagai akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara pada Pemerintah Kabupaten Ende sebesar Rp.137.286.915,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah). Bahwa kerugian sejumlah Rp.137.286.915,00 (seratus tiga puluh tujuh juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah), tersebut seluruhnya tersisa pada Terdakwa dan oleh karena itu harus dipandang bahwa penggunaannya juga adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut maka kepada Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge harus dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara pada Pemerintah Kabupaten Ende yang besarnya sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yakni sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Majelis menyatakan tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda dari Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge yang dapat menghilangkan sifat melawan Hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut, maka Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair perkara ini maka terhadap tindak pidana tersebut di samping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan Majelis berpendapat lain dimana Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 KUHP serta guna memudahkan pelaksanaan putusan dan terhindarnya Terdakwa melarikan diri, maka kepadanya diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa, yaitu:

a. Hal-hal yang memberatkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

b. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan secara jujur mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di Hukum.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DRS. AGUSTINUS THOM REDE BENGE terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT** sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DRS. AGUSTINUS THOM REDE BENGE oleh karena itu pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan Hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa DRS. AGUSTINUS REDE BENGE untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 137.286.915,00** (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah) jika tidak dapat membayar uang pengganti selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa DRS. AGUSTINUS THOM REDE BENGE tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa DRS.

AGUSTINUS THOM REDE BENGE dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1. Asli DPA - SKPD Dinas Pertambangan dan Energi TA 2008;
2. Asli DPPA - SKPD Dinas Pertambangan dan Energi TA 2008;
3. Foto copy Keputusan Bupati Ende Nomor BPKAD/2385/2007 tentang Penunjukan/Penetapan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguan Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende TA 2008 tanggal 28 Desember 2007, dan Asli Keputusan Bupati Ende Nomor BPKAD/12/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ende Nomor BPKAD/2385/2007 tentang Penunjukan/Penetapan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguan Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintah Kab. Ende TA 2008 tanggal 28 Desember 2007;
4. Foto copy Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Pertambangan Kabupaten Ende TA 2008;
5. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE.63 g /TU.2/E/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 sebesar Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE.63e /TU.2/E/III/2007 tanggal 6 Maret 2008 sebesar Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
7. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 264 tanggal 6 Maret 2008 sejumlah Rp. 393.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
8. Asli kwitansi tanggal 6 Maret 2008, biaya kontribusi Kegiatan Pelelangan WKP Pertambangan Panas Bumi, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), penerima Drs. AG. THOM R. BENGE;
9. Asli kwitansi Nomor BKU 65 tanggal 30 Desember 2008 biaya Kursus Singkat /Pelatihan (Kontribusi) dalam rangka mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan Wilayah Kerja di Jakarta dan Jawa Barat, dari tanggal 06 Maret s/d 15 Maret 2008 Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran;
10. Asli Surat Tugas Nomor PE.71/TU.1/E/II/2008 tanggal 23 Februari 2008 Drs. Ag. Thom R. Benge;
11. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.71/TU.1/E/II/2008 tanggal 23 Februari 2008 Drs. Ag. Thom R. Benge;
12. Asli kwitansi Nomor BKU 20 tanggal 27 Maret 2008 biaya Perjalanan Dinas Ende-Kupang Konsultasi Kegiatan Pelelangan WKP, penerima Drs. Ag. Thom R. Benge Rp. 4.1500.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
13. Asli Surat Tugas Nomor PE.72/TU.1/E/II/2008 tanggal 23 Februari 2008 Yohanes Philipus, SH;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.72/TU.1/E/II/2008

tanggal 23 Februari 2008 Yohanes Philipus, SH;

15. Asli kwitansi Nomor BKU 21 tanggal 27 Maret 2008 biaya Perjalanan

Dinas Ende-Kupang konsultasi Kegiatan Pelelangan WKP, penerima

Yohanes Philipus, SH Rp. 4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah);

16. Asli Surat Tugas Nomor PE.93/TU.1/E/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 Drs.

Ag. Thom R. Bengé;

17. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.93/TU.1/E/III/2008

tanggal 6 Maret 2008 Drs. Ag. Thom R. Bengé;

18. Asli kwitansi Nomor BKU 22 tanggal 27 Maret 2008 biaya Perjalanan

Dinas dalam rangka mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP

Panas Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima Drs. Ag. Thom R. Bengé

Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

19. Foto copy Tiket Pesawat Ende-Jakarta tanggal 9 Maret 2008;

20. Asli Surat Tugas Nomor PE.93.a/TU.1/E/III/2008 tanggal 06 Maret 2008

kepada Drs. Mansyur U. Mberu;

21. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.93.a/TU.1/E/

III/2008 tanggal 6 Maret 2008 kepada Drs. Mansyur U. Mberu;

22. Asli kwitansi Nomor BKU 23 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan

Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan

WKP Panas Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima Drs. Mansyur U.

Mberu Rp.10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Tiket Pesawat Jakarta-Ende tanggal 16 Maret 2008;

24. Asli Surat Tugas Nomor PE.94/TU.1/E/III/2008 tanggal 06 Maret 2008

Yohanes Philipus, SH;

25. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.94/TU.1/E/III/2008

tanggal 6 Maret 2008 Yohanes Philipus, SH;

26. Asli kwitansi Nomor BKU 24 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan

Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan

WKP Panas Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima Drs. Mansyur U.

Mberu Rp.13.660.000,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

27. Foto copy Tiket Pesawat Ende-Jakarta tanggal 9 Maret 2008;

28. Asli Surat Tugas Nomor PE.95/TU.1/E/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 Ary

SM. Ambuwaru, SH;

29. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.95/TU.1/E/III/2008

tanggal 6 Maret 2008 Ary SM. Ambuwaru, SH;

30. Asli kwitansi Nomor BKU 25 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan

Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan

WKP Panas Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima Ary SM.

Ambuwaru, SH. Rp. 10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

31. Foto copy Tiket Pesawat Ende-Kupang-Jakarta dan Kupang-Maumere

tanggal 21 Maret 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

32. Asli Surat Tugas Nomor PE.96/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 Ben

Pask Mbulu;

33. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.96/TU.1/E/III/2008

tanggal 6 Maret 2008 Ben Pask Mbulu;

34. Asli kwitansi Nomor BKU 26 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan

Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan

WKP Panas Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima Ben Pask Mbulu

Rp.10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

35. Foto copy Tiket Pesawat Jakarta-Kupang tanggal 14 Maret 2008, Kupang-

Ende tanggal 15 Maret 2008;

36. Asli Surat Tugas Nomor PE.97/TU.1/E/III/2008 tanggal 06 Maret 2008

Wendelinus D. Jalima, ST;

37. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.97/TU.1/E/III/2008

tanggal 06 Maret 2008 Wendelinus D. Jalima, ST;

38. Asli kwitansi Nomor BKU 27 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan

Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan

WKP Panas Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima Wendelinus D.

Jalima, S.T Rp.10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);

39. Foto copy Tiket Pesawat Jakarta-Kupang tanggal 14 Maret 2008, Kupang-

Ende tanggal 15 Maret 2008;

40. Asli Surat Tugas Nomor PE.98/TU.1/E/III/2008 tanggal 06 Maret 2008

Bonefasius Media Mei, ST;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.98/TU.1/E/III/2008

tanggal 06 Maret 2008 Bonefasius Media Mei, ST;

42. Asli kwitansi Nomor BKU 28 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan

Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan

WKP Panas Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, yang penerima Bonefasius

Media Mei, ST. Rp.10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);

43. Foto copy Tiket Pesawat Ende-Kupang-Jakarta Maret 2008, Jakarta-

Denpasar tanggal 14 Maret 2008, Denpasar-Ende tanggal 16 Maret 2008;

44. Asli Surat Tugas Nomor PE.99/TU.1/E/III/2008 tanggal 6 Maret 2008

Marselus E. Meta, ST;

45. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.99/TU.1/E/III/2008

tanggal 6 Maret 2008 Marselus E. Meta, ST;

46. Asli kwitansi Nomor BKU 29 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan

Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan

WKP Panas Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima Marselus E. Meta,

ST. Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);

47. Foto copy Tiket Pesawat Ende-Kupang-Jakarta tanggal 10 Maret 2008;

Surabaya-Kupang tanggal 18 Maret 2008, Kupang-Ende tanggal 20 Maret

2008;

48. Asli Surat Tugas Nomor PE.100/TU.1/E/III/2008 tanggal 06 Maret 2008

S.E. Djojo;

49. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.100/TU.1/ E/

III/2008 tanggal 6 Maret 2008 S.E. Djojo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

50. Asli kwitansi Nomor BKU 30 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP Panas Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima S.E. Djojo Rp.10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);

51. Foto copy Tiket Pesawat Jakarta-Denpasar tanggal 16 Maret 2008; Denpasar-Kupang tanggal 19 Maret 2008;

52. Asli Surat Tugas Nomor PE.101/TU.1/E/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 Th. M. Da Renya Sabeweo;

53. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor PE.101/TU.1/ E/ III/2008 tanggal 6 Maret 2008 Th. M. Da Renya Sabeweo;

54. Asli kwitansi Nomor BKU 31 tanggal 27 Maret 2008 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pelelangan WKP Panas Bumi di Jakarta dan Jawa Barat, penerima Th. M. Da Renya Sabeweo Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);

55. Foto copy Tiket Pesawat Ende-Denpasar tanggal 09 Maret 2008; Denpasar-Jakarta tanggal 09 Maret 2008;

56. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE.235/TU.2/E/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp. 58.094.040,00 (lima puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah);

57. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE.238/TU.2/E/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008, sebesar Rp. 58.094.040,00 (lima puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

58. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 1686 tanggal 31 Juli 2008, jumlah Rp. 58.094.040,00 (lima puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah);

59. Asli kwitansi Nomor BKU 62 tanggal 29 Juni 2008, untuk ATK, Rp.830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) penerima Alfons Tjeku;

60. Asli kwitansi Nomor BKU 4 tanggal 10 September 2008, kegiatan pelelangan WKP Rp.4.801.500,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) penerima Deky Ep;

61. Asli kwitansi Nomor BKU 5 tanggal 10 September 2008 biaya pembelian Materai Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi, Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) penerima DEKY EP – Foto copy center ILHAM;

62. Asli kwitansi Nomor BKU 11 tanggal 10 September 2008 Biaya Sewa Kendaraan Roda Empat Untuk Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi di Jakarta - Bandung, Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) penerima MINDA ANDIANY;

63. Asli Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 1014 tanggal 21 April 2008, Rp.226.035.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah);

64. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE.166/TU.2/E/IV/2008 tanggal 11 April 2008 Rp.45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

65. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE.119/TU.2/E/IV/2008 tanggal 11

April 2008 Rp.45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

66. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 464 tanggal 18 April 2008,

Rp.45.330.500,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

67. Asli kwitansi April 2008, Biaya pembelian 2 (dua) unit Labtop untuk

keperluan Dinas Pertambangan sesuai Surat pesanan (SP) Nomor PE.69/TU.II/E/III/2008, tanggal 10 Maret 2008 diambil dari Dana Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi, Rp.45.330.500,00 penerima CV Karya Prima Sejati Ende -Tiberius Bonefasius Pae;

68. Asli Surat Setoran Pajak pembayaran PPN atas pembelian 2 (dua) unit

labtop Rp. 4.120.955,00 (empat juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);

69. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE.117/TU.2/E/IV/2008

tanggal 11 April 2008 Rp.29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

70. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE.118/TU.2/E/IV/2008 tanggal 11

April 2008 Rp. 29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

71. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 462 tanggal 18 April 2008, Rp.

29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

72. Asli kwitansi April 2008, Biaya Pembelian Alat-alat Studio Untuk Keperluan

Dinas Pertambangan sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor PE.66/TU.II/E/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

III/2008, tanggal 06 Maret 2008 diambil dari Dana Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi, Rp. 29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang menerima CV Rizki Anggraini Pratiwi-Rustam Efendi;

73. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE.158/TU.2/E/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 Rp.55.735.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

74. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE. /TU.2/E/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 Rp.55.735.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

75. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 931 tanggal 02 Juni 2008, Rp.55.735.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

76. Asli Surat Tugas Nomor 568/TU.1/E/IV/2008 tanggal 25 April 2008 Drs. Ag. Thom R. Bengge;

77. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 170/TU.1/E/IV/2008 tanggal 25 April 2008 Drs. Ag. Thom R. Bengge;

78. Asli kwitansi Nomor BKU 02 tanggal 6 Mei 2008, Biaya perjalanan Dinas dalam rangka menerima penyerahan SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende di Jakarta, Rp.10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Drs. Ag. Thom R. Bengge;

79. Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 28 April 2008, Kupang-Jakarta tanggal 29 April 2008, Jakarta-Ende tanggal 01 Mei 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

80. Asli Surat Tugas Nomor 171/TU.1/E/IV/2008 tanggal 25 April 2008

Yohanes Philipus, SH;

81. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 171/TU.1/E/IV/2008

tanggal 25 April 2008 Yohanes Philipus, SH.;

82. Asli kwitansi Nomor BKU 03 tanggal 06 Mei 2008, Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Menerima Penyerahan SK Menteri Energi dan Sumber  
Daya Mineral tentang WKP Panas Bumi Sokoria Kab. Ende di Jakarta,  
Rp.10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)  
penerima Yohanes Philipus, SH.;

83. Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 28 April 2008, Kupang-Jakarta

tanggal 29 April 2008, Jakarta-Kupang tanggal 02 Mei 2008, Kupang-Ende  
tanggal 3 Mei 2008;

84. Asli Surat Tugas Nomor 172/TU.1/E/IV/2008 tanggal 25 April 2008 Renggu

Sirilus;

85. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 172/TU.1/E/IV/2008

tanggal 25 April 2008 Renggu Sirilus;

86. Asli kwitansi Nomor BKU 04 tanggal 06 Mei 2008, Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Menerima Penyerahan SK Menteri Energi dan Sumber  
Daya Mineral tentang WKP Panas Bumi Sokoria Kab. Ende di Jakarta,  
Rp.10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)  
penerima Renggu Sirilus;

87. Asli Tiket Pesawat Ende-Jakarta tanggal 29 April 2008, Jakarta-Kupang

tanggal 02 Mei 2008, Kupang-Ende tanggal 03 Mei 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

88. Asli Surat Tugas Nomor 173/TU.1/E/IV/2008 tanggal 25 April 2008

Mohamad Orba K. Imma, ST;

89. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 173/TU.1/E/IV/2008

tanggal 25 April 2008 Mohamad Orba K. Imma, ST;

90. Asli kwitansi Nomor BKU 05 tanggal 06 Mei 2008, Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Menerima Penyerahan SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang WKP Panas Bumi Sokoria Kab. Ende di Jakarta, Rp.10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Mohamad Orba K. Imma, ST;

91. Asli Tiket Kereta Api Gambir-Jogja tanggal 04 Mei 2008, Bandung-

Surabaya tanggal 10 Mei 2008, Tiket Pesawat Surabaya-Kupang tanggal 14 Mei 2008, Kupang-Ende tanggal 14 Mei 2008;

92. Asli Surat Tugas Nomor 174/TU.1/E/IV/2008 tanggal 25 April 2008

Heribertus Gani S.Pd;

93. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 174/TU.1/E/IV/2008

tanggal 25 April 2008 Heribertus Gani S.Pd;

94. Asli kwitansi Nomor BKU 06 tanggal 06 Mei 2008, Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Menerima Penyerahan SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang WKP Panas Bumi Sokoria Kab. Ende di Jakarta, Rp.10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Heribertus Gani S.Pd;

95. Asli Tiket Pesawat Ende-Jakarta tanggal 29 April 2008;

96. Asli Surat Tugas Nomor 428.a/TU.1/E/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008

Drs. Ag. Thom R. Benge;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

97. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 428.a/TU.1/E/X/2008

tanggal 10 Oktober 2008 Drs. Ag. Thom R. Benge;

98. Asli Surat Tugas Nomor 428.b/TU.1/E/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008

Yohanes Philipus, SH dkk;

99. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 428.b/TU.1/E/X/2008

tanggal 10 Oktober 2008 Yohanes Philipus, SH;

100. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 428.c/TU.1/E/

X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST, MT;

101. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 428.d/TU.1/E/

X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 Nasarudin I. Bethan, ST;

102. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 428.e/TU.1/E/

X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 Frumensius Gagi;

103. Asli kwitansi Nomor BKU 74 tanggal 30 Oktober 2008, Biaya

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Peninjauan Lokasi WKP Sokoria di Kec.

Ndonga Timur Kab. Ende, Rp. 1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan

puluh ribu rupiah), penerima Drs. Ag. Thom R. Benge, dkk;

104. Asli Surat Tugas Nomor 357.a/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 11 Agustus

2008 Yohanes Philipus, SH dkk;

105. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 357.a/TU.1/E/

VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 Yohanes Philipus, SH;

106. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 357.b/TU.1/E/

VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 Maria Florida Ika Kukan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

107. Asli kwitansi Nomor BKU 73 tanggal 30 Oktober 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Peninjauan Lokasi WKP Sokoria di Kec. Ndona Timur Kab. Ende, Rp. 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), penerima Yohanes Philipus, SH, dkk;
108. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE.255/TU.2/E/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, Rp. 114.671.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
109. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE.156/TU.2/E/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, Rp. 114.671.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
110. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 1973 tanggal 20 Agustus 2008, Rp. 114.671.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
111. Asli kwitansi Nomor BKU 10 tanggal 10 September 2008, Biaya Rapat Pendahuluan Panitia Lelang Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi, Rp. 18.760. 000,00 (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), penerima M. Arifin;
112. Asli kwitansi Nomor BKU 7 tanggal 10 September 2008, Biaya Penjilitan Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi, Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) penerima Deky Ep.;
113. Asli kwitansi Nomor BKU 8 tanggal 10 September 2008, Biaya Penggandaan Bahan Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi, Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), penerima Deky Ep.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

114. Asli kwitansi Nomor BKU 6 tanggal 10 September 2008, Biaya Cetak Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi, Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) penerima Deky Ep.;
115. Asli kwitansi Nomor BKU 9 tanggal 10 September 2008, Biaya Jasa Cuci Cetak Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi, Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) penerima Deky Ep.;
116. Asli kwitansi Nomor BKU 17 tanggal 10 September 2008, Biaya Paket/ Pengiriman Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi, Rp. 7500.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Helmy G.;
117. Asli kwitansi Nomor BKU 18 tanggal 10 September 2008, Biaya Jasa Pengumuman Lelang Tahap I untuk Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja (WKP) Panas Bumi, Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penerima Marthin L. Tarigan;
118. Asli kwitansi Nomor BKU 19, Biaya Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber TA 2008, Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), penerima Ir. Dwi Hartoto;
119. Asli Surat Tugas Nomor 371/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Wendelimus D. Jalima;
120. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 371/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Wendelinus D. Jalima;
121. Asli kwitansi Nomor BKU 15 tanggal 10 September 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Lelang dan Pelaksanaan Rapat Pendahuluan Pelelangan WKP Sokoria di Jakarta,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) penerima

Wendelinus D. Jalima;

122. Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 02 September 2008, Kupang-Jakarta tanggal 03 September 2008, Jakarta-Denpasar-Ende tanggal 08 September 2008;

123. Asli Surat Tugas Nomor 370/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Yohanes Philipus, SH;

124. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 370/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Yohanes Philipus, SH;

125. Asli kwitansi Nomor BKU 14 tanggal 10 September 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Lelang dan Pelaksanaan Rapat Pendahuluan Pelelangan WKP Sokoria di Jakarta, Rp.10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) penerima Yohanes Philipus, SH;

126. Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 02 September 2008, Kupang-Jakarta tanggal 03 September 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 26 September 2008;

127. Asli Surat Tugas Nomor 369/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST. MT;

128. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 369/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST. MT;

129. Asli kwitansi Nomor BKU 13 tanggal 10 September 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kompilasi Data Tekhnis WKP Sokoria dan Mengikuti Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran di Dinas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertambangan dan Energi Jawa Barat, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) penerima Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST. MT;

130. Asli Tiket Pesawat Jakarta-Denpasar tanggal 24 September 2008;
131. Asli Surat Tugas Nomor 368/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Drs. Ag. Thom R. Benge;
132. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 368/TU.1/E/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Drs. Ag. Thom R. Benge;
133. Asli kwitansi Nomor BKU 12 tanggal 10 September 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kompilasi Data Tekhnis WKP Sokoria dan Mengikuti Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran di Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Barat, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) penerima Drs. Ag. Thom R. Benge;
134. Asli Tiket Pesawat Ende-Denpasar-Jakarta tanggal 20 Agustus 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 24 September 2008, Denpasar-Ende tanggal 26 September 2008;
135. Asli Surat Tugas Nomor /TU.1/E/IX/2008 tanggal 01 September 2008 Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
136. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor /TU.1/E/IX/2008 tanggal 01 September 2008 Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
137. Asli kwitansi Nomor BKU 16 tanggal 10 September 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Lanjutan Penyusunan Dokumen Lelang WKP Sokoria di Jakarta, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) penerima Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST.,MT;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Asli kwitansi Nomor BKU tanggal 25 Agustus 2008, Biaya Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan WKP Panas Bumi, Rp.41.610.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), penerima Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
139. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE. /TU.2/E/IX/2008 tanggal 02 September 2008, sebesar Rp. 196.150.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh rupiah);
140. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE.296/TU.2/E/IX/2008 tanggal 22 September 2008, sebesar Rp. 196.150.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh rupiah);
141. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2720, tanggal 09 Oktober 2008, jumlah Rp. 196.150.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh rupiah);
142. Asli kwitansi Nomor BKU 29, untuk Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber TA 2008, Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) penerima Poppy Sofia, SE.,MSA.Ak;
143. Asli kwitansi Nomor BKU 30 tanggal 16 Oktober 2008, untuk Pembayaran Uang Lembur PNS Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 7.560.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) penerima Drs. Ag. Thom R. Benge, dkk;
144. Asli kwitansi Nomor BKU 22 tanggal 14 Oktober 2008, untuk Pembelian Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) penerima Deky Eka Putra;

145. Asli kwitansi Nomor BKU 23 tanggal 14 Oktober 2008, Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas Premium untuk Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) penerima Minda Andiany;

146. Asli kwitansi Nomor BKU 28 tanggal 14 Oktober 2008, untuk Biaya Cetak Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Deky Eka Putra;

147. Asli kwitansi Nomor BKU 27 tanggal 14 Oktober 2008, untuk Penggandaan Bahan Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Deky Eka Putra;

148. Asli kwitansi Nomor BKU 24 tanggal 14 Oktober 2008, untuk Penjilitan Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) penerima Deky Eka Putra;

149. Asli kwitansi Nomor BKU 25 tanggal 14 Oktober 2008, untuk Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 (empat) Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) penerima Minda Andiany;

150. Asli kwitansi Nomor BKU 26 tanggal 14 Oktober 2008, untuk Biaya Makan Minum Rapat Panitia Lelang Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp. 8.750.000,00 (delapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Rumah Makan Salero

Kato;

151. Asli Surat Tugas Nomor 300/TU.1/E/IX/2008 tanggal 26 September

2008 Drs. Ag Thom R. Bengé;

152. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 300/TU.1/E/

IX/2008 tanggal 26 September 2008 Drs. Ag Thom R. Bengé;

153. Asli kwitansi Nomor BKU 80 tanggal 31 Oktober 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Rapat Penjelasan

(Aaanwijzing) Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)

Panas Bumi Sokoria, Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima

puluh ribu rupiah) penerima Drs. Ag Thom R. Bengé;

154. Asli Tiket Pesawat Ende-Denpasar tanggal 04 Oktober 2008,

Denpasar-Jakarta tanggal 04 Oktober 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 10

Oktober 2008, Denpasar-Ende tanggal 11 Oktober 2008;

155. Asli Surat Tugas Nomor 300.a/TU.1/E/IX/2008 tanggal 26 September

2008 Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;

156. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 300.a/TU.1/E/

IX/2008 tanggal 26 September 2008 Th. M. Da Renya Sabeweo, ST. MT;

157. Asli kwitansi Nomor BKU 81 tanggal 31 Oktober 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Rapat Penjelasan

(Aaanwijzing) Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)

Panas Bumi Sokoria, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu

rupiah) penerima Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

158. Asli Surat Tugas Nomor 384/TU.1/E/IX/2008 tanggal 01 September

2008 Drs. Ag Thom R. Benge;

159. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 384/TU.1/E/

IX/2008 tanggal 01 September 2008 Drs. Ag Thom R. Benge;

160. Asli kwitansi Nomor BKU 31 tanggal 16 Oktober 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Lanjutan Penyusunan Dokumen Lelang

WKP Sokoria di Jakarta, Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima

puluh ribu rupiah) penerima Drs. Ag Thom R. Benge;

161. Asli Surat Tugas Nomor 392/TU.1/E/IX/2008 tanggal 09 September

2008 Drs. Ag Thom R. Benge;

162. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 392/TU.1/E/

IX/2008 tanggal 9 September 2008 Drs. Ag Thom R. Benge;

163. Asli kwitansi Nomor BKU 32 tanggal 16 Oktober 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan

Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria,

Rp.10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

penerima Drs. Ag Thom R. Benge;

164. Asli Surat Tugas Nomor 393/TU.1/E/IX/2008 tanggal 09 September

2008 Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;

165. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 393/TU.1/E/

IX/2008 tanggal 9 September 2008 Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;

166. Asli kwitansi Nomor BKU 33 tanggal 16 Oktober 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan

Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) penerima Th. M. Da

Renya Sabeweo, ST.,MT;

167. Asli kwitansi tanggal 21 Oktober 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas untuk Bupati Ende, Rp. 21.950.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Drs. Ag Thom R. Benge;

168. Asli Surat Tugas Nomor 429/TU.1/E/X/08 tanggal 16 Oktober 2008 Drs. Paulinus Domi;

169. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 429/TU.1/E/X/08 tanggal 16 Oktober 2008 Drs. Paulinus Domi;

170. Asli kwitansi Nomor BKU 62 tanggal 27 Oktober 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi Proses Pelelangan WKP di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah Jakarta, Rp. 21.950.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Drs. Paulinus Domi;

171. Asli Surat Tugas Nomor 394/TU.1/E/IX/2008 tanggal 09 September 2008 Yohanes Philipus, SH;

172. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 394/TU.1/E/IX/2008 tanggal 09 September 2008 Yohanes Philipus, SH;

173. Asli kwitansi Nomor BKU 34 tanggal 16 Oktober 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyusunan Dokumen Lelang WKP Sokoria di Jakarta, Rp. 10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) penerima Yohanes Philipus, SH;

174. Asli Surat Tugas Nomor 395/TU.1/E/IX/2008 tanggal 09 September 2008 Wendelinus D. Jalima;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

175. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 395/TU.1/E/IX/2008 tanggal 09 September 2008 Wendelinus D. Jalima;
176. Asli kwitansi Nomor BKU 35 tanggal 16 Oktober 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyusunan Dokumen Lelang WKP Sokoria di Jakarta, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) penerima Wendelinus D. Jalima;
177. Asli Surat Tugas Nomor 430/TU.1/E/X/08 tanggal 16 Oktober 2008 Drs. Ag Thom R Benge;
178. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 430/TU.1/E/X/08 tanggal 16 Oktober 2008 Drs. Ag Thom R Benge;
179. Asli kwitansi Nomor BKU 63 tanggal 27 Oktober 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi Proses Pelelangan WKP di Jkarta, Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Drs. Ag Thom R Benge;
180. Asli Tiket Pesawat Ende-Denpasar tanggal 22 Oktober 2008, Denpasar-Jakarta tanggal 22 Oktober 2008, Jakarta-Kupang tanggal 29 Oktober 2008, Kupang-Ende tanggal 30 Oktober 2008;
181. Asli Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 4605 tanggal 17 Nopember 2008 Rp. 64.295.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
182. Asli kwitansi tanggal 09 Oktober 2008, untuk Kegiatan WKP Panas Bumi Rp. 109.600.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah), penerima Anastasia Ant. Lee;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor PE.339/TU.2/E/XI/2008 tanggal 6 Nopember 2008, sebesar Rp. 525.900.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
184. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) PE.340/TU.2/E/XI/2008 tanggal 06 Nopember 2008, sebesar Rp. 525.900.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
185. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 3227 tanggal 20 Nopember 2008, jumlah Rp. 525.900.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
186. Asli kwitansi Nomor BKU 62, untuk Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan WKP Sokoria TA 2008, Rp.35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), penerima Drs. Ag. Thom R. Benge, dkk;
187. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 22 Desember 2008 untuk PPH Psl 21 atas Honorarium Tim Panitia pelaksanaan Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria, Rp. 5.325.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
188. Asli kwitansi Nomor BKU 61 tanggal 30 Desember 2008, untuk Pembayaran Honorarium Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kab. Ende TA 2008, Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), penerima Drs. Paulinus Domi, dkk;
189. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 22 Desember 2008 untuk PPH Psl 21 atas Honorarium Tim Pengarah untuk Kegiatan Pelelangan Wilayah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kerja WKP Panas Bumi Sokoria Rp. 1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

190. Asli kwitansi Nomor BKU 63, untuk Pembayaran Honorarium Staf Administrasi Kegiatan Pelelangan WKP Sokoria Kab. Ende TA 2008, Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), penerima Marselus Ecclesianus Meta, ST dkk;

191. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 22 Desember 2008 untuk PPH Psl 21 atas Honorarium Staf Administrasi Kegiatan Pelelangan WKP Sokoria Kab. Ende TA 2008, Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

192. Asli Bukti Transfer Bank BNI Cab. Ende Nomor Rekening 0054659709 atas nama Drs. Ag Thom R Benge tanggal 17 Desember 2008, Rp.26.350.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

193. Asli Surat Tugas tanggal 07 Nopember 2008 Drs. Ag Thom R Benge;

194. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 456/TU.1/E/XI/08 tanggal 07 Nopember 2008 Drs. Ag Thom R Benge;

195. Asli kwitansi Nomor BKU 09 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Rapat Pembahasan Perubahan Jadwal Lelang Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jkarta, Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Drs. Ag Thom R Benge;

196. Asli Tiket Pesawat Jakarta-Denpasar tanggal 17 Nopember 2008, Denpasar-Maumere tanggal 18 Nopember 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

197. Asli Surat Tugas tanggal 07 Nopember 2008 Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
198. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 07 Nopember 2008 Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
199. Asli kwitansi Nomor BKU: 10 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Rapat Pembahasan Perubahan Jadwal Lelang Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;
200. Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 08 Nopember 2008, Kupang-Jakarta tanggal 11 Nopember 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 17 Nopember 2008, Denpasar-Maumere tanggal 18 Nopember 2008;
201. Asli Surat Tugas Nomor 474/TU.1/E/XI/08 tanggal 21 Nopember 2008 Drs. Ag. Thom R. Benge;
202. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 474/TU.1/E/XI/08 tanggal 21 Nopember 2008 Drs. Ag. Thom R. Benge;
203. Asli kwitansi Nomor BKU 11 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Acara Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Prakuifikasi Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Drs. Ag. Thom R. Benge;
204. Asli Tiket Pesawat Denpasar-Jakarta tanggal 23 Nopember 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 29 Nopember 2008, Denpasar-Ende tanggal 30 Nopember 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

205. Asli Surat Tugas Nomor 477/TU.1/E/XI/08 tanggal 21 Nopember 2008

Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;

206. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 477/TU.1/E/XI/08

tanggal 21 Nopember 2008 tanggal 07 Nopember 2008 Th. M. Da Renya

Sabeweo, ST.,MT;

207. Asli kwitansi Nomor BKU 12 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Acara Pembukaan dan

Evaluasi Dokumen Prakuualifikasi Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP

Panas Bumi Sokoria di Jakarta,, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima

puluh ribu rupiah) penerima Th. M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT;

208. Asli Tiket Pesawat Ende-Denpasar tanggal 23 Nopember 2008,

Denpasar-Jakarta tanggal 23 Nopember 2008, Jakarta-Denpasar tanggal

29 Nopember 2008, Denpasar-Ende tanggal 30 Nopember 2008;

209. Asli Surat Tugas Nomor 475/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember

2008 2008 Ir. Yohanes De Deodari;

210. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 475/TU.1/E/

XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 Ir. Yohanes De Deodari;

211. Asli kwitansi Nomor BKU 13 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Acara Pembukaan dan

Evaluasi Dokumen Prakuualifikasi Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP

Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima

puluh ribu rupiah), penerima Ir. Yohanes De Deodari;

212. Asli Surat Tugas Nomor 476/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember

2008 Ir. Yohanes De Deodari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor /TU.1/E/XI/2008

tanggal 21 Nopember 2008 Ir. Yohanes De Deodari;

214. Asli kwitansi Nomor BKU 14 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Acara Pembukaan dan

Evaluasi Dokumen Prakuilifikasi Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP

Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus

enam puluh ribu rupiah) penerima Ir. Yohanes De Deodari;

215. Asli Surat Tugas Nomor 478/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember

2008 Wendelinus DJalima, ST;

216. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 478/TU.1/E/

XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 Wendelinus DJalima, ST;

217. Asli kwitansi Nomor BKU 16 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya

Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Acara Pembukaan dan

Evaluasi Dokumen Prakuilifikasi Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP

Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima

puluh ribu rupiah) penerima Wendelinus D. Jalima, ST;

218. Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 25 Nopember 2008, Kupang-

Jakarta tanggal 25 Nopember 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 29

Nopember 2008, Denpasar-Ende tanggal 30 Nopember 2008;

219. Asli Surat Tugas Nomor 480/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember

2008 S.E. Djojo, A.Md;

220. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 480/TU.1/E/

XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 S.E. Djojo, A.Md;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

221. Asli kwitansi Nomor BKU 17 tanggal 06 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Acara Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Prakuilifikasi Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) penerima S.E. Djojo, A.Md;
222. Asli Tiket Pesawat Ende-Kupang tanggal 25 Nopember 2008, Kupang-Jakarta tanggal 25 Nopember 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 29 Nopember 2008, Denpasar-Ende tanggal 30 Nopember 2008;
223. Asli Surat Tugas Nomor 517/TU.1/E/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 Yohanes Philipus, SH;
224. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 517/TU.1/E/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 Yohanes Philipus, SH;
225. Asli kwitansi Nomor BKU 74 tanggal 30 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Penjelasan (Aanwijzing) tahap II Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp.10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) penerima Yohanes Philipus, SH;
226. Asli Tiket Pesawat Jakarta-Denpasar tanggal 20 Desember 2008;
227. Asli Surat Tugas Nomor 516/TU.1/E/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST. MT;
228. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 516/TU.1/E/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST. MT;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. Asli kwitansi Nomor BKU 75 tanggal 30 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Penjelasan (Aanwijzing) tahap II Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp.10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) penerima Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST. MT;
230. Asli Tiket Pesawat Ende-Denpasar tanggal 10 Desember 2008, Denpasar-Jakarta tanggal 10 Desember 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 20 Desember 2008, Denpasar-Ende tanggal 21 Desember 2008;
231. Asli Surat Tugas Nomor 518/TU.1/E/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 Wendelinus D. Jalima, ST;
232. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 518/TU.1/E/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 Wendelinus D. Jalima, ST;
233. Asli kwitansi Nomor BKU 76 tanggal 30 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Penjelasan (Aanwijzing) tahap II Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria di Jakarta, Rp.10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) penerima Wendelinus D. Jalima, ST;
234. Asli Tiket Pesawat Ende-Denpasar-Jakarta tanggal 14 Desember 2008, Jakarta-Denpasar tanggal 20 Desember 2008, Denpasar-Ende tanggal 21 Desember 2008;
235. Asli Bukti Transfer BNI Cabang Ende tanggal 28 Nopember 2008 kepada Drs. Ag. Thom R. Bengé Nomor Rek. 0054659709 Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

236. Asli kwitansi Nomor BKU 64, untuk Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber TA 2008, Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) penerima Poppy Sofia, SE, MSA Ak;
237. Asli kwitansi Nomor BKU 64, untuk Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber TA 2008, Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) penerima Ir. Kastiman Sitorus, M.Sc;
238. Asli kwitansi Nomor BKU 66, untuk Biaya Cetak Kegiatan Pelaelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi, Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) penerima Deky E. Putra;
239. Asli kwitansi Nomor BKU 67, untuk Biaya Penggandaan Bahan Kegiatan Pelaelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi, Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) penerima Deky E. Putra;
240. Asli kwitansi Nomor BKU 68, untuk Biaya Penjilitan Kegiatan Pelaelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi, Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) penerima Deky E. Putra;
241. Asli kwitansi Nomor BKU 69, untuk Biaya Sewa Gedung Kantor Untuk Kegiatan Pelaelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi, Rp. 13.620.000,00 (tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) penerima Yohanes Philipus, SH.;
242. Asli kwitansi Nomor BKU 70, untuk Biaya Sewa Ruang Rapat Untuk Kegiatan Pelaelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi, Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) penerima Yohanes Philipus, SH.;
243. Asli kwitansi Nomor BKU 24, tanggal 18 Desember 2008 untuk Biaya Sewa Kendaraan dalam Rangka Peninjauan Lokasi WKP di Desa Sokoria

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kec. Ndona Timur dari tanggal 14 s/d 16 Oktober 2008, Rp. 2.250.000,-

penerima Beny Lumba / No. Pol EB 3580 A;

244. Asli Surat Tugas Nomor 479/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 Ir. Budi D. Utama, M.Si;

245. Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 479/TU.1/E/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 Ir. Budi D. Utama, M.Si;

246. Asli kwitansi Nomor BKU 15 tanggal 15 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Evaluasi Dokumen Pra Kualifikasi Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kab. Ende di Jakarta, Rp. 10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) penerima Ir. Budi D. Utama, M.Si;

247. Asli kwitansi Nomor BKU 72 tanggal 30 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas Panitia Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan WKP Panas Bumi Sokoria (tim Jakarta), Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) penerima Bambang Sri Admojo dkk;

248. Asli kwitansi Nomor BKU 71 tanggal 30 Desember 2008, untuk Biaya Perjalanan Dinas Panitia Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan WKP Panas Bumi Sokoria (tim Bandung), Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) penerima Drs. Ir. Sutopo, MS;

249. Foto copy Keputusan Bupati Ende Nomor 332 Tahun 2008 Tentang Penetapan Tim Pengarah dan Staf Administrasi Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria Kab. Ende, tanggal 20 Desember 2008, beserta lampiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

250. Foto copy Keputusan Bupati Ende Nomor 308 Tahun 2008 Tentang Penetapan Honorarium Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria Kab. Ende, tahun 2008;

251. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Ende Nomor KEP.092.829.4/0892/PK/2007 tanggal 27 April 2007 Tentang Pengangkatan Drs. Agustinus Thom R. Bengé menjadi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Ende dan lampiran; Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;

252. Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 2042, tanggal 24 Juni 2010 untuk Penyetoran kembali Kelebihan Biaya Perjalanan Dinas TA 2007-2008 An. Wendelinus D. Jalima, ST Rp. 7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

253. Asli Prosedur Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2008; 1 (satu) buku;

254. Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Kedua tanpa lampiran; 1 (satu) buku;

255. Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Kedua dengan lampiran; 1 (satu) buku;

256. Asli Laporan Hasil Survei Landaian Suhu Sumur SK 1 Lapangan Panas Bumi Mutu Busa – Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nopember 2004; 1 (satu) buku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi di Lapangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007; 1 (satu) buku;
258. Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur; 1 (satu) buku;
259. Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Volume 1 Dokumen Administrasi, legal dan Keuangan diajukan oleh Konsorsium PT. Bakrie Power-PT. Energi Managemen Indonesia (Persero); 1 (satu) buku;
260. Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Volume 2 Dokumen Tekhnis, dan Volume Kerja diajukan oleh Konsorsium PT. Bakrie Power-PT. Energi Managemen Indonesia (Persero); 1 (satu) buku;
261. Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, Dokumen Prakuilifikasi Data Administrasi, Proposal Teknis dan Keuangan diajukan oleh PT. Encona Inti Industri; 1 (satu) buku;
262. Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, Tahap Kesatu, diajukan oleh PT. Star Energi Invesment; 1 (satu) buku;
263. Asli Surat dari PT Encona Inti Industri tertanggal 6 Januari 2009 T004/08124/JETLg/I/09, Perihal Penawaran Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik ditujukan kepada Yth Panitia Lelanag WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende-Propinsi Nusa Tenggara Timur berisikan 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampul asli terdiri dari: Sampul 1 (satu) asli, perihal Penawaran biaya pokok penyediaan Tenaga Listrik; Sampul 2 (dua) asli sebanyak 2 lembar, Lembar pertama, perhitungan tarif PLN Levelizet untuk PLTP Sokoria, Lembar kedua, perhitungan biaya investasi PLTP Sokoria;

264. Asli Surat dari Konsorsium Bakrie Power dan PT. Energi Manajemen Indonesia (Persero) tertanggal 5 Januari 2009 Ref 0901001-L, perihal penyampaian Dokumen penawaran harga, Lelang tahap kedua, WKP Panas Bumi Sokoria Propinsi NTT ditujukan kepada Yth. Panitia Lelang WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, berisikan 1 (satu) original: 1 (satu) Sampul Original yang terdiri dari Sampul pertama original surat penawaran harga dengan mencantumkan harga penawaran dengan angka dan huruf. Sampul kedua original sebanyak 5 lembar:a. Lembar pertama, tentang penghitungan nilai investasi. B. Lembar kedua, halaman 1 s/d 4 tentang Rincian harga penawaran;

265. Foto copy Peraturan Bupati Ende Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dan Luar Daerah Kabupaten Ende Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Tanaga Sipil Lainnya;

266. Foto copy Peraturan Bupati Ende Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 16 Februari 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dan Luar Daerah Kabupaten Ende Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Tanaga Sipil Lainnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. Foto copy Peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 14 Juli 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dan Luar Daerah Kabupaten Ende Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Tanaga Sipil Lainnya;
268. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
269. Asli Surat Tanda Setoran STS Nomor 260 tanggal 27 Januari 2010 sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) oleh YOHANES PHILIPUS, SH;
270. Asli Surat Tanda Setoran STS Nomor 11481 tanggal 29 Nopember 2010 sejumlah Rp. 6.160.000,- (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) oleh YOHANES PHILIPUS, SH;
271. Asli Surat Tanda Setoran (STS), STS Nomor 417 sejumlah Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
272. Asli Surat Bupati Ende Nomor PE.639/Sekret.I/E/XII/2009, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Ende yang ditujukan kepada Saudari Th. M. Da Renya Sabeweo, ST,MT tentang pengembalian uang sebesar Rp. 15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
273. Foto copy Formulir Setoran Tunai Tabungan BNI tanggal 25 Agustus 2008 No. Rekening 0054636733 nama pemilik Drs. Ag. Thom R. Bengé sejumlah Rp.41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. Foto copy Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 10 Oktober 2008

No. Rekening 0054659709 nama pemilik Drs. Ag. Thom R. Benge  
sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

275. Foto copy Peraturan Bupati Ende Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 14

Mei 2008 Tentang Pelaksanaan Lelang Wilayah Kerja Pertambangan  
(WKP) Panas Bumi Sokoria Kecamatan Ndona Timur Kabupaten Ende;

276. Foto copy Keputusan Bupati Ende Nomor 223 Tahun 2008 tanggal 01

Agustus 2008 Tentang Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan  
(WKP) Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende;

277. Asli Keputusan Bupati Ende Nomor 224 Tahun 2008 tanggal 01

Agustus 2008 Tentang Penetapan Lokasi Pelelangan Wilayah Kerja  
Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende;

278. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Ende Nomor PE.53/TU.I/E/II/2008 tanggal 25 Februari 2008  
Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kegiatan  
Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten  
Ende Tahun Anggaran 2008;

279. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Ende Nomor PE.53b/TU.I/E/II/2008 tanggal 25 Februari 2008  
Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penilaian Hasil Pengadaan  
Barang / Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Tahun  
Anggaran 2008;

280. Laptop Thosiba Core Duo 305, sebanyak 2 (dua) unit, Spesifikasi

Prosesor intel core duo 3.0 (3.0Ghz); RAM DDR 1 GB Visipro; Harddisk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maxtor 250 GB; CD RW Combo; Slot SD Card; Monitor 15" TFT 1024 x 76832 – bit: 1 (satu) slot PC Card; 1 (satu) jack RJ 11 Modem; 1 (satu) Jack RJ-45 Network; 1 (satu) port Monitor Eksternal; 1 (satu) Jack DC in dan jack Mic In;

281. Printer MP 145, sebanyak 2 (dua) unit;
282. UPS Pioneer Line Interactive 1200 VA, sebanyak 2 (dua) unit;
283. Asli Prosedur Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2008; 15 (lima belas) buku;
284. Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Kedua tanpa lampiran; 8 (delapan) buku;
285. Asli Laporan Hasil Survei Landaian Suhu Sumur SK 1 Lapangan Panas Bumi Mutu Busa – Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nopember 2004; 13 (tiga belas) buku;
286. Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi di Lapangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007; 10 (sepuluh) buku;
287. Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur; 10 (sepuluh) buku;
288. Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Volume 1 Dokumen Administrasi, legal dan Keuangan diajukan oleh Konsorsium PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bakrie Power-PT. Energi Managemen Indonesia (Persero); 4 (empat)

buku;

289. Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas

Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Volume 2

Dokumen Tekhnis, dan Volume Kerja diajukan oleh Konsursium PT.

Bakrie Power-PT. Energi Managemen Indonesia (Persero); 4 (empat)

buku;

290. Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas

Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, Dokumen

Prakualifikasi Data Administrasi, Proposal Teknis dan Keuangan diajukan

oleh PT. Encona Inti Industri; 4 (empat) buku;

291. Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas

Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, Tahap

Kesatu, diajukan oleh PT. Star Energi Invesment; 4 (empat) buku;

292. Copy sampul PT. Encona Inti Industri ditujukan kepada Yth. Panitia

Lelanag WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende-Propinsi Nusa

Tenggara Timur, berisikan: Sampul 1 (satu) copy terdiri dari 1 (satu)

lembar foto copy, perihal Penawaran biaya pokok penyediaan Tenaga

Listrik tanggal 6 Januari 2009 T004/08124/JETLg/I/09, Sampul 2 (dua)

copy terdiri dari: 1 (satu) lembar foto copy, perhitungan tarif PLN Levelizet

untuk PLTP Sokoria, 1 (satu) lembar foto copy, perhitungan biaya

investasi PLTP Sokoria; Masing-masing rangkap 4 (empat);

293. Copy sampul Konsorsium Bakrie Power dan PT. Energi Managemen

Indonesia (Persero) ditujukan kepada Yth. Panitia Lelang WKP Panas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, berisikan:

Sampul 1 (satu) copy terdiri dari 1 (satu) lembar foto copy, perihal surat penawaran harga dengan mencantumkan harga penawaran dengan angka dan huruf tertanggal 5 Januari 2009 Ref 0901001-L, Sampul 2 (dua) copy terdiri dari 1 (satu) lembar foto copy, tentang penghitungan nilai investasi, 1 (satu) jepitan sebanyak 4 (empat) lembar tentang Rincian harga penawaran, masing-masing angkap 4 (empat);

**Dikembalikan seluruhnya kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende.**

7. Memerintahkan kepada Terdakwa DRS. AGUSTINUS THOM REDE BENGE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari *Kamis* tanggal *28 Februari 2013* oleh kami **AGUS KOMARUDDIN, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERY HARYANTA, S.H** dan **Drs. JULT MANDAPOT LUMBAN GAOL, Ak.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ***Kamis* tanggal 7 Maret 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **IMANUEL NABUASA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SAMSU J. EFENDI BANU, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS KOMARUDDIN, S.H

1. FERY HARYANTA, S.H

2. Drs. JULT M. LUMBAN GAOL, Ak.

Panitera Pengganti,

IMANUEL NABUASA, S.H.

## Catatan :

Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Terdakwa r hukum Banding pada tanggal 13 Maret 2013 dan Jaksa Penuntut Umum menyata Banding tanggal 14 Maret 2013.

Panitera Pengganti

Ttd

IMANUEL NABUASA, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA/SEKRETARIS TIPIKOR  
PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG

KERAF PALEBANG N, SH.  
Nip. 19580906.198503.1.005

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
